



PUTUSAN.

Nomor: 781/Pdt.G/2015/PN JktSel. DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. SUGAR LABINTA, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di Lampung Selatan, Provinsi Lampung, beralamat di Jalan Dadirejo Nomor 45, Malangsari, Tg,Bintang, Lampung Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan Ali Sandjaja Boedidarmo selaku Direktur PT. Sugar Labinta,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ir. Erdin Silaban, SH..MM., dan Yandi Suhendra, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum padaSSF Law Firm and Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2015,untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

1. **CV. RUKUN MULYA**, beralamat di Dusun Trowulan RT.01, RW.01, Mojokerto, Jawa Timur,untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I;**
2. **Nyonya ROOSDIANA**, dalam kapasitasnya sebagai Pemilik dan Komisaris Utama PT. Agro Mulya Jaya serta Ultimate Beneficiary (sebagai pengendali utama kegiatan usaha dan kepemilikan)CV. Rukun Mulya, beralamat di Graha Famili Selatan 3/B-46, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II;**
3. **PT. AGRO MULYA JAYA**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Gedung Intiland, Jalan Panglima Sudirman Nomor 101-102, Lantai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor I.B, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut

sebagai..... **TERGUGAT III;**

4. PT. BANK BUKOPIN Tbk, beralamat dan berkantor pusat di Jalan M.T.

Haryano Kav. 50-51, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT IV;**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Gedung

Sentra Mulia, Jalan HR Rasuna Said KAV X-6/8, Jakarta Selatan, untuk

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V;**

6. Tuan ARYS KURNIAWAN, selaku Direktur PT. Agro Mulya Jaya dan Direktur

CV. Rukun Mulya, beralamat di Dusun Trowulan RT. 001/RW. 001

Trowulan - Mojokerto, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT VI;**

7. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah DR. IR. J. ANDY HARTANTO,

SH., MH., MMT, beralamat di Darmo Park II blok II Nomor 9 dan Nomor 11,

Jalan Mayjend. Sungkono Surabaya 60225, untuk selanjutnya

disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

8. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah BAMBANG HERU DJUWITO, SH.,

MH., beralamat di Jalan Baratajaya Nomor 50, Surabaya 60284, untuk

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak berperkara di
persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, ahli dan pihak berperkara di
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember
2015, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, terakurat, dan akurat yang diperlukan pencari keadilan dan bertanggung jawab atas kelengkapan, ketepatan, dan akurasi informasi yang disajikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatandi bawah register perkara No.781/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 17Desember 2015, yang kemudian diperbaiki dengan surat perbaikan gugatan tertanggal 27 April 2016, telah mengajukan gugatan kepadaPara Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

1. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan oleh PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sesuai dengan Pasal 118 ayat (2) Herziene Indonesisch Reglement ("HIR").

2. Bahwa didalam Pasal 118 ayat (2) HIR menyebutkan :

"Jika vana dikuat lebih dari seorang. sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat salah seorang Tergugat vana dipilih oleh PENGGUGAT".

3. Bahwa didalam Gugatan ini PENGGUGAT telah menarik TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagai Pihak dimana TERGUGAT IV dan TERGUGAT V masing-masing beralamat sebagaimana tertuang di bawah ini:

- PT. BANK BUKOPIN TBK, beralamat dan berkantor pusat di Jalan M.T Haryano Kav 50-51, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV.
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Gedung Sentra Mulia, Jalan H.R. Rasuna Said KAV X-6/8, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT V.

4. Bahwa oleh karena TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagaimana disebutkan di atas beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka dengan demikian berdasarkan Ketentuan pasal 118 ayat (2) HIR maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akuratnya informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT I TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA

SAMA PENYALURAN DANA TALANGAN

1. Bahwa TERGUGAT II dikenal seorang pengusaha handal yang sudah puluhan tahun berkecimpung di bidang usaha perdagangan gula pasir dengan track record yang baik, khususnya di wilayah Jawa Timur. TERGUGAT II menurut pengakuan yang bersangkutan banyak memiliki hubungan dengan petani-petani tebu rakyat di Jawa Timur, baik dengan petani langsung, maupun melalui asosiasi dan koperasi. Selain itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II sudah lama menjalin hubungan bisnis di bidang gula pasir dan hubungan bisnis tersebut berjalan dengan baik. Atas dasar latar belakang tersebut, maka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II sepakat untuk melakukan kerjasama mengembangkan bisnis gula pasir lebih lanjut. Sesuai dengan pembahasan dalam beberapa kali pertemuan, bahwa TERGUGAT II menginisiasi agar antara PENGGUGAT dibuatkan PERJANJIAN KERJA SAMA dengan TERGUGAT I dengan jaminan bahwa TERGUGAT II merupakan *ultimate beneficiary* (pengendali utama atas kegiatan usaha dan kepemilikan) pada TERGUGAT I.
2. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2012 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ("PKS") dalam rangka Penyaluran Dana Talangan kepada petani-petani tebu untuk wilayah perkebunan tebu di Provinsi Jawa Timur dengan maksud dan tujuan membantu peningkatan produksi petani tebu guna menunjang program Pemerintah Republik Indonesia menuju Swasembada Gula. Bahwa PKS tersebut ditandatangani oleh TERGUGAT VI dan PENGGUGAT pada awalnya dibuat dengan prinsip-prinsip bisnis yang baik dan transparan, kepercayaan, serta dilandasi itikad baik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, dimana TERGUGAT II merupakan *ultimate beneficiary* (pengendali utama kegiatan usaha) dari TERGUGAT I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam PKS menyebutkan bahwa PENGGUGAT berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan dana talangan berupa pinjaman TERGUGAT I yang akan dipergunakan oleh TERGUGAT I untuk membeli atau membayar gula pasir Para Petani Tebu baik sendiri-sendiri maupun melalui asosiasi atau koperasi sesuai dengan keputusan bisnis yang diambil sendiri oleh TERGUGAT I untuk kepentingan bisnis antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan PENGGUGAT.
4. Bahwa terhadap kegiatan usaha tersebut, sebagaimana diatur dalam PKS mengenai Hak dan Keuntungan menyebutkan bahwa PENGGUGAT berhak mendapatkan pengembalian kembali dana talangan tersebut minimal senilai dana talangan yang telah disalurkan oleh PENGGUGAT atau sejumlah nilai lain yang disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I, ke rekening Bank yang akan ditentukan oleh PENGGUGAT atau *Delivery Order* (DO) atas gula pasir tersebut jumlahnya adalah senilai dana talangan yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT.
5. Bahwa sebagai bagian dari kegiatan usaha TERGUGAT I, maka atas permintaan dari TERGUGAT II pada periode Agustus 2012 selaku pemegang saham dan Komisaris Utama TERGUGAT III, bahwa TERGUGAT II mengajukan secara lisan kepada PENGGUGAT agar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III dibuat suatu Kontrak Penjualan Gula Rafinasi dan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ DO Gula Rafinasi dengan janji bahwa TERGUGAT III akan melakukan pembayaran atas SPPB gula rafinasi tersebut segera setelah adanya pencairan dana dari Kreditor TERGUGAT III.
6. Bahwa atas permintaan TERGUGAT II tersebut di atas maka PENGGUGAT menerbitkan kontrak dan SPPB Gula Rafinasi sesuai dengan janji TERGUGAT III pada butir 5 di atas, yang pada akhirnya PENGGUGAT mengetahui bahwa kreditor yang dimaksudkan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah TERGUGAT IV sebagaimana dicantumkan pada Akta Perjanjian Kredit No. 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2012 dan Akta Jaminan Fidusia No. 43 tanggal 17 Oktober 2012 yang kedua Akta tersebut dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II. Bahwa Kontrak Penjualan Gula Rafinasi dan SPPB Gula Rafinasi yang diterbitkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT III sebagaimana pada butir 6 di atas dibuat secara bertahap sehingga mencapai jumlah 37.000 ton dengan perincian sebagai berikut:

7.1. Kontrak Penjualan Nomor SCJ 1208 0093 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditindaklanjuti dengan Penyerahan Barang sesuai dengan Surat-surat perintah

No.	Nomor DO/ SPPB	Jumlah	
		KG	ZAK
1.	SOL 12080122	500.000	10.000
2.	SOL 12080123	500.000	10.000
3.	SOL 12080124	500.000	10.000
4.	SOL 12080125	500.000	10.000
5.	SOL 12080126	500.000	10.000
6.	SOL 12080127	500.000	10.000
7.	SOL 12080128	500.000	10.000
8.	SOL 12080129	500.000	10.000
9.	SOL 12080130	500.000	10.000
10.	SOL 12080131	500.000	10.000
11.	SOL 12080132	500.000	10.000
12.	SOL 12080133	500.000	10.000
	TOTAL	6.000.000	120.000

7.2. Kontrak Penjualan Nomor SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012 yang ditindaklanjuti dengan Penyerahan Barang sesuai dengan Surat-surat perintah penyerahan barang/ SPPB di bawah ini:

penyerahan barang/ SPPB di bawah ini:

No.	Nomor DO/ SPPB	Jumlah
-----	----------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KG	ZAK
1.	SOL 12090 077	500.000	10.000
2.	SOL 12090078	500.000	10.000
3.	SOL 12090 079	500.000	10.000
4.	SOL 12090 080	500.000	10.000
5.	SOL 12090 081	500.000	10.000
6.	SOL 12090 082	500.000	10.000
7.	SOL 12090 083	500.000	10.000
8.	SOL 12090 084	500.000	10.000
9.	SOL 12090 085	500.000	10.000
10.	SOL 12090 086	500.000	10.000
11.	SOL 12090 087	500.000	10.000
12.	SOL 12090 088	500.000	10.000
13.	SOL 12090 089	500.000	10.000
14.	SOL 12090 090	500.000	10.000
15.	SOL 12090 091	500.000	10.000
16.	SOL 12090 092	500.000	10.000
17.	SOL 12090 093	500.000	10.000
18.	SOL 12090 094	500.000	10.000
19.	SOL 12090 095	500.000	10.000
20.	SOL 12090 096	500.000	10.000
21.	SOL 12090 097	500.000	10.000
22.	SOL 12090 098	500.000	10.000
23.	SOL 12090 099	500.000	10.000
24.	SOL 12090 100	500.000	10.000
25.	SOL 12090 101	500.000	10.000
26.	SOL 12090 102	500.000	10.000
27.	SOL 12090 103	500.000	10.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.		Jumlah	
		KG	ZAK
	Nomor DO/ SPPB		
	Kontrak Penjualan Nomor SCJ 1209 0062 tanggal 13 September 2012 sebanyak 8.000 ton yang ditindaklanjuti dengan Penyerahan Barang sesuai dengan Surat-surat perintah penyerahan barang/ SPPB di bawah ini:		
28.	SOL 12090 104	500.000	10.000
29.	SOL 12090 105	500.000	10.000
30.	SOL 12090 106	500.000	10.000
31.	SOL 12090 107	500.000	10.000
32.	SOL 12090 108	500.000	10.000
33.	SOL 12090 109	500.000	10.000
34.	SOL 12090 110	500.000	10.000
	TOTAL	17.000.000	340.000

No.	Nomor DO/ SPPB	Jumlah	
		KG	ZAK
1.	SOL 12090 132	500.000	10.000
2.	SOL 12090 133	500.000	10.000
3.	SOL 12090 134	500.000	10.000
4.	SOL 12090 135	500.000	10.000
5.	SOL 12090 136	500.000	10.000
6.	SOL 12090 137	500.000	10.000
7.	SOL 12090 138	500.000	10.000
8.	SOL 12090 139	500.000	10.000
9.	SOL 12090 140	500.000	10.000
10.	SOL 12090 141	500.000	10.000
11.	SOL 12090 142	500.000	10.000
12.	SOL 12090 143	500.000	10.000



13	SOL 12090 144	500.000	10.000
14	SOL 12090 145	500.000	10.000
15	SOL 12090 146	500.000	10.000
16	SOL 12090 147	500.000	10.000
	TOTAL	8.000.000	160.000

7.4.

sebanyak 6.000 ton yang ditindaklanjuti dengan Penyerahan Barang sesuai dengan Surat-surat perintah penyerahan barang/ SPPB di bawah ini

No.	Nomor DO/ SPPB	Jumlah	
		KG	ZAK
1.	SOL 12100 119	1.000.000	20.000
2.	SOL 12100 120	1.000.000	20.000
3.	SOL 12100 121	1.000.000	20.000
4.	SOL 12100 122	1.000.000	20.000
5.	SOL 12100 123	1.000.000	20.000
6.	SOL 12100 124	1.000.000	20.000
	TOTAL	6.000.000	120.000

8. Bahwa terhadap Surat Konfirmasi dari TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT tanggal 23 Agustus 2012 No.../SRB-PIMA/III/2012 dan tanggal 11 September 2012 No. 714/SRB-PIM/IX/2012, berdasarkan informasi dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III, bahwa TERGUGAT III akan mempergunakan SPPB gula rafinasi sebagai jaminan fasilitas kredit pada TERGUGAT IV yang dituangkan dalam suatu Akta Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 17 Oktober 2012 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 43 tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II dengan jangka waktu selama 9 bulan terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013.
9. Bahwa berdasarkan informasi dan data yang disampaikan oleh TERGUGAT II



dan TERGUGAT III setelah berulang kali dimintakan oleh PENGGUGAT yang diterima PENGGUGAT pada tanggal 29 Agustus 2015, tanggal 11 September 2015, tanggal 22 September 2015 dan tanggal 30 September 2015, bahwa Perjanjian Kredit dan Akta Jaminan Fidusia antara TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah beberapa kali mendapat perubahan, dengan perubahan terakhir pada tanggal 19 Desember 2014. Adapun data dan dokumen yang diserahkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT menyangkut Akta Perjanjian Kredit dan Akta Jaminan Fidusia yaitu :

- 9.1. Akta Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 17 Oktober 2012 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II.
- 9.2. Akta Perjanjian Kredit No. 105 tanggal 19 Desember 2014 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I.
- 9.3. Akta Jaminan Fidusia Nomor 43 tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II.
- 9.4. Akta Jaminan Fidusia Nomor 148 tanggal 19 Desember 2013 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I.
- 9.5. Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I.

Bahwa sesuai isi Akta Perjanjian Kredit No. 105 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I, bahwa Akta Perjanjian Kredit tersebut tidak merupakan addendum atau perubahan dari Akta Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II.

10. Bahwa sesuai Perjanjian Kredit No 105 tanggal 19 Desember 2014 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I Antara TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (Perjanjian Kredit Nomor 105) dengan jumlah fasilitas kredit sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar Rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal 19 Desember 2014 sampai denaan tanggal 19 Desember 2015 dengan jaminan berupa Stok Gula Pasir dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan berupa *Delivery Order* (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) gula Pasir. Selanjutnya terhadap jaminan tersebut yang selanjutnya diketahui PENGGUGAT bahwa SPPB milik PENGGUGAT tersebut oleh TERGUGAT III telah diserahkan menjadi jaminan di TERGUGAT IV sebagaimana diterangkan dalam Akta Fidusia No 107 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I. 11. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 105, jaminan yang dipergunakan TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV berupa Stock Gula Pasir dengan bukti pemilikan berupa *Delivery Order* (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) gula Pasir. Sementara itu SPPB Gula Rafinasi milik PENGGUGAT seharusnya tidak boleh dipergunakan oleh TERGUGAT III lagi menjadi jaminan kepada kreditornya setelah tanggal 09 Desember 2014 karena sesuai dengan Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RM - SL tanggal 09 Desember 2013, PENGGUGAT selaku pemilik stok Gula Rafinasi dengan jumlah total sebanyak 37.000 Ton Gula Rafinasi. Saat ini jumlah SPPB gula rafinasi milik PENGGUGAT menjadi sebanyak 26.500 ton Gula Rafinasi pada TERGUGAT IV sebagai jaminan atas fasilitas kredit TERGUGAT III dan sebanyak 1.000 ton pada TERGUGAT II dan TERGUGAT III. PENGGUGAT dapat mempertimbangkan bahwa TERGUGAT III selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 09 Desember 2013 boleh mempergunakan SPPB Gula Rafinasi tersebut menjadi jaminan pada kreditornya dengan pertimbangan saat itu sesuai permintaan dan permohonan TERGUGAT II selaku KOMISARIS UTAMA dan PEMILIK pada TERGUGAT III bahwa TERGUGAT III telah menyerahkan SPPB itu menjadi jaminan pada TERGUGAT IV. Dengan demikian, tindakan dan PERBUATAN TERGUGAT III YANG MENJAMINKAN SPPB MILIK PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT IV SETELAH JANGKA WAKTU 09 DESEMBER 2014 BERAKHIR ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak PKS ditandatangani tanggal 07 Mei 2012, terhadap Laporan Keuangan yang dibuat, disusun dan disampaikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT kebenarannya tidak dapat diterima oleh PENGGUGAT karena laporan keuangan tersebut dibuat secara sepihak, tidak transparan, banyak informasi transaksi keuangan yang tidak disampaikan secara terbuka seperti harga penjualan masing-masing DO, informasi rekening Koran yang hanya menunjukkan penarikan dan penyetoran tunai tanpa memberikan keterangan jenis transaksi tersebut dan pihak yang bertransaksi, sehingga diperlukan adanya rekonsiliasi transaksi keuangan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II. Oleh karena itu, antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan PENGGUGAT disepakati bersama untuk dilakukan suatu rekonsiliasi laporan keuangan, sehingga diperoleh jumlah dan nilai riil besarnya keuntungan atau kerugian yang diperoleh atas kegiatan usaha tersebut. Dengan adanya hasil rekonsiliasi transaksi keuangan tersebut, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II dapat menghitung dan mengetahui jumlah hak yang harus diterima dan kewajiban yang masih harus dipenuhi atas hasil kegiatan bisnis gula pasir petani, termasuk yang harus dikembalikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT VI sebagaimana dicantumkan pada Klausula Hak dan Keuntungan pada PKS tanggal 07 Mei 2012.

13. Bahwa atas kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka setelah dilakukan rekapitulasi dan rekonsiliasi atas keseluruhan transaksi keuangan sejak PKS ditandatangani maka pada tanggal 09 Desember 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang diwakili oleh TERGUGAT II ditandatangani Penyelesaian Dana Talangan CV. RUKUN MULYA - SUGAR LABINTA (KESEPAKATAN), dimana dalam KESEPAKATAN tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.1. Jumlah kerugian konsolidasi sebesar Rp. 190.193.069.610,43 (seratus sembilan puluh milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh Rupiah koma empat puluh tiga sen).

13.2. Bahwa DO Rafinasi milik PENGUGAT sebesar 37.000 ton yang saat ini jadi jaminan di TERGUGAT IV atau setara dengan Rp. 294.720.000.000 (dua ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) akan dipinjamkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I/ TERGUGAT H selama 1 tahun sejak ditandatanganinya KESEPAKATAN ini (terhitung sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai tanggal 09 Desember 2014).

13.3. Bahwa terhadap beban biaya yang masih belum dibebankan sebelum tanggal 16 Nopember 2013 yang masih harus dibayar akan menjadi beban bersama 50% : 50% yang nantinya akan diperhitungkan dengan hutang TERGUGAT I/ TERGUGAT II kepada PENGUGAT.

13.4. Bahwa terhadap SPPB Gula Rafinasi sebanyak 37.000 ton dan dana sebesar Rp. 22.475.309.908,- (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan Rupiah) akan dikembalikan dan diterima **PENGUGAT** selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. **RUKUN MULYA - SUGAR LABINTA** tanggal 09 Desember 2013.

SURAT-SURAT PERINTAH PENYERAHAN BARANG (SPPB)/ DO YANG DIKELUARKAN OLEH PENGUGAT KEPADA TERGUGAT II DIJADIKAN JAMINAN OLEH TERGUGAT III UNTUK MEMPEROLEH FASILITAS KREDIT DARI TERGUGAT IV

14. Bahwa Surat-surat perintah penyerahan barang/ SPPB (DO) pada angka 7.1 sampai dengan 7.4. diatas dijadikan Jaminan oleh TERGUGAT III untuk mendapatkan Fasilitas Kredit dari TERGUGAT IV.

15. Bahwa Surat-surat perintah penyerahan barang/ SPPB (DO) pada angka 7.1 sampai dengan 7.4 di atas dijadikan jaminan fasilitas kredit oleh TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III kepada TERGUGAT IV dan penjaminan tersebut sebagaimana diuraikan pada akta-akta jaminan fidusia sebagaimana tertuang di bawah ini:

15.1. Akta Jaminan Fidusia Nomor 43 tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II dengan jangka waktu selama 9 bulan terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013.

15.2. Akta Jaminan Fidusia Nomor 148 tanggal 19 Desember 2013 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I, dengan jangka waktu 19 Desember 2014.

15.3. Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015.

16. Bahwa pemberian jaminan tersebut pada butir 15 di atas antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT IV didasarkan pada Perjanjian Kredit yang ditandatangani antara TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yaitu :

16.1. Akta Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 17 Oktober 2012 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II dengan dengan nilai fasilitas kredit sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) dan jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013.

16.2. Akta Perjanjian Kredit No. 146 tanggal 19 Desember 2013 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I dengan dengan nilai fasilitas kredit sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar Rupiah). Akta Perjanjian Kredit tersebut sebagaimana diuraikan pada Akta Jaminan Fidusia Nomor 148 tanggal 19 Desember 2013 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I, dengan jangka waktu 19 Desember 2014.

16.3. Akta Perjanjian Kredit No. 105 tanggal 19 Desember 2014 dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I dengan dengan nilai fasilitas kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini di website ini, namun tidak dapat menjamin bahwa informasi tersebut selalu akurat dan terkini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar Rupiah) dan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015.

17. Bahwa setelah tanggal 09 Desember 2014, terhadap SPPB Gula Rafinasi milik PENGGUGAT sudah tidak dapat dijamin kembali oleh TERGUGAT II (selaku pemilik dan Komisaris Utama pada TERGUGAT III) dan TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV sebagaimana KESEPAKATAN tanggal 09 Desember 2013.

TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TIDAK MENGEMBALIKAN SPPB KEPADA PENGGUGAT SESUAI JANGKA WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN

18. Bahwa sesuai dengan KESEPAKATAN tanggal 09 Desember 2013 bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RUKUN MULYA -SUGAR LABINTA tanggal 09 Desember 2013 akan mengembalikan DO/ SPPB gula rafinasi kepada PENGGUGAT.

19. Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah memperingatkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara lisan ataupun tertulis menyangkut berakhirnya jangka waktu penjaminan tersebut sehingga apabila jangka waktunya telah jatuh tempo agar mengembalikan SPBB Gula Rafinasi tersebut kepada PENGGUGAT, terakhir dengan surat No. 004/SL/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tembusannya disampaikan kepada TERGUGAT III.

20. Bahwa sampai dengan saat ini TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT HI dan TERGUGAT VI tidak mengembalikan sisa SPPB Gula Rafinasi sebanyak 27.500 ton dari jumlah awal sebanyak 37.000 ton kepada PENGGUGAT walaupun jangka waktu telah terlampaui tanggal 09 Desember 2014 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di publikasi putusan agar masyarakat luas dapat mengetahui perkembangan putusan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selain tidak mengembalikan SPPB gula rafinasi milik PENGGUGAT, TERGUGAT III tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT telah menjaminkan kembali SPPB Gula Rafinasi milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV, yang diketahui oleh PENGGUGAT atas tembusan surat TERGUGAT IV kepada TERGUGAT III sebagaimana surat TERGUGAT IV No. 8451/DKKM 111/2015 tanggal 26 Oktober 2015 kepada TERGUGAT III yang tembusannya disampaikan kepada PENGGUGAT dan copy surat tersebut kami terima dari TERGUGAT III. Tindakan penjaminan tersebut yang dilakukan oleh TERGUGAT III menjaminkan kembali SPPB Gula Rafinasi kepada TERGUGAT IV sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT.
22. Bahwa Perbuatan TERGUGAT IV yang menerima Jaminan berupa Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order (DO) dari TERGUGAT III sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I tanpa terlebih dahulu melakukan penaecekan kepada PENGGUGAT padahal diketahuinya Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order (DO) adalah dikeluarkan oleh PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT.
23. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI adalah sudah sesuai dengan Ketentuan sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*
24. Bahwa dengan terlewatinya jangka waktu penjaminan SPPB gula rafinasi dengan batas waktu pengembalian tanggal 09 Desember 2014 dan oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VI telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I menjadi tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga oleh karenanya PENGUGAT mohon agar Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

25. Bahwa oleh karena Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I atas telah dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka PENGUGAT mohon agar Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh TERGUGAT V atas Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I dinyatakan batal tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

26. Bahwa oleh karena Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh TERGUGAT V atas Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat maka PENGUGAT mohon agar Menghukum TERGUGAT V untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Jaminan Fidusia atas Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I.

27. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT HI dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT VI telah nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap kepentingan PENGUGAT maka oleh karenanya PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara agar menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT HI dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT VI dengan segera mengembalikan SPPB gula rafinasi milik PENGUGAT sebesar 27.500 ton terdiri dari sebanyak 26,500 ton dijaminkan TERGUGAT III pada TERGUGAT IV dan sebesar 1.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton pada TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau sejumlah uang setara dengan nilai SPPB

Gula Rafinasi sebanyak 1.000 ton pada harga saat Putusan diucapkan atas perkara ini yaitu

: SOL 12090093 sebanyak 500 ton (10.000 zak) dan SOL 12090094 sebanyak 500 ton

(10.000 zak) secara seketika dan sekaligus terhitung sejak Putusan dalam perkara ini

diucapkan. TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT VI TIDAK MENGEMBALIKAN

DANA KEPADA PENGGUGAT SESUAI JANGKA WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN

28. Bahwa dalam pelaksanaan Penyelesaian Dana Talangan CV. RUKUN MULYA -

SUGAR LABINTA ternyata hingga saat ini TERGUGAT I, TERGUGAT II dan

TERGUGAT VI tidak melakukan pengembalian dana sebesar Rp. 22.475.309.908,-

(dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan

ratus delapan Rupiah) kepada PENGGUGAT sehingga dengan demikian TERGUGAT I,

TERGUGAT II dan TERGUGAT VI telah melakukan tindakan merugikan yang

merupakan perbuatan melawan hukum terhadap kepentingan PENGGUGAT.

29. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT VI telah nyata-nyata

dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT maka

oleh karenanya PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini agar menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan

TERGUGAT VI secara tanggung renteng melakukan pengembalian dana sebesar Rp.

22.475.309.908,- (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus

sembilan ribu sembilan ratus delapan Rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai

seketika dan sekaligus terhitung sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan.

PENGGUGAT MOHON AGAR DILETAKAN SITA JAMINAN TERHADAP SPPB GULA

RAFINASI MILIK PENGGUGAT DAN ASSET-ASSET MILIK TERGUGAT I, TERGUGAT II

TERGUGAT III DAN TERGUGAT VI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa untuk menjamin bahwa SPPB Gula Rafinasi milik PENGUGAT tidak disalahgunakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar meletakkan Sita atas SPPB Gula Rafinasi milik PENGUGAT yaitu :

- a) Sebanyak 26.500 ton pada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.
- b) Sebanyak 1.000 ton pada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta TERGUGAT VI.

31. Bahwa untuk menjamin Gugatan PENGUGAT terhadap PARA TERGUGAT tidak menjadi sia-sia maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar meletakkan Sita Jaminan atas Benda-benda milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT VI yang sementara ini dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Rekening TERGUGAT II di PT. BANK BCA dengan Nomor 829 069 7868 dan 829 050 9557.
- Rekening TERGUGAT III di PT. BANK Bukopin dengan Nomor 1005 538-11-1, 1005 738-11-0, 1005 756-11-8, 1005 687-11-6, 1006 263-11-5, dan 1005 917-11-1.
- Rekening TERGUGAT VI di PT. Bank Bukopin dengan Nomor 1005 688-11-2 dan 1005 672-11-9.
- Rekening TERGUGAT VI di PT. Bank BCA dengan nomor 829 077 7870.

32. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT didukung dengan bukti-bukti yang otentik maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Herzein Inlandsch Reglement atau Pasal 191 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten PENGUGAT mohon agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah dipublikasikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 181 Herzein Inlandsch Reglement atau Pasal 192 Rechtsreglement voor de Buitengewesten, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo agar Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar / menanggung biaya-biaya yang timbul untuk menyelenggarakan / memeriksa perkara ini.

MAKA, berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan diatas perkenankanlah PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah, Mengikat dan Berharga Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 07 Mei 2012 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang ditandatangani oleh TERGUGAT VI dan Surat Penyelesaian Dana Talangan CVRM - SL tertanggal 09 Desember 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta Kontrak Penjualan No. SCJ 1208 0093 tanggal 16 Agustus 2012, Kontrak Penjualan No. SCJ1209 0030 tanggal 10 September 2012, Kontrak Penjualan No. SJC1209 0062 tanggal 13 September 2012 dan Kontrak Penjualan No. SCJ1210 0086 tanggal 12 Oktober 2012.
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT VI yang tidak mengembalikan SPPB Gula Rafinasi milik PENGGUGAT masing-masing sebesar 1.000 ton pada TERGUGAT i, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT VI dan sebanyak 26.500 ton pada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I TIDAK SAH DAN BATAL SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.
5. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh TERGUGAT V atas Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I TIDAK SAH DAN BATAL SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.
6. Memerintahkan TERGUGAT V untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Jaminan Fidusia atas Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I.
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta TERGUGAT VI untuk mengembalikan SPPB Gula Rafinasi milik PENGGUGAT masing-masing sebesar 1.000 ton gula Rafinasi atau sejumlah uang setara dengan nilai SPPB Gula Rafinasi sebanyak 1.000 ton pada harga saat Putusan diucapkan atas perkara ini yaitu : SOL 12090093 sebanyak 500 ton (10.000 zak) dan SOL 12090094 sebanyak 500 ton (10.000 zak).
8. Menghukum TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV untuk mengembalikan SPPB Gula Rafinasi sebanyak 26.500 ton atau sejumlah uang setara dengan nilai SPPB gula rafinasi sebanyak 26.500 ton pada saat Putusan perkara ini diucapkan yaitu:

NO	NOMOR DO/SPPB	JUMLAH	
		KG	ZAK
1	SOL12080122	500,000	10,000
2	SOL12080123	500,000	10,000
3	SOL12080124	500,000	10,000
4	SOL12080125	500,000	10,000
5	SOL12080126	500,000	10,000
6	SOL12080127	500,000	10,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOMOR DO/SPPB	JUMLAH	
		KG	ZAK
7	SOU 2080128	500,000	10,000
8	SOU 2080129	500,000	10,000
9	SOU 2080130	500,000	10,000
10	SOL12080131	500,000	10,000
11	SOU 2080132	500,000	10,000
12	SOU 2080133	500,000	10,000
13	SOU 2090110	500,000	10,000
14	SOL12090109	500,000	10,000
15	SOL12090108	500,000	10,000
16	SOL12090107	500,000	10,000
17	SOL12090106	500,000	10,000
18	SOL12090105	500,000	10,000
19	SOL12090104	500,000	10,000
20	SOL12090103	500,000	10,000
21	SOL12090102	500,000	10,000
22	SOL12090101	500,000	10,000
23	SOL12090100	500,000	10,000
24	SOL12090099	500,000	10,000
25	SOL12090098	500,000	10,000
26	SOL12090097	500,000	10,000
27	SOL12090096	500,000	10,000
28	SOL12090095	500,000	10,000
29	SOL12100124	1.000,000	20,000
30	SOL12090092	500,000	10,000
31	SOL12090091	500,000	10,000
32	SOL12090090	500,000	10,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	NOMOR DO/SPPB	JUMLAH	
		KG	ZAK
33	SOL12090089	500,000	10,000
34	SOU 2090088	500,000	10,000
35	SOU 2090087	500,000	10,000
36	SOU 2090086	500,000	10,000
37	SOU 2090085	500,000	10,000
38	SOU 2090084	500,000	10,000
39	SOL12090083	500,000	10,000
40	SOU 2090082	500,000	10,000
41	SOU 2090081	500,000	10,000
42	SOL12090147	500,000	10,000
43	SOU 2090146	500,000	10,000
44	SOL12090145	500,000	10,000
45	SOL12090144	500,000	10,000
46	SOL12090143	500,000	10,000
47	SOL12090142	500,000	10,000
48	SOL12090141	500,000	10,000
49	SOL12090140	500,000	10,000
50	SOL12090139	500,000	10,000
51	SOL12090138	500,000	10,000
52	SOL12090137	500,000	10,000
	TOTAL	26,500,000	530.000

Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng melakukan pengembalian dana sebesar Rp. 22.475.309.908,- (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan Rupiah) kepada PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai seketika dan sekaligus terhitung sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan.

10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan meletakkan Sita Jaminan atas SPPB Gula Rafinasi SOL 12090093 sebanyak 500 ton (10.000 zak) dan SOL 12090094 sebanyak 500 ton (10.000 zak) milik PENGUGAT yang berada pada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT VI.

11. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan meletakkan Sita Jaminan atas SPPB Gula Rafinasi sebanyak 26.500 ton terdiri dari 52 SPPB Gula Rafinasi Milik PENGUGAT yang berada pada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yaitu :

NO	NOMOR DO/SPPB	JUMLAH	
		KG	ZAK
1	SOL12080122	500,000	10,000
2	SOL12080123	500,000	10,000
3	SOL12080124	500,000	10,000
4	SOL12080125	500,000	10,000
5	SOL12080126	500,000	10,000
6	SOL12080127	500,000	10,000
7	SOL12080128	500,000	10,000
8	SOL12080129	500,000	10,000
9	SOL12080130	500,000	10,000
10	SOL12080131	500,000	10,000
11	SOL12080132	500,000	10,000
12	SOL12080133	500,000	10,000
13	SOL12090110	500,000	10,000
14	SOL12090109	500,000	10,000
15	SOL12090108	500,000	10,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOMOR DO/SPPB	JUMLAH	
		KG	ZAK
16	SOL12090107	500,000	10,000
17	SOU 2090106	500,000	10,000
18	SOL12090105	500,000	10,000
19	SOL12090104	500,000	10,000
20	SOU 2090103	500,000	10,000
21	SOU 2090102	500,000	10,000
22	SOL12090101	500,000	10,000
23	SOL12090100	500,000	10,000
24	SOL12090099	500,000	10,000
25	SOL12090098	500,000	10,000
26	SOL12090097	500,000	10,000
27	SOL 12090096	500,000	10,000
28	SOL12090095	500,000	10,000
29	SOL12100124	1.000,000	20,000
30	SOL12090092	500,000	10,000
31	SOL12090091	500,000	10,000
32	SOL12090090	500,000	10,000
33	SOL12090089	500,000	10,000
34	SOL12090088	500,000	10,000
35	SOL12090087	500,000	10,000
36	SOL12090086	500,000	10,000
37	SOL12090085	500,000	10,000
38	SOL12090084	500,000	10,000
39	SOL12090083	500,000	10,000
40	SOL12090082	500,000	10,000
41	SOL12090081	500,000	10,000



NO	NOMOR DO/SPPB	JUMLAH	
		KG	ZAK
42	SOL12090147	500,000	10,000
43	SOL12090146	500,000	10,000
44	SOL12090145	500,000	10,000
45	SOU 2090144	500,000	10,000
46	SOL12090143	500,000	10,000
47	SOU 2090142	500,000	10,000
48	SOU 2090141	500,000	10,000
49	SOL12090140	500,000	10,000
50	SOL12090139	500,000	10,000
51	SOL12090138	500,000	10,000
52	SOL12090137	500,000	10,000
	TOTAL	26,500,000	530.000

12. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan meletakkan Sita Jaminan atas Benda-benda milik TERGUGAT

I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT VI yang sementara ini sebagai berikut:

- Rekening TERGUGAT II di PT. BANK BCA dengan Nomor 8290697868 dan 8290509557
- Rekening TERGUGAT III di PT. BANK BUKOPIN dengan Nomor 1005538-11-1, 1005738-11-0, 1005756-11-8, 1005687-11-6, 1006263-11-5, dan 1005917-11-1.
- Rekening TERGUGAT VI di PT. BANK BUKOPIN dengan nomor 1005688-11-2 dan 1005672-11-9
- Rekening TERGUGAT VI di PT. BANK BCA dengan nomor 8290777870

13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini.

15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai pendapat dan/atau pandangan lain mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk pihak Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI telah pula hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Yoni Hari Basuki, SH. MBA, dan Rawikara Dhita Sadewa, SH., Para Advokat pada kantor Jayabaya Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing-masing tertanggal 10 Mei 2016, untuk Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Roesmajin, SH., dan Lujianto, SH., Konsultan Hukum dan Advokat pada kantor Advokat Roesmajin, SH. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2016, untuk Tergugat IV hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Mulyana, SH., Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mulyana & Daroe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2016, sedangkan untuk Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim melalui Hakim Mediator yang bernama TURSINAH AFRIANI, SH., MH., telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, pihak Penggugat menyatakan bahwa ia akan mengajukan perbaikan gugatan, sebagaimana termuat dalam surat perbaikan gugatan tertanggal 27 April 2016 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 18 Mei 2016, yang berisi uraian sebagai berikut: PERUBAHAN GUGATAN :

- Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana surat PENGGUGAT nomor 041/SSF-LF/IV/2015 tertanggal 27 April 2016.
- Bahwa di dalam poin-poin perubahannya, PENGGUGAT telah mengubah petitum Gugatannya angka 12, dimana PENGGUGAT **menambah** obyek sita jaminan salah satu diantaranya **"Tanah berikut banquan vana berdiri di atasnya yang terletak di Dsn. Trowulan RT. 01. RW. 01. Moioekerto. Provinsi Jawa Timur atas nama TERGUGAT I"**.
- Bahwa menurut ketentuan di dalam pasal 127 RV (reglement Op De Rechtsvordering) menyatakan :
"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".
- Perubahan yang diajukan PENGGUGAT jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 127 RV, dimana PENGGUGAT telah Menambah tuntutannya.
- Bahwa Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum acara Perdata, Jangkauan kebolehan Perubahan atau Pengurangan adalah :
 1. Dilarang merubah atau menambah Pokok Gugatan.
 2. Perubahan Gugatan Yang tidak Prinsipil Dapat Dibenarkan.
 3. Perubahan tentang Nomor Surat.
 4. Perubahan Tanggal.
 5. Tidak merubah Posita Gugatan.
 6. Pengurangan Gugatan tidak boleh merugikan TERGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika melihat di dalam Perubahan Gugatan, terdapat perubahan Posita Gugatan dan penambahan Petitum, perubahan tersebut juga merugikan direktur TERGUGAT I, karena telah menjadikan harta benda pribadi direktur TERGUGAT I sebagai Obyek Sita Jaminan.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya Perubahan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT ditolak karena melanggar ketentuan 127 RV.

EKSEPSI :

1) Kekeliruan Pihak (*error in persona*)

- Bahwa perlu dicermati, Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap), adalah sebuah perikatan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 & 17 KUHD.
- Bahwa Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) bukan merupakan **BADAN HUKUM** yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum, namun anggota perseronya yang dapat melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap).
- Bahwa PENGGUGAT didalam gugatannya mencantumkan "**CV. RUKUN MULYA**" sebagai TERGUGAT I.
- Oleh karena Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) bukan merupakan subyek hukum, maka Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) tidaklah dapat ditarik sebagai **TERGUGAT, PENGGUGAT**, kecuali Anggota Perseroannya.
- Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 125 disebutkan "**Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) atau persekutuan firma tidak dapat bertindak sebagai persona standi in judicio**".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 879/K/Sip/1974 dijelaskan bahwa Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) bukan merupakan subyek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.
- Bahwa oleh karena Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennotshap) bukan merupakan subyek hukum yang dapat digugat, maka sudah jelas gugatan PENGUGAT beserta perubahannya terkandung unsur Error in persona oleh karenanya gugatan penggugat seharusnya tidak sah, ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* NO).

2) Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) karena Pencampuran Surat Gugatan

- Bahwa PENGUGAT didalam *petitum* nomor 2 meminta kepada Majelis Hakim Periksa Perkara aquo, agar **menyatakan sah, mengikat dan berharqasurat perjanjian kerja sama tertanggal 07 Mei 2012 antara PENGUGAT dan TERGUGAT I yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT VI, dan Surat Penvelesaian dana talangan CVRM-SL tertanggal 9 Desember 2013 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT IIserta Kontrak penjualan No. SCJ1208 0093 Tanggal 16 Agustus 2012. kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012. kontrak oeniualan No. SCJ1209 0062 tanggal 13 September 2012 dan Kontrak Penjualan No. SCJ 1210 0086 tanggal 12 Oktober 2012.**
- Bahwa PENGUGAT dalam *Petitum* no. 3 dalam Gugatannya juga meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk **menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT VI yang tidak mengembalikan SPPB Gula Rafinasi milik PENGUGAT masing-masing sebesar 1000 Ton pada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini 30 hari setelah putusan Mahkamah Agung diucapkan. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT VI dan sebanyak 26.500 Ton pada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT.

- Di dalam *Petitum* nomor 2 jelas PENGGUGAT meminta bahwa perjanjian-perjanjian tersebut aquo untuk dinyatakan secara hukum SAH, MENGIKAT dan BERHARGA, dimana petitum tersebut mengandung makna perbuatan hukum PERJANJIAN. NAMUN di dalam *Petitum* nomor 3 disebutkan PENGGUGAT meminta agar Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI dalam suatu hal dimaksud dalam petitum aquo dinyatakan melanggar hukum. TERLEBIH didalam Posita Gugatannya nomor 11 sebagaimana Perubahan Gugatannya didalilkan "*....sementara itu SPPB gula rafinasi milik PENGGUGAT seharusnya tidak boleh dipergunakan oleh TERGUGAT III lagi menjadi jaminan kepada kreditornya setelah tanggal 9 desember 2013 karena sesuai dengan surat oenvelesaian dana talangan CVRM-SL tanggal 9 Desember 2013 PENGGUGAT selaku pemilik DO/SPPB gula rafinasi dengan jumlah total sebanyak 37.000 Ton Gula Rafinasi.....*".
- Bahwa secara tegas dan nyata, PENGGUGAT telah mencampurkan 2 (dua) gugatan yang berbeda, yaitu Gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan melawan hukum.
- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.
- Bahwa Gugatan wanprestasi didasari pada adanya peristiwa perjanjian yang cedera (cedera janji) karena salah satu pihak tidak menjalankan



prestasinya sebagaimana yang telah DIPERJANJIKAN, sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUHPerdata :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

- Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan dasar ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

T/ap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

- Bahwa jelaslah gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo beserta perubahannya telah mencampurkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, sehingga menyebabkan gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak sah, ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* NO).

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa TERGUGAT I mohon apa yang tertuang di dalam alasan eksepsi dianggap terulang kembali dalam dalil TERGUGAT I dalam pokok perkara dalam konpenSI di bawah ini.
2. TERGUGAT I dengan tegas menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT beserta perubahannya kecuali yang diakui secara tegas di bawah ini.
3. Bahwa TERGUGAT I adalah perseroan komanditer yang didirikan menurut hukum Negara Indonesia berdasarkan akta pendirian perseroan komanditer CV. Rukun Mulya Group nomor: 01, tertanggal 1 Agustus 2005, yang dibuat di hadapan Saifuddin, SH., Notaris di Mojokerto beserta perubahannya terakhir



berdasarkan Akta masuk dan keluar sebagai persero serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Rukun Mulya Group tertanggal 15 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Dwi Rossulliaty, SH., Notaris di Mojokerto.

4. Bahwa TERGUGAT I sesuai dengan akta pendirian dan perubahan terakhirnya, bertindak selaku persero pengurus (disebut direktur) yang bertanggung jawab penuh baik di dalam maupun di luar persidangan sepenuhnya dikendalikan oleh **Arys Kurniawan**/ TERGUGAT VI, tidak pernah terdapat PENGENDALI UTAMA (Ultimate Beneficiary) atau apapun yang dilakukan oleh ROOSDIANA/ TERGUGAT II ataupun orang lain.
5. Bahwa memang benar TERGUGAT I yang mana saat itu diwakili oleh Direktornya yang bernama **Arys Kurniawan** telah melakukan perbuatan hukum dengan PT. SUGAR LABINTA/ PENGGUGAT dalam perkara aquo yang mana saat itu diwakili oleh Direktur-nya yang bernama Ali Sandjaja Boedidarmo.

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah perjanjian kerja sama sebagaimana surat perjanjian kerja sama tertanggal 7 Mei 2012.
6. Bahwa Perjanjian kerja sama tertanggal 7 Mei 2012 dibuat oleh Arys Kurniawan selaku Persero Pengurus (direktur) CV. Rukun Mulya dengan PENGGUGAT, tanpa melibatkan pihak-pihak selain yang tercantum dalam Perjanjian kerja sama tertanggal 7 Mei 2012, termasuk tidak melibatkan TERGUGAT II, TERGUGAT III sebagaimana dalil penggugat dalam positanya dalam perkara aquo.
7. Bahwa perlu TERGUGAT I tegaskan didalam perjanjian kerja sama tertanggal 7 Mei 2012 disebutkan JANGKA WAKTU berlakunya perjanjian tersebut terbatas untuk jangka waktu musim giling tahun **2012** dan atas perjanjian kerja sama tersebut TIDAK PERNAH dilakukan perubahan jangka waktu ataupun perpanjangan jangka waktu.

Bahwa perjanjian kerja sama tersebut telah diakhiri dan masing-masing pihak dalam hal ini PENGGUGAT ataupun TERGUGAT I atau TERGUGAT VI telah



melakukan prestasinya masing-masing tanpa ada permasalahan, hal ini didukung bahwa PENGGUGAT tidak pernah menegor, memperingatkan, atau menuntut hal apapun berkaitan dengan kerja sama tersebut.

8. Bahwa TERGUGAT I atau siapapun yang berwenang untuk mewakili TERGUGAT I tidak pernah mengetahui, membuat, dan ataupun menanda-tangani surat sebagaimana surat sebagaimana dimaksud PENGGUGAT dengan surat penvelesaian dana talangan CVRM-SL tanggal 9 Desember 2013.

Bahwa atas surat tersebut diatas dengan ini TERGUGAT I menyatakan tidak pernah membuatnya sekalipun melalui persero pengurus (direktur) maupun persero diam.

9. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah melakukan pembelian gula pasir dan atau gula rafinasi dan TERGUGAT I tidak memiliki hubungan yang berkaitan dengan delivery order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) ataupun kontrak-kontrak penjualan sebagaimana dimaksud PENGGUGAT, sehingga tidak relevan jika PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT I mengembalikan sesuatu yang tidak dikuasainya.
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah selayaknya jika TERGUGAT I meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENS I :

1. Bahwa atas yang termuat dalam dalil-dalil TERGUGAT I dalam KONPENS I harap kembali terulang di dalam REKONPENS I ini.
2. Bahwa semula TERGUGAT dalam KONPENS I sekarang menjadi PENGGUGAT dalam REKONPENS I dan semula PENGGUGAT dalam KONPENS I sekarang menjadi TERGUGAT dalam REKONPENS I.
3. Bahwa setelah PENGGUGAT REKONPENS I mencemati gugatan TERGUGAT REKONPENS I, banyak dalil-dalil yang dikemukakan sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan perbuatan PENGGUGAT REKONPENSİ ataupun tidak TERKAIT dengan PENGGUGAT REKONPENSİ.

4. Bahwa sesuai dengan dalil PENGGUGAT REKONPENSİ dalam jawaban dalam KONPENSİ di atas, bahwasanya hubungan antara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ hanya sebatas pada perjanjian kerja sama tertanggal 7 Mei 2012 dan perjanjian tersebut telah berakhir dengan lewatnya masa giling tebu tahun 2012.
5. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ mendalilkan bahwa atas kerja sama tersebut telah melibatkan pihak-pihak selain PENGGUGAT REKONPENSİ atau kuasanya dan ataupun wakilnya, hal tersebut sangat berdampak pada nama baik PENGGUGAT REKONPENSİ maupun Direkturnya di dunia bisnis.
6. Untuk menjaga nama baiknya maka dengan ini PENGGUGAT REKONPENSİ meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan secara hukum perjanjian kerja sama tertanggal 7 Mei 2012 telah berakhir karena waktu yang terlampaui dalam masa giling tebu tahun 2012, sekaligus menyatakan secara hukum jika atas perjanjian kerja sama tersebut telah dilakukan pemberesan tanpa sanggahan atau bantahan dari pihak lainnya.
7. Selain itu, karena PENGGUGAT REKONPENSİ maupun direkturnya tidak pernah sekalipun membuat dan atau menanda-tangani dokumen yang dimaksud oleh TERGUGAT REKONPENSİ sebagai surat kesepakatan penyelesaian dana talangan CVRM - PT. SL tertanggal 9 Desember 2013, baik melalui direkturnya maupun wakilnya, maka sudah sewajarnya jika PENGGUGAT REKONPENSİ meminta dokumen tersebut dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat PENGGUGAT REKONPENSİ maupun persero pengurus (Direkturnya) atau setidaknya dinyatakan di muka hukum PENGGUGAT REKONPENSİ maupun persero pengurus (direkturnya) tidak terkait dengan surat kesepakatan penyelesaian dana talangan CVRM - PT. SL tertanggal 9 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini pada putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa nama baik PENGUGAT REKONPENSI maupun persero pengurus (direktur) sangat tercoreng dengan gugatan TERGUGAT REKONPENSI.
9. PENGUGAT REKONPENSI juga telah dirugikan karena telah menguras waktu, pikiran persero pengurus (direktur) PENGUGAT REKONPENSI, terlebih persero pengurus (direktur) PENGUGAT REKONPENSI harus mengeluarkan biaya untuk menghadapi gugatan TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
10. Kerugian immaterial juga telah diderita PENGUGAT REKONPENSI karena nama baiknya dirugikan karena telah digugat jika dinilai dengan uang setidaknya senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah sepantasnya jika TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita PENGUGAT REKONPENSI baik materiil maupun imateriil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim memeriksa

perkara aquo berkenan memutuskan : **DALAM PERUBAHAN GUGATAN :**

- Menolak perubahan gugatan PENGUGAT sebagaimana surat nomor 041/SSF-LF/IV/2015 tertanggal 27 April 2016 perihal perubahan gugatan.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan pengugat beserta seluruh perubahannya kabur (*obscuur libel*).
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)/ N.O.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM DALAM KONPENSI :

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akurat, serta untuk selalu melakukan verifikasi dan akurasi informasi yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum Perjanjian Kerja Sama tertanggal 7 Mei 2012 antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI telah berakhir karena waktu masa giling tebu 2012 telah berakhir dan atas perjanjian tersebut telah dilakukan pembebasan tanpa ada sanggahan dan bantahan.
- Menyatakan secara hukum surat kesepakatan penyelesaian dan talangan CVRM - PT. SL tertanggal 9 Desember 2013 tidak berlaku, tidak sah, dan tidak mengikat PENGGUGAT REKONPENSI dan atau direkturnya, atau setidaknya menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI beserta Direktornya Tidak terkait dengan surat kesepakatan penyelesaian dan talangan CVRM -PT. SL tertanggal 9 Desember 2013.
- Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI beserta direkturnya telah dirugikan nama baiknya, baik secara materiil maupun imateriil.
- Memulihkan nama baik PENGGUGAT REKONPENSI beserta direkturnya.
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk mengganti kerugian yang harus diderita PENGGUGAT REKONPENSI dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara utuh dan sekaligus.
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Dan atau,

Jika Majelis Hakim beranggapan berbeda mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 18 Mei 2016, yang berisi uraian sebagai berikut: **DALAM EKSESPSI:**

Gugatan Penggugat Kabur Obscuur Libell

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini pada putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT II menolak keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam persidangan ;
2. Bahwa, gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur (Obscur libel) hal ini terbukti Penggugat telah menarik Nyonya Roosdiana sebagai Tergugat II;
 - 2.1. Bahwa Nyonya Roosdiana sebagai Tergugat II secara hukum tidak pernah/ tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dan sesuai fakta Nyonya Roosdiana bukanlah sebagai Direksi yang dapat mewakili PT. Agro Mulya Jaya sebagaimana pasal 1. (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar" jo. Pasal 92 (1) menyatakan : "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan";
 - 2.2. Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas nyonya Roosdiana yang hanya sebagai Komisaris tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara A quo mengingat dalam Perseroan Terbatas (PT. Agro Mulya Jaya) segala kegiatan usahanya dilaksanakan oleh Direksi sebagaimana ketentuan UU No. 40 tahun 2007 ;
 - 2.3. Bahwa sebagaimana Pasal 108 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 menyatakan *"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan member! nasihat kepada Direksi ;*
 - 2.4. Bahwa Tergugat II selaku Komisaris dari Tergugat III oleh karenanya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah diucapkan, namun tidak dapat dijamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjalankan Tergugat III sebagaimana ketentuan tersebut diatas ; 2.5. Bahwa gugatan Penggugat yang menjadikan Nyonya Roosdiana sebagai Tergugat II yang hal itu jelas-jelas menunjukkan ketidak cermatan dan kesalahan dalam penyusunan gugatan ; **Gugatan *Error in Persona***.

3. Bahwa, mengulang uraian tersebut diatas, senyatanya Penggugat menggugat Tergugat II (ic. Nyonya Roosdiana) **dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan komisaris PT. Agro Mulya Jaya** serta *ultimate beneficiarry* (sebagai **pengendali utama kegiatan dan kepemilikan**) CV. Rukun Mulya. Hal

demikian, adalah keliru karena Tergugat II hanya sebagai pemegang saham dan komisaris PT. Agro Mulya Jaya, terhadap CV. Rukun Mulya tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan apapun ;

Bahwa, oleh karenanya Tergugat berkeyakinan bahwa gugatan *aquo* salah orang karena menempatkan Tergugat II yang tidak dalam kapasitasnya menurut hukum dan peraturan perundang-undangan ;

4. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *Aquo* (Kompetensi Relatif tentang *Actor Sequitur Forum Rei*);

Bahwa, sebagaimana posita gugatan angka 1 yang menyatakan "bahwa **gugatan perbuatan melawan hukum** ini diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat sesuai Pasal 118 (2) HIR"; Bahwa, lebih lanjut Tergugat berpendapat, oleh karena hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I seharusnya gugatan *aquo* diajukan di domisili Tergugat I yaitu Pengadilan Negeri Mojokerto atau domisili lain yang bukan masuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; Bahwa, ada itikad buruk dari Penggugat dalam mengajukan gugatan *aquo* dengan menarik Tergugat V yang berdomisili di Jakarta Selatan, padahal senyatanya Tergugat V tidak mempunyai hubungan langsung (*innerlijke sammenhang*) baik dengan Penggugat dan/atau Para Tergugat lainnya. Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain Penggugat telah melakukan penyelundupan hukum dengan menafsirkan Pasal 118 ayat (2) HIR ;

Bahwa oleh karena itulah nampak gugatan Penggugat jelas-jelas banyak cacat hukumnya, sehingga patut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa oleh karena itulah nampak gugatan Penggugat jelas-jelas banyak cacat hukumnya, tidak jelas/kabur (*Obscur libel*) sehingga patut dan berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa apa yang termuat dalam bagian eksepsi mohon dianggap terulang kembali pada bagian pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II tidak mengerti apa yang dimaksud dengan *ultimate beneficiary* (pengendali utama kegiatan usaha) dari Tergugat I. Karena dalam Tergugat II bukanlah pengurus/direksi dari Tergugat I, karenanya mana mungkin dapat mengendalikan Tergugat I;
 - 3.1. Bahwa jelas-jelas dalam akta Tergugat I sebagai Direksi adalah Tuan Arys Kurniawan bukanlah Tergugat II sehingga tidak benar kalau Tergugat II merupakan *ultimate beneficiary* (pengendali utama kegiatan usaha) dari Tergugat I;
4. Bahwa karenanya apa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menjalankan usahanya merupakan tanggung jawab dari Tergugat I Pribadi/sendiri sebagai subyek hukum, dan tidak bisa disangkut pautkan dengan Tergugat II (Nyonya Roosdiana selaku pribadi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula dengan apa yang telah diperbuat oleh Tergugat III sebagai badan hukum yang terlepas dari Tergugat II, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat III;

5.1. Bahwa karenanya segala tindakan hukum dari Tergugat III tidak dapat dimintakan pertanggung-jawabannya pada Tergugat II, termasuk juga dengan yang melibatkan Penggugat khususnya yang berkaitan dengan gula rafinasi yang dibeli oleh Tergugat III dari Penggugat pada tahun 2012 yang kemudian oleh Penggugat diterbitkan SPPB/ DO yang dijaminan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV ; bahwa oleh karena Tergugat III telah membeli gula rafinasi sebagaimana SPPB/ DO pada tahun 2012 yang dijaminan kepada Tergugat IV, oleh karenanya Tergugat III secara hukum berhak melakukan apa saja terhadap gula rafinasi tersebut termasuk menjaminkannya ;

Bahwa apa yang dimaksud oleh Penggugat dengan Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RM - SL tanggal 09 Desember 2013, sebagaimana dalil Penggugat pada angka 11 dapat Tergugat II sampaikan :

7.1. Bahwa Penggugat memaksa Tergugat II untuk menandatangani surat tersebut walaupun oleh Tergugat II sudah dijelaskan bahwa Tergugat II tidak mempunyai kepentingan dan kewenangan yang mewakili CV. Rukun Mulya, demikian oleh karena itu tanda tangan orang yang tidak mempunyai kewenangan maka secara hukum perjanjian tersebut tidak mengikat dan batal demi hukum ;

7.2. Bahwa dalam surat tersebut yang dikenal dengan Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RM - SL tanggal 09 Desember 2013 yang menjadi subyek adalah PT. Suger Labinta (SL) dan CV. Rukun Mulya (CVRM), namun dalam hal ini yang dimintai tanda tangan oleh pihak SL (Penggugat) adalah Nyonya Roosdiana bukan orang yang mempunyai kepentingan di CV. Rukun Mulya (CVRM);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat mendesak Tergugat II untuk menanda tangani surat tersebut karena adanya surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I;
 - 8.1. Bahwa dalam surat perjanjian kerjasama tersebut juga tidak pernah melibatkan Tergugat II, namun pada akhirnya Tergugat II dimintakan turut bertanggung jawab (sehingga Penggugat memaksa) dengan cara meminta Tergugat II menanda tangani Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RM - SL tanggal 09 Desember 2013 ;
 - 8.2. Bahwa karenanya Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RM - SL tanggal 09 Desember 2013 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
9. Bahwa Tergugat I adalah badan usaha yang mampu bertanggung-jawab atas apa yang telah dilakukan termasuk juga dengan perjanjian kerja dengan Penggugat, sehingga tidak berdasar hukum bila Tergugat II harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Tergugat I;
10. Bahwa jumlah nominal sebesar Rp. 22.475.309.098,- (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah) diketahui Tergugat II dari Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RM - SL tanggal 09 Desember 2013 dengan hitungan yang tidak jelas dan dimengerti;
11. Bahwa Tergugat III adalah suatu badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 tahun 2007, maka sangat berlebihan dan tidak berdasar hukum sita yang diajukan Penggugat terhadap harta pribadi dari Tergugat II (sebagai komisaris Tergugat II);
 - 11.1. Bahwa terlebih obyek yang diajukan sita tidak jelas bukti kepemilikannya apa dan milik siapa, maka sudah sepatutnya permohonan sita tersebut ditolak;
12. Bahwa gugatan Penggugat menjadi semakin tidak cermat dan kabur dengan adanya penambahan petitum pada angka 12 gugatan penggugat, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

13. Bahwa tidak beralasan Penggugat meminta Putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), oleh karena hal tersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan SEMA No. 03 tahun 1978 tertanggal 1 April 1978, maka Permohonan Pemohon untuk meminta Putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi dan konpensi dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi keberatan dengan isi surat tertanggal 9 desember 2013 tentang Penyelesaian Dana Talangan CVRM - SL ;
 - 2.1. Bahwa dalam surat tersebut yang menjadi pihak adalah CV Rukun Mulya (CVRM) dengan PT Sugar Labinta (SL), dan dalam Surat Tersebut juga tercantum secara jelas hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tersebut (CVRM dan SL);
 - 2.2. Bahwa Kemudian yang memberikan tandan tagan dalam surat tersebut adalah Nyonya Roosdiana mewakili CV. Rukun Mulya, bahwa sesuai Akta Nomor 98 tentang Masuk dan Keluar Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Rukun Mulya Group, tertanggal 15 Juni 2011, Nyonya Roosdiana tidak tercatat sebagai apapun (baik persero aktif maupun pasif). Oleh karenanya surat tersebut menjadi cacat hukum ;
 - 2.3. Bahwa sesuai Akta Nomor 98 tentang Masuk dan Keluar Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Rukun Mulya Group, tertanggal 15 Juni 2011, yang menjadi Pesero aktif adalah Tuan Arys Kurniawan dan pesero pasif adalah Lidya Kurniawati maka menurut Hukum yang berwenang untuk bertindak CV. Rukun Mulya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tuan Arys Kurniawan (selaku Pesero Aktif/ Direktur) baik diluar maupun didalam persidangan ;

3. Bahwa terlebih antara Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dengan CV. Rukun Mulya telah terikat perjanjian kerjasama tertanggal 07 Mei 2012, maka sangat tidak berdasar hukum jika Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi dimintai pertanggung-jawaban atas apa yang menjadi tanggung jawab Tergugat I konpensi sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 9 Desember 2013 tentang Penyelesaian Dana Talangan CVRM - SL ;
4. Bahwa oleh karena surat tertanggal 9 Desember 2013 tentang Penyelesaian Dana Talangan CVRM - SL bukan ditanda tangani oleh orang yang berwenang mewakili CV. Rukun Mulya (CVRM), maka Surat tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Yth.: Majelis Hakim

pemeriksa perkara selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: **DALAM**

EKSEPSI:

Menerima seluruh eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA: DALAM KONPENSI

:

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat II Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat tertanggal 9 Desember 2013 tentang Penyelesaian Dana Talangan CVRM - SL batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar perkara yang timbul menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 18 Mei 2016, yang berisi uraian sebagai berikut: PERUBAHAN GUGATAN :

- Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana surat PENGGUGAT nomor 041/SSF-LF/IV/2015 tertanggal 27 April 2016.
- Bahwa di dalam poin-poin perubahannya, PENGGUGAT telah mengubah petitem Gugatannya angka 12, dimana PENGGUGAT **menambah** obyek sita jaminan salah satu diantaranya **"Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Dsn Trowulan RT. 01. RW. 01. Moikerto. Provinsi Jawa Timur atas nama TERGUGAT I"**.
- Bahwa menurut ketentuan di dalam pasal 127 RV (reglement Op De Rechtsvordering menyatakan :
"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"
- Perubahan yang diajukan PENGGUGAT jelas bertentangan dengan kesentuan pasal 127 RV, dimana PENGGUGAT telah **Menambah** tuntutan nya.
- Jika melihat di dalam Perubahan Gugatan, kami melihat terdapat perubahan Posita Gugatan selain PENGGUGAT telah menambah Petitem gugatan.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya Perubahan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT ditolak karena melanggar ketentuan 127 RV.

EKSEPSI:

1). Kekeliruan Pihak (*error in persona*)

- Bahwa perlu dicermati, Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootshap), adalah sebuah perikatan yang diadakan untuk menjalankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan dengan memakai nama bersama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 & 17 KUHD.

- Bahwa Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) bukan merupakan **BADAN HUKUM** yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum, namun anggota perseronya yang dapat melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap).
- Bahwa PENGUGAT di dalam gugatannya mencantumkan **XV. RUKUN MULYA** sebagai TERGUGAT I.
- Oleh karena Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) bukan merupakan subyek hukum, maka Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) tidaklah dapat ditarik sebagai **TERGUGAT, PENGUGAT**, kecuali Anggota Perseroanya.
- Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 125 disebutkan "**Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) atau persekutuan firma tidak dapat bertindak sebagai *persona standi in judicio***".
- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 879/K/Sip/1974 dijelaskan bahwa Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) bukan merupakan subyek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.
- Bahwa oleh karena Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennotshap) bukan merupakan subyek hukum yang dapat digugat, maka sudah jelas gugatan PENGUGAT beserta perubahannya terkandung unsur *Error in persona* oleh karenanya gugatan penggugat seharusnya tidak sah, ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* NO).

2). Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) karena Pencampuran Surat Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT di dalam *petitum* nomor 2 dalam meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo, agar menyatakan sah, mengikat dan berharaasurat perjanjian kerja sama tertanggal 07 Mei 2012 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT VI. dan Surat Penyelesaian dana talangan CVRM-SL tertanggal 9 Desember 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT 11 serta kontrak penjualan No. SCJ1208 0093 tanggal 16 Agustus 2012. kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012. kontrak penjualan No. SCJ1209 0062 tanggal 13 September 2012 dan kontrak penjualan No. SCJ 1210 0086 tanggal 12 Oktober 2012.
- Bahwa PENGGUGAT dalam *Petitum No. 3* dalam Gugatannya juga meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT VI yang tidak mengembalikan SPPB Gula Rafinasi milik PENGGUGAT masing-masing sebesar 1000 Ton pada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT VI dan sebanyak 26.500 Ton pada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT.
- Di dalam *Petitum* nomor 2 jelas PENGGUGAT meminta bahwa perjanjian-perjanjian tersebut aquo untuk dinyatakan secara hukum SAH, MENGIKAT dan BERHARGA, dimana petitum tersebut mengandung makna perbuatan hukum PERJANJIAN. NAMUN di dalam *Petitum* nomor 3 disebutkan PENGGUGAT meminta Agar Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI dalam suatu hal dimaksud dalam petitum aquo dinyatakan melanggar hukum. TERLEBIH didalam Posita Gugatannya nomor 11 sebagaimana Perubahan Gugatannya didalilkan "....sementara itu SPPB gula rafinasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik PENGGUGAT seharusnya tidak boleh dipergunakan oleh TERGUGAT III lagi menjadi jaminan kepada kreditornya setelah tanggal 9 Desember 2013 karena sesuai dengan surat penyelesaian dana talangan CVRM-SL tanggal 9 Desember 2013 PENGGUGAT selaku pemilik DO/SPPB gula rafinasi dengan jumlah total sebanyak 37.000 Ton Gula Rafinasi.".

- Bahwa secara tegas dan nyata, PENGGUGAT telah mencampurkan 2 (dua) gugatan yang berbeda, yaitu Gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan melawan hukum.
- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.
- Bahwa Gugatan wanprestasi didasari pada adanya peristiwa perjanjian yang cedera (cedera janji) karena salah satu pihak tidak menjalankan prestasinya sebagaimana yang telah DIPERJANJI, sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUHPerdara :
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".
- Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan dasar ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelaslah gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo beserta perubahannya telah mencampurkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, sehingga menyebabkan gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya gugatan pengugat harus dinyatakan tidak sah, ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* NO).

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa TERGUGAT III mohon apa yang tertuang di dalam alasan eksepsi dianggap terulang kembali dalam dalil TERGUGAT III dalam pokok perkara dalam konpenasi di bawah ini.
2. TERGUGAT III dengan tegas menolak semua dalil-dalil PENGUGAT beserta perubahannya kecuali yang diakui secara tegas di bawah ini.
3. Bahwa bahwa TERGUGAT III adalah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Indonesia berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT. AGRO MULYA JAYA nomor 25 tertanggal 29 April 2006 yang dibuat di hadapan Soegito, SH., Notaris di Sidoarjo beserta perubahannya terakhir dalam akta Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa nomor: 100 tertanggal 27 Februari 2015 yang dibuat di hadapan DR. J. Andy Hartanto, SH., MH., IR., MMT, Notaris di Surabaya, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0025890.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Maret 2015.
4. Bahwa memang benar TERGUGAT III pernah melakukan **PEMBELIAN** Gula Rafinasi kepada TERGUGAT I, sebagaimana kontrak penjualan No. SCJ1208 0093 tanggal 16 Agustus 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012, dan kontrak penjualan No. SCJ 1209 0062 tanggal 13 September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di publikasi putusan agar masyarakat luas dapat mengetahui perkembangan hukum yang terjadi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sehubungan dengan kontrak-kontrak penjualan tersebut diatas, PENGGUGAT selaku Penjual Menerbitkan dan menyerahkan kepada TERGUGAT III selaku Pembeli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO).
6. Periu TERGUGAT III jelaskan bahwa peristiwa jual beli telah terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, selanjutnya sebagaimana kewajiban penjual PENGGUGAT telah pula menyerahkan barang yang sudah dibeli TERGUGAT III dengan menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO), oleh karenanya tidaklah relevan, dan sangat aneh jika PENGGUGAT didalam gugatannya Mendalilkan bahwa Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) atas kontrak penjualan No. SCJ1208 0093 Tanggal 16 Agustus 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012, dan kontrak penjualan No. SCJ1209 0062 tanggal 13 September 2012, adalah MILIK PENGGUGAT, karena senyatanya barang-barang sebagaimana maksud Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) itu diterbitkan sudah **DIJUAL KEPADA TERGUGAT III.**
7. Bahwa kemudian setelah TERGUGAT III Membeli Gula rafinasi dari PENGGUGAT, oleh TERGUGAT ill belum pernah dilakukan pengambilan dari lokasi penyimpanan PENGGUGAT karena kemudian Stok Gula yang masih di dalam penguasaan fisik oleh PENGGUGAT dijaminakan kepada TERGUGAT IV.
8. Bahwa TERGUGAT III pernah melakukan hubungan hukum dengan TERGUGAT IV yaitu perjanjian kredit dengan jaminan, TERGUGAT III bertindak selaku debitur dan TERGUGAT IV selaku Kreditur atas fasilitas kredit dari TERGUGAT IV.
9. Untuk menjamin pengembalian fasilitas kredit yang diberikan TERGUGAT IV kepada TERGUGAT III, maka TERGUGAT III menjaminkan Stok Persediaan Gula yang telah dibeli TERGUGAT III dari PENGGUGAT.
10. Hubungan Hukum Antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT IV dalam perjanjian kredit dengan disertai jaminan telah terjadi beberapa kali diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan atas nama PT. AGRO MULYA JAYA nomor : 41 tertanggal 17 Oktober 2012. Sebagai perjanjian assesoir turutlah dibuat Akta Jaminan Fidusia atas nama PT. AGRO MULYA JAYA nomor 43 tertanggal 17 Oktober 2012, dimana TERGUGAT III selaku Pemberi jaminan Hak fidusia, dan TERGUGAT IV selaku Penerima Jaminan Fidusia keduanya dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II, untuk selanjutnya kami sebut PK-I.
- Dalam akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan nomor 146 tertanggal 19-12-2013. Sebagai perjanjian assesoir turutlah dibuat Akta Jaminan Fidusia nomor 148 tertanggal 12-12-2013 keduanya dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I untuk selanjutnya kami sebut PK-II.
- Dalam akta perjanjian kredit dengan memakai jaminan nomor 105 tertanggal 19-12-2014, serta sebagai perjanjian assesoir turutlah dibuat akta jaminan fidusia nomor 107 tertanggal 19 Desember 2014 keduanya dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I untuk selanjutnya kami sebut PK-III.

11. Bahwa sesuai dengan anggaran dasar Perseroan terbatas PT. AGRO MULYA JAYA pasal 12 tentang tugas dan wewenang direksi, ditentukan direksi membutuhkan persetujuan dewan komisaris dalam hal perseroan akan meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan.

12. Bahwa kemudian saat TERGUGAT III saling mengikatkan diri dengan TERGUGAT IV, dalam PK-I, PK-II, dan PK-HI, dewan komisaris dari TERGUGAT III telah memberikan persetujuan dengan turut serta dalam pembuatan PK-I, PK-I atau PK III di hadapan TURUT TERGUGAT I dan atau TURUT TERGUGAT II

13. Di dalam hubungan hukum antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT IV berkaitan dengan perjanjian kredit dengan disertai jaminan sebagaimana PK-I, Guna memastikan keberadaan barang milik TERGUGAT III berupa stok gula yang ada di gudang PENGUGAT, TERGUGAT IV telah meminta penjelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PENGGUGAT sebagaimana surat tertanggal 11 September 2012, perihal permohonan penjelasan sehubungan dengan akan adanya pemberian fasilitas kredit kepada PT. Agro Mulya Jaya dengan jaminan SPPB/DO gula Pasir PT. Sugar Labinta, kemudian melalui surat tertanggal 14 September 2012 perihal permohonan penjelasan sehubungan dengan akan adanya pemberian fasilitas kredit kepada PT. Agro Mulya Jaya dengan jaminan SPPB/DO gula Pasir PT. Sugar Labinta. Di dalam surat tersebut PENGGUGAT telah menjawab pertanyaan permintaan TERGUGAT IV yaitu, "Apakah benar PT. Agro Mulya Jaya memiliki surat kontrak penjualan antara PT. Sugar Labinta dengan PT. Agro Mulya Jaya" kemudian atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh PENGGUGAT dengan isian "YA" dan jawaban tersebut dibuat dan ditanda-tangani oleh PENGGUGAT yang saat itu diwakili oleh Susianti Ateng selaku Direktur Keuangan PENGGUGAT.

14. Bahwa surat sebagaimana maksud poin di atas, jelas merupakan sebuah PERMOHONAN PENJELASAN (konfirmasi), BUKAN MERUPAKAN BENTUK PERSETUJUAN, sehingga setelah mendapat jawaban dari PENGGUGAT, maka TERGUGAT IV tidak memerlukan penjelasan kembali terkait hubungan hukumnya dengan TERGUGAT III sebagaimana PK-II, dan PK-III, karena kebenaran stok gula milik TERGUGAT III sudah TERKONFIRMASI kebenarannya dengan jawaban PENGGUGAT sebagaimana maksud poin di atas.

15. Bahwa kemudian TERGUGAT III secara korporasi dalam menjalankan kegiatannya tidak pernah melibatkan diri dan atau memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I, maupun dalam kesepakatan penyelesaian dana talangan CVRM - PT. SL tertanggal 9 Desember 2013. Oleh karenanya dalil PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik Sah atas Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) setelah kesepakatan penyelesaian dana talangan CVRM - PT. SL tertanggal 9 Desember 2013 dibuat merupakan dalil yang rancu, absurd, membingungkan.



16. Bahwa perlu TERGUGAT III tegaskan, bahwa atas gula yang telah dibelinya dari PENGUGAT BELUM PERNAH dijual, dipindah-tangankan, maupun dialihkan kepada siapapun KECUALI dijaminan kepada TERGUGAT IV sebagai JAMINAN FIDUSIA, bahwa atas Kontrak Penjualan antara TERGUGAT III dengan PENGUGAT atas jual beli gula juga BELUM PERNAH DIBATALKAN atau DIMOHONKAN PEMBATALAN, sehingga secara sah stok gula yang ada di PENGUGAT berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) atas kontrak penjualan No. SCJ1208 0093 tanggal 16 Agustus 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0062 tanggal 13 September 2012 adalah MILIK TERGUGAT III.

17. Hal tersebut di atas semakin diperjelas oleh Petitum PENGUGAT sendiri dalam petitum nomor 2 yang menyebutkan PENGUGAT meminta agar

"menyatakan sah, mengikat, dan berharga.....serta Kontrak Penjualan kontrak penjualan No. SCJ1208 0093 tanggal 16 Agustus 2012. kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012. kontrak penjualan No. SCJ1209 0062 tanggal 13 September 2012 dan kontrak penjualan No. SCJ 1210 0086 tanggal 12 Oktober 2012" semakin jelas bahwa PENGUGAT sendiri mengakui keberlakuan kontrak-kontrak penjualan tersebut.

18. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT IV sebagaimana PK-I, PK-II, PK-III merupakan perbuatan hukum yang sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi PARA PIHAK YANG MEMBUATNYA karena telah dibuat dengan memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHP, serta tidak bertentangan dengan aturan perbankan maupun hukum perseroan. Oleh karena tidaklah dapat dibenarkan jika PENGUGAT meminta agar PK-III dinyatakan batal.

19. Bahwa kemudian dalam hubungan antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT IV sebagaimana PK-III mengalami masalah, TERGUGAT III memiliki masalah keuangan yang menyebabkan TERGUGAT III tidak dapat melaksanakan



kewajibannya untuk mengembalikan pokok, bunga, denda sebagaimana ditentukan dalam PK-III.

20. Namun demi itikad baik dan nama baik, TERGUGAT III tetap akan memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT IV dengan cara yaitu melakukan penjualan atas Obyek Jaminan sebagaimana maksud akta jaminan fidusia nomor 107 tertanggal 19 Desember 2014.

21. Bahwa Menurut Ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata syarat sah perjanjian :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Suatu hal tertentu. Suatu sebab yang halal.

22. Menurut Ketentuan didalam pasal 1338 KUHPerdata :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain karena sepakat kedua belah pihak atau dengan alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

23. Bahwa menurut ketentuan di dalam KUHPerdata pasal 1457 yang dimaksud Jual-Beli adalah:

Jual beli adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

24. Bahwa menurut ketentuan di dalam KUHPerdata pasal 1458 :

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika saat tercapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dengan tercantumnya tanda-tangan para pihak di dalam tiap-tiap kontrak penjualan yaitu TERGUGAT III sebagai Pembeli dan PENGGUGAT sebagai penjual atas gula rafinasi dimana di dalam masing-masing kontrak penjualan telah dicantumkan jumlah dan harganya, maka jual beli diantara keduanya telah terjadi.
26. Bahwa TERGUGAT III dan PENGGUGAT keduanya adalah subyek hukum yang berbentuk badan hukum dimana TERGUGAT III didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Agro Mulya Jaya No. 25 Tanggal 29 April 2006 Di Buat Di Hadapan Soegito, SH., Notaris Di Sidoarjo Berserta Seluruh Perubahannya Terakhir Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Agro Mulya Jaya No. 100 Tanggal 27 Februari 2015 Di Buat Di Hadapan Dr. J. Andy Hartanto, Notaris Di Surabaya.
27. Bahwa dengan bubuhan stempel basah masing-masing pihak, di dalam kontrak penjualan maka dapat dikatakan diantara keduanya telah tercapai kata sepakat dimana posisinya sesuai dengan peletakan bubuhan stempel basah masing-masing.
28. Bahwa Kontrak penjualan tersebut yang menjadi obyek jelas adalah disebutkan Gula Rafinasi lengkap dengan kuantitas serta nilai barangnya. Gula rafinasi bukan merupakan benda terlarang untuk diperjual belikan. Oleh karenanya penjualan gula rafinasi diperbolehkan untuk diperjual-belikan di wilayah hukum Indonesia.
29. Bahwa kontak-kontrak penjualan tersebut, telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdara.
30. Bahwa oleh karena perjanjian tersebut secara sah berlaku dan mengikat maka kontrak penjualan tersebut berlaku secara sah sebagai undang-undang, dan kontrak-kontrak penjualan tersebut haruslah dijalankan dengan itikad baik.
31. Bahwa Delivery Order (DO) adalah dokumen yang berisi perintah penyerahan barang kepada pembawa surat tersebut (atas unjuk) yang ditujukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian penyimpanan barang. Dokumen ini diterbitkan oleh penjual demi kepentingan pembeli.

32. Bahwa dengan terbitnya delivery order (DO) atas kontrak-kontrak penjualan tersebut diatas, maka TERGUGAT III selaku Pembeli dan atau siapapun yang menguasai Delivery Order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) berhak untuk mengambil obyek jual beli yaitu gula rafinasi di tempat penjual, yaitu PENGGUGAT.

33. Dengan terbitnya Delivery Order (DO)/ surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) PENGGUGAT telah melepaskan hak kebendaan barang tersebut (Obyek Jual Beli) kepada TERGUGAT selaku Pembeli, Sekalipun barang tersebut belum dibayar. Dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1474 dan 1478 telah terpenuhi.

34. Terlebih PENGGUGAT di dalam gugatan dan perubahannya *posita angka 10* disebutkan "*akta perjanjian kredit No. 105 tertanggal 19 Desember 2014 dan akta fidusia No. 107 tertanggal 19 Desember 2014 telah ERROR IN OBJECTO atau terkandung kesalahan obyek dimana jaminan yang disebutkan berbeda dengan jaminan yang sebenarnya*".

35. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut sangat membingungkan TERGUGAT III, karena dari dalil *posita* di atas jelas disebutkan jika PENGGUGAT mendalilkan terdapat perbedaan objek antara obyek jaminan sebagaimana akta perjanjian kredit No. 105 tertanggal 19 Desember 2014 dan akta fidusia No. 107 tertanggal 19 Desember 2014 dengan SPPB/DO sebagaimana yang dimaksud PENGGUGAT untuk diminta dikembalikan. Lalu mengapa PENGGUGAT memutuskan mengajukan gugatan dengan meminta kepada Pengadilan (hakim) untuk membatalkan akta perjanjian kredit No. 105 tertanggal 19 Desember 2014 dan akta fidusia No. 107 tertanggal 19 Desember 2014, jika jelas didalilkan Obyek atas dua hal tersebut berbeda ?

36. Bahwa akta perjanjian kredit No. 105 tertanggal 19 Desember 2014 dan akta fidusia No. 107 tertanggal 19 Desember 2014 telah dibuat secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi 1320 KUHPdata, maka perjanjian tersebut berlaku sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sedangkan PENGGUGAT bukanlah pihak dalam perbuatan hukum tersebut melainkan hubungan hukum antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT VI.

37. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah sewajar jika gugatan penggugat ditolak karena tidak berlandaskan hukum.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa atas yang termuat dalam dalil-dalil TERGUGAT III dalam KONPENSİ harap kembali terulang di dalam REKONPENSİ ini.
2. Bahwa semula TERGUGAT III dalam KONPENSİ sekarang menjadi PENGGUGAT dalam REKONPENSİ dan semula PENGGUGAT dalam KONPENSİ sekarang menjadi TERGUGAT dalam REKONPENSİ.
3. Bahwa setelah PENGGUGAT REKONPENSİ mencermati gugatan TERGUGAT REKONPENSİ, banyak dalil-dalil yang dikemukakan sebenarnya bukan merupakan perbuatan PENGGUGAT REKONPENSİ ataupun tidak TERKAIT dengan PENGGUGAT REKONPENSİ.
4. Bahwa sesuai dengan dalil PENGGUGAT REKONPENSİ dalam jawaban dalam KONPENSİ di atas, bahwasanya hubungan antara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ hanya sebatas pada *kontrak penjualan No. SCJ1208 0093 Tanggal 16 Agustus 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012, kontrak penjualan No. SCJ1209 0062 tanggal 13 September 2012.*
5. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ mendalilkan bahwa surat perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order) atas kontrak penjualan No. SCJ 1208 0093 Tanggal 16 Agustus 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0062 tanggal 13 September 2012 dan kontrak penjualan No. SCJ 1210 0086 tanggal 12 Oktober 2012 setelah 9 Desember 2013 adalah miliknya sangat rancu dan absurd sehingga, terlebih TERGUGAT REKONPENSİ meminta agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar, akurat, dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT REKONPENSİ mengembalikan surat perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order) yang didalilkan miliknya padahal sudah dijual kepada PENGGUGAT REKONPENSİ, hal tersebut sangat berdampak pada nama Baik PENGGUGAT REKONPENSİ maupun Direkturnya di dunia bisnis.

6. Untuk memulihkan nama baiknya maka dengan ini PENGGUGAT REKONPENSİ meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan secara hukum kontrak penjualan No. SCJ 1208 0093 Tanggal 16 Agustus 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0062 tanggal 13 September 2012 setelah 9 Desember 2013 beserta seluruh surat perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order(DO) yang berkaitan dengan kontrak penjualan tersebut sah dan mengikat para pihak.

7. Lebih lanjut agar tidak menjadi polemic dikemudian hari terhadap kepemilikan gula sebagaimana surat perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order) maka kami meminta agar dinyatakan stock gula yang ada didalam penguasaan TERGUGAT REKONPENSİ yang berkaitan dengan kontrak penjualan No. SCJ1208 0093 tanggal 16 Agustus 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0062 tanggal 13 September 2012, setelah 9 Desmber 2013 secara sah adalah milik PENGGUGAT REKONPENSİ.

8. Bahwa nama baik PENGGUGAT REKONPENSİ maupun direkturnya sangat tercoreng dengan gugatan TERGUGAT REKONPENSİ.

9. PENGGUGAT REKONPENSİ juga telah dirugikan karena telah menguras waktu, pikiran Direktur PENGGUGAT REKONPENSİ, terlebih direktur PENGGUGAT REKONPENSİ harus mengeluarkan biaya untuk menghadapi gugatan TERGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

10. Kerugian immaterial juga telah diderita PENGGUGAT REKONPENSİ karena nama baiknya dirugikan karena telah digugat jika dinilai dengan uang setidaknya tidaknya senilai Rp. 101.000.000.000,- (seratus satu milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah sepantasnya jika TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita PENGUGAT REKONPENSI baik materiil maupun imateriil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan memutuskan :

DALAM PERUBAHAN GUGATAN :

- Menolak perubahan gugatan PENGUGAT sebagaimana surat nomor 041/SSF-LF/IV/2015 tertanggal 27 April 2016 perihal perubahan gugatan.

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat beserta seluruh perubahannya kabur (*Obscuur libel*).
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)/ NO.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM DALAM KONPENSI:

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
- Menyatakan secara hukum kontrak penjualan No. SCJ 1208 0093 tanggal 16 Agustus 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012, kontrak penjualan No. SCJ1209 0062 tanggal 13 September 2012 sah dan mengikat para pihak.
- Menyatakan secara hukum stock gula yang ada di dalam penguasaan TERGUGAT REKONPENSI yang berkaitan dengan kontrak penjualan No. SCJ1208 0093 tanggal 16 Agustus 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0062 tanggal 13 September 2012, secara sah adalah milik PENGUGAT REKONPENSI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI telah dirugikan nama baiknya baik secara materiil maupun imateriil.
- Memulihkan nama baik PENGGUGAT REKONPENSI.
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk mengganti kerugian yang harus diderita PENGGUGAT REKONPENSI dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 101.000.000.000,- (seratus satu milyar rupiah) secara utuh dan sekaligus.
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Dan atau,

Jika Majelis Hakim beranggapan berbeda mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 9 Mei 2016, yang berisi uraian sebagai berikut: **DALAM KONVENSI: A. Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa antara PT. AGRO MUYA JAYA *in casu* TERGUGAT III dengan PT. BANK BUKOPIN, Tbk *in casu* TERGUGAT IV telah dibuat dan ditandatangani Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tertanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan DR. J. ANDY HARTANTO, SH., MH., Ir., MMT Notaris di Surabaya *in casu* TURUT TERGUGAT I;
2. Bahwa atas akta jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan dan mendapat Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00073441.AH.05.01 TAHUN 2015 tertanggal 2 Februari 2015;
3. Bahwa PENGGUGAT pada poin 26 posita Gugatannya pada pokoknya memohon agar Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Hak Asasi Manusia RI *in casu* TERGUGAT V dihukum untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut pada angka (2) di atas. PENGGUGAT pada poin 5 dan poin 6 Petitumnya meminta pada pokoknya agar Mejlis Hakim menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dibuat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tertanggal 19 Desember 2014 tersebut Tidak Sah dan Batal serta Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat, sehingga PENGGUGAT juga meminta agar TERGUGAT V mencabut dan membatalkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut;

4. Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, terhadap setiap keberatan dan/atau sengketa yang timbul atas dikeluarkannya Sertifikat tersebut merupakan kewenangan mutlak (kompetensi absolut) dari badan Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN);
5. Bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang PTUN menentukan : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*"
6. Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00073441.AH.05.01 TAHUN 2015 tertanggal 2 Februari 2015 dikeluarkan oleh TERGUGAT V dalam kedudukannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat



konkret karena Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan dapat ditentukan, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum melainkan telah ditentukan kepada siapa Sertifikat tersebut diberikan, yang dalam hal ini diberikan kepada TERGUGAT IV selaku Penerima Fidusia. Selain itu, Sertifikat jaminan Fidusia *a quo* juga bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain ;

7. Bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT IV berpendirian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan *a quo*, dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

9. Bahwa TERGUGAT IV membantah dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dan jelas ;

Kepentingan TERGUGAT IV Selaku Penerima Fidusia Harus Mendapat Perlindungan.

10. Sebelumnya perlu disampaikan bahwa PT. AGRO MULYA JAYA *in casu* TERGUGAT III merupakan Perseroan yang telah menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT IV dan terhadapnya telah dibuat Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan berupa Stok Gula Pasir dengan bukti pemilikan berupa Delivery Order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Gula Pasir milik TERGUGAT III yang dibeli dari Produsen (PT. Perkebunan Nusantara/ Non PT. Perkebunan Nusantara) berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 19 tertanggal 13
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 dengan Plafon Kredit sebesar Rp. 125.000.000.000,-

(seratus dua puluh lima milyar rupiah);

- b) Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 10 tertanggal 6 Juni 2012 dengan Plafond Kredit sebesar Rp. 375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah);
- c) Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 09 tertanggal 5 September 2012 dengan Plafond Kredit sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah);
- d) Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 41 tertanggal 17 Oktober 2012 dengan Plafond Kredit sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah);
- e) Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 110 tertanggal 26 Maret 2013 dengan Plafond Kredit sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah);
- f) Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 95 tertanggal 22 Juli 2013 dengan Plafond Kredit sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
- g) Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 146 tertanggal 19 Desember 2013 dengan Plafond Kredit sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah);

Bahwa seluruh fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut di atas telah lunas;

11. Bahwa terakhir, TERGUGAT III telah menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT IV berupa hutang pokok yang selalu dapat dibayar kembali sebanyak-banyaknya Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 105 tertanggal 19 Desember 2014 dibuat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan DR. J. ANDI HARTANTO, SH., MH., Ir., MMT, Notaris di Surabaya *in casu* **TURUT TERGUGAT I**; 12. Bahwa berdasarkan catatan TERGUGAT IV, kewajiban PT. AGRO MULYA JAYA *in casu* TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV atas Kredit yang harus dibayarkan terhitung per April 2016 adalah **sebesar Rp. 230.065.011.868,00,- (dua ratus tiga puluh milyar enam puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	211.120.000.020,00
Bunga	16.242.286.501,00
Denda	2.702.725.347,00
Total	230.065.011.868,00

13. Bahwa untuk menjamin kepastian terbayarnya seluruh kewajiban TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV tersebut berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 105, TERGUGAT III diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas Persediaan Gula Pasir milik TERGUGAT III untuk kepentingan TERGUGAT IV, dan oleh karenanya telah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tertanggal 19 Desember 2014 dibuat di hadapan DR. J. Andy Hartanto, SH., MH., Ir., MMT, Notaris di Surabaya *in casu* **TURUT TERGUGAT I**;
14. Bahwa obyek Jaminan Fidusia yang disepakati oleh dan antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT IV adalah Stok Gula Pasir dengan bukti pemilikan berupa Delivery Order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Gula Pasir milik TERGUGAT III yang dibeli dari Produsen (PT. Perkebunan Nusantara/ Non PT. Perkebunan Nusantara);
15. Bahwa antara TERGUGAT IV dengan TERGUGAT III telah bermufakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "Undang-undang Jaminan Fidusia") dengan objek



jaminan fidusia berupa stok gula pasir dengan bukti pemilikan berupa Delivery Order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Gula Pasir milik TERGUGAT III yang dibeli dari Produsen (PT. Perkebunan Nusantara/ Non PT. Perkebunan Nusantara), sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tertanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan DR. J. Andy Hartanto, SH., MH., Ir., MMT, Notaris di Surabaya *in casu* TURUT TERGUGAT I;

16. Bahwa atas Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00073441.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 2 Februari 2015 ;

17. Bahwa seluruh perbuatan hukum TERGUGAT III membuat Perjanjian Kredit dengan TERGUGAT IV serta menjaminkan Stok Gula Pasir dengan bukti pemilikan berupa Delivery order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Gula Pasir miliknya tersebut dilakukan secara sah oleh Tuan ARYS KURNIAWAN *in casu* TERGUGAT VI dalam jabatannya selaku Direktur PT. AGRO MULYA JAYA *in casu* TERGUGAT III;

dalam perbuatannya tersebut, TERGUGAT VI telah mendapat persetujuan dari:

- a) Dewan Komisaris PT. AGRO MULYA JAYA Nyonya ROOSDIANA *in casu* TERGUGAT II dan Tuan Haji D. Subekti atau disebut juga Haji Dasiman Subekti;
- b) Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan PT. AGRO MULYA JAYA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 104 tertanggal 19 Desember 2014;

18. Bahwa oleh karena TERGUGAT IV adalah Penerima Fidusia, maka kepentingannya haruslah dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia, antara lain namun tidak terbatas pada



hak untuk didahulukan terhadap kreditor lainnya yaitu hak selaku penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang mana hak tersebut tidak akan hapus oleh sebab adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia ;

ibjek Jaminan Fidusia Yang Diterima Oleh Tergugat IV dari Tergugat III tidak eliru (*error in objecto*)

19. Bahwa TERGUGAT IV membantah dalil PENGUGAT poin 10 yang pada pokoknya menyatakan penjaminan atas Stok Gula Pasir dengan bukti pemilikan berupa Delivery Order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Gula Pasir milik TERGUGAT III tersebut adalah *error in objecto* dikarenakan antara objek jaminan tidak sama dengan objek yang dijaminan berupa DO/SPPB Gula Rafinasi yang diakui oleh PENGUGAT dalam dalilnya tersebut adalah milik PENGUGAT ; Bahwa dalil PENGUGAT tersebut adalah keliru karena berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tertanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00073441.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 2 Februari 2015, Objek Jaminan Fidusia yang diserahkan oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV pada dasarnya adalah Stok Gula yang didasarkan pada Delivery Order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Gula milik TERGUGAT III sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19 Desember 2014 yang aslinya dilekatkan pada minuta akta tersebut;

Bahwa faktanya PENGUGAT mengakui stok gula yang dijaminan TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV adalah sama dengan stok gula yang dimaksud oleh PENGUGAT. Hal ini sebagaimana diakui sendiri oleh PENGUGAT sebagaimana dalilnya dalam Posita Gugatan poin 13.2. yang menegaskan pada pokoknya dalam Kesepakatan yang dibuat



pada tanggal 9 Desember 2013 tersebut, PENGGUGAT mengetahui bahwa pada saat kesepakatan tersebut dibuat Delivery Order (DO) sebanyak 37.000 Ton sedang dijaminakan pada TERGUGAT IV untuk jangka waktu 1 tahun. Selain itu, untuk apa PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* apabila objek jaminan fidusia berbeda dengan gula yang dimiliki oleh PENGGUGAT?

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa **tidak ada perbedaan antara Objek Jaminan Fidusia dengan DO/SPPB Gula Rafinasi yang diakui sebagai milik PENGGUGAT tersebut**, oleh karenanya dalil PENGGUGAT *a quo* yang menyatakan adanya *error in objecto* atas objek Jaminan Fidusia adalah tidak terbukti dan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

21. Bahwa TERGUGAT IV menolak dalil PENGGUGAT pada poin 22 Posita Gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT karena menerima jaminan berupa Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) dari Tergugat III tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan kepada PENGGUGAT;

Bahwa untuk dapat menerima jaminan dari TERGUGAT III tersebut, tidak ada kewajiban bagi TERGUGAT IV untuk melakukan pengecekan kepada PENGGUGAT. Bahwa Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB yang dimiliki oleh TERGUGAT III cukup menjadi bukti bahwa TERGUGAT III adalah pemilik Stok Gula Pasir dan oleh karenanya berhak untuk menjaminkan barangnya tersebut kepada TERGUGAT IV sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tertanggal 19 Desember 2014 yang menyatakan bahwa: Objek Jaminan Fidusia adalah berupa stok Gula Pasir dengan bukti kepemilikan berupa Delivery Order



(DO)/ Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Gula Pasir milik Pemberi Fidusia *in casu* TERGUGAT III, sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19 Desember 2014 yang aslinya dilekatkan pada minuta akta tersebut;

22. Bahwa meskipun tidak ada kewajiban TERGUGAT IV untuk melakukan pengecekan kepada PENGGUGAT, namun TERGUGAT IV pernah meminta penjelasan kepada PENGGUGAT melalui surat Nomor 714/SRB-PIM/IX/2012 tertanggal 11 September 2012 serta Surat Nomor 725/SRB-PIM/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 sehubungan dengan akan adanya pemberian fasilitas kredit kepada TERGUGAT III dengan jaminan Delivery Order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) gula pasir yang diterbitkan oleh PT. SUGAR LABINTA *in casu* PENGGUGAT. Bahwa pada pokoknya dalam surat tersebut TERGUGAT IV menanyakan kepada PENGGUGAT apakah TERGUGAT III berhak untuk menjaminkan Stok gula milik TERGUGAT III tersebut, yang mana kemudian dijawab oleh PENGGUGAT bahwa pada pokoknya TERGUGAT III berhak menjaminkan Delivery Order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) tersebut; Bahwa stok gula berdasarkan pengecekan TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT tersebut di atas sampai saat ini masih menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tertanggal 19 Desember 2014, dibuat di hadapan J. ANDY HARTANTO, DR., SH., MH., Ir., MMT., Notaris di Surabaya *in casu* TURUT TERGUGAT I; Bahwa perlu TERGUGAT IV tegaskan, konfirmasi kepada PENGGUGAT semata-mata hanya untuk menambah keyakinan TERGUGAT IV bahwa TERGUGAT III berhak untuk menjaminkan SPPB/DO tersebut, sehingga konfirmasi bukan merupakan syarat sahnya penjaminan yang dilakukan oleh TERGUGAT III;
23. Bahwa TERGUGAT IV telah memberikan kredit kepada TERGUGAT III dengan jaminan berupa Stok Gula Pasir dengan bukti pemilikan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delivery Order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Guia Pasir yang mana hal tersebut diketahui oleh PENGUGAT setidaknya-tidaknya dari dalil gugatan PENGUGAT pada posita Gugatannya poin 6, 8,9, 10, 11, 13.2, 14, 15, 16 ; 24. Bahwa TERGUGAT IV adalah Kreditur yang harus selalu dianggap beritikad baik, dan oleh karenanya harus selalu dilindungi kepentingannya. Adalah keliru apabila PENGUGAT pada dalil posita gugatannya poin 17 yang pada pokoknya menganggap Delivery Order (DO)/ Surat Perintah Pembayaran Barang (SPPB) tidak dapat dijamin kembali kepada TERGUGAT IV sebagaimana kesepakatan tanggal 9 Desember 2013 ; Apabila benar ada kesepakatan Penyelesaian Dana Talangan CV. Rukun Mulya - Sugar Labinta sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT pada poin 13 (*quad non*), justru TERGUGAT IV meyakini bahwa PENGUGAT lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah membuat kesepakatan tanpa memberitahukan kepada TERGUGAT IV padahal PENGUGAT sepatutnya mengetahui bahwa hal tersebut menyangkut kepentingan TERGUGAT IV selaku Penerima Jaminan Fidusia ;

Bahwa sebagaimana didalilkan PENGUGAT dalam posita Gugatannya poin 13.2. menegaskan bahwa PENGUGAT mengetahui bahwa Stok gula dalam bentuk Delivery Order sebesar 37.000 ton pada saat kesepakatan tersebut dibuat dalam keadaan dijamin oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV, sehingga apabila PENGUGAT dengan TERGUGAT III membuat Kesepakatan diluar sepengetahuan TERGUGAT IV padahal patut diketahui kesepakatan tersebut dapat merugikan TERGUGAT IV selaku Pemegang Jaminan Fidusia, maka kesepakatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena dibuat dengan didasari dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itikad buruk oleh PENGGUGAT atau setidaknya justru membuktikan bahwa PENGGUGAT lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

25. Bahwa TERGUGAT IV berkeberatan dan membantah dalil PENGGUGAT sebagaimana tertulis pada poin 11 posita Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Surat Penyelesaian Dana Talangan CV RM - SL tertanggal 9 Desember 2013, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2014 TERGUGAT III tidak boleh mempergunakan Stok Gula Pasir dengan bukti pemilikan berupa Delivery order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Gula Pasir milik TERGUGAT III tersebut sebagai jaminan hutangnya kepada TERGUGAT IV karena sejak tanggal 9 Desember 2014 Stok Gula Pasir tersebut adalah milik PENGGUGAT. Hal ini tentu saja merugikan TERGUGAT IV selaku Penerima Jaminan Fidusia karena tidak pernah diberitahukan tentang Surat Penyelesaian Dana Talangan tersebut baik oleh PENGGUGAT dan/atau TERGUGAT HI selaku Pemberi Fidusia. Oleh karena itu sangat beralasan hukum walaupun ada Surat Penyelesaian Dana Talangan CV RM - SL tertanggal 9 Desember 2013 tertanggal 9 Desember 2014 tersebut (*quad non*) maka surat tersebut **harus dinyatakan batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** yang melarang segala bentuk persetujuan yang dapat merugikan Pihak Ketiga ;
26. Bahwa Perjanjian Jaminan Fidusia adalah perjanjian tambahan (*assecoir*) atas Perjanjian Pokok berupa Perjanjian Hutang Piutang. Dengan demikian Perjanjian Jaminan Fidusia tidak akan berakhir selama perjanjian pokoknya tersebut belum berakhir, sehingga tidaklah tepat dalil PENGGUGAT yang mengijinkan TERGUGAT HI untuk menjaminkan stok gula tersebut kepada TERGUGAT IV hanya untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan karena jaminan fidusia tersebut akan tetap berlaku mengikat sepanjang TERGUGAT III belum melunasi kewajibannya atas kredit yang diterimanya dari TERGUGAT IV meskipun jangka waktu 12 (dua belas)



bulan telah berakhir. Dengan alasan tersebut, walaupun benar PENGUGAT adalah pemilik stok gula yang dijaminan TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV berdasarkan kesepakatan penyelesaian dana talangan tertanggal 9 Desember 2013 tersebut (*quad non*), maka PENGUGAT selaku pihak yang seharusnya memiliki kepentingan atas stok gula tersebut seharusnya PENGUGAT memberitahukan kesepakatan tersebut kepada TERGUGAT IV, namun nyatanya pemberitahuan tersebut tidak pernah dilakukan oleh PENGUGAT ;

27. Dengan demikian terbukti bahwa TERGUGAT IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak dalil PENGUGAT *aquo*;

28. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas Petitem PENGUGAT pada poin 11 yang pada pokoknya meminta agar diletakkan sita jaminan atas SPPB Gula Rafinasi sebanyak 16.500 ton terdiri dari 52 SPPB Gula Rafinasi milik PENGUGAT yang berada pada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Petitem PENGUGAT tersebut haruslah ditolak karena PENGUGAT tidak secara jelas menunjuk SPPB mana yang berada pada penguasaan TERGUGAT IV dan mana yang berada pada penguasaan TERGUGAT HI, sehingga menyebabkan Petitem PENGUGAT tersebut tidak jelas atau kabur (*obscur*);

DALAM REKONVENSI:

29. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI pada bagian Konvensi mohon dianggap tertulis kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi;

30. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI merupakan Penerima Fidusia dari TERGUGAT III KONVENSI berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tertanggal 19 Desember 2014, dibuat di hadapan
putusan.mahkamahagung.go.id

J. ANDY HARTANTO, DR., SH., MH., Ir., MMT., Notaris di Surabaya *in casu*

TURUT TERGUGAT I KONVENSI;

31. Bahwa Jaminan Fidusia tersebut diberikan oleh TERGUGAT III KONVENSI sehubungan dengan kredit yang diterimanya dari PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT TV KONVENSI, dengan hutang pokok sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah);

32. Bahwa terhadap Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur *in casu* TERGUGAT V KONVENSI dan telah memperoleh sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W15.00073441 .AH.05.01 TAHUN 2015 tertanggal 2 Februari 2015

33. Bahwa Jaminan Fidusia yang diberikan oleh TERGUGAT III KONVENSI kepada PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI adalah Stok Gula Pasir dengan bukti pemilikan berupa Delivery Order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Gula Pasir milik TERGUGAT III KONVENSI yang dibeli dari Produsen (PT. Perkebunan Nusantara/ Non PT. Perkebunan Nusantara) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 19 Desember 2014 yang aslinya dilekatkan pada minuta Akta Nomor 107 tertanggal 19 Desember 2014 ;

34. Bahwa berdasarkan catatan PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI, kewajiban PT. AGRO MULYA JAYA *in casu* TERGUGAT III KONVENSI kepada PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI atas Kredit yang harus dibayarkan terhitung per April 2016 adalah sebesar Rp. 230.065.011.868,00 (dua ratus tiga puluh milyar enam puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi **Hal 72 dari 253 hal Putusan No 781/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel** dan informasi lain yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok	211.120.000.020,00
Bunga	16.242.286.501,00
Denda	2.702.725.347,00
Total	230.065.011.868,00

II KONVENSI

35. Bahwa untuk menjamin terbayarnya kewajiban TERGUGAT

tersebut, PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI telah mengajukan Permohonan eksekusi Jaminan Fidusia melalui Pengadilan Negeri Surabaya dan telah terdaftar dalam register perkara Nomor 12/EKS.FIDUSIA/2016/PN.Sby;

36. Bahwa atas upaya PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk menjual obyek Jaminan Fidusia tersebut ternyata telah dihambat dengan adanya Perlawanan dalam perkara Nomor 261/Pdt.BTH/2016/PN.Sby yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSI/ PENGUGAT KONVENSI dan termasuk pula mengajukan Gugatan Konvensi dalam perkara *a quo* ;

37. Bahwa atas perlawanan TERGUGAT REKONVENSI/ PENGUGAT KONVENSI tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan Penetapan Nomor 12/EKS.FIDUSIA/2016/PN.Sby yang pada pokoknya menangguhkan pelaksanaan eksekusi perkara nomor 12/EKS.FIDUSIA/ 2016/PN.Sby sampai dengan perkara Gugatan Perlawanan Melawan Hukum Nomor 781/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan Gugatan Perlawanan Nomor 261/Pdt.BTH/2016/PN.Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diputus di tingkat pertama ;

38. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 12/EKS.FIDUSIA/ 2016/PN.Sby yang berisi penangguhan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia tersebut sangat merugikan serta tidak memberikan kepastian hukum bagi PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI untuk mendapat jaminan pelunasan atas hutangnya TERGUGAT III



KONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI yang telah dijamin berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W15.00073441.AH.05.01 TAHUN 2015 tertanggal 2 Februari 2015. Selain itu, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak sejalan dengan maksud dan tujuan Sertifikat Jaminan Fidusia yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mana sertifikat tersebut memiliki hak eksekutorial;

39. Bahwa yang menjadi dasar alasan TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI untuk menghambat hak PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI menjual obyek Jaminan Fidusia tersebut adalah dengan mendalilkan adanya Surat Penyelesaian Dana Talangan CV RM - SL tertanggal 9 Desember 2013, yang pada pokoknya surat tersebut memuat ketentuan bahwa terhitung sejak tanggal 9 Desember 2014 TERGUGAT III KONVENSI tidak boleh mempergunakan Stok Gula Pasir dengan bukti pemilikan berupa Delivery Order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Gula Pasir milik TERGUGAT III KONVENSI tersebut sebagai jaminan hutangnya kepada PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI karena sejak tanggal 9 Desember 2014 Stok Gula Pasir tersebut adalah milik TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI ;

40. Bahwa walaupun ada Surat Penyelesaian Dana Talangan CV RM - SL tertanggal 9 Desember 2013 (*quad non*) maka surat tersebut tentu saja sangat merugikan PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI selaku Penerima Jaminan Fidusia karena tidak pernah diberitahukan tentang Surat Penyelesaian Dana Talangan tersebut baik oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dan/atau TERGUGAT III KONVENSI selaku Pemberi Fidusia. Oleh karena itu walaupun ada Surat Penyelesaian Dana Talangan CV RM - SL tertanggal 9 Desember 2013 (*quad non*) maka mohon kepada Yang Mulia Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Perkara *a quo* untuk menyatakan surat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang melarang segala bentuk persetujuan yang dapat merugikan Pihak Ketiga ;

41. Bahwa walaupun ada Surat Penyelesaian Dana Talangan CV RM - SL tertanggal 9 Desember 2013 (*quad non*) seharusnya TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS memberitahukan kepada PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT IV KONVENS karena faktanya TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS mengetahui bahwa Stok Gula Pasir dengan bukti pemilikan berupa Delivery Order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tersebut selama ini dijadikan objek Jaminan Fidusia oleh TERGUGAT III KONVENS kepada PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT IV KONVENS;
42. Bahwa dengan demikian terbukti PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT IV KONVENS adalah pemegang Jaminan Fidusia yang baik dan oleh karenanya, berdasarkan hukum *juncto* ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT IV KONVENS haruslah dijamin hak-haknya untuk mendapat kepastian atas pembayaran Piutangnya oleh TERGUGAT III KONVENS yang dijamin berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tertanggal 19 Desember 2014 *juncto* sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W15.00073441.AH.05.01 TAHUN 2015 tertanggal 2 Februari 2015 ;
43. Bahwa oleh karena PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT IV KONVENS memiliki bukti-bukti otentik atas dalil-dalilnya tersebut, khususnya selaku Pemegang Jaminan Fidusia atas Stok Gula Pasir dengan bukti pemilikan berupa Delivery Order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Gula Pasir milik TERGUGAT III KONVENS tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan yang mengizinkan PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI menjual secara lelang objek Jaminan Fidusia tersebut melalui Putusan serta merta (*uit voorbaar bij voraad*) yang dapat dijalankan tertebih dahulu tanpa menunggu putusan yang berkekuatan hukum *teiap (inkracht van gewisde)*; **C. Petitum :**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan TERGUGAT IV KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI kuatkan dengan bukti-bukti pada saatnya pembuktian nanti dan oleh karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut: **DALAM KONVENSI : Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkiaard*) ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada PENGUGAT menurut hukum ; **DALAM**

REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian kesepakatan penyelesaian dana talangan CV. Rukun Mulya - Sugar Labinta tertanggal 9 Desember 2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI adalah Pemilik Jaminan Fidusia yang baik dan harus dilindungi kepentingan hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Mengizinkan PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI melalui Pengadilan Negeri Surabaya untuk melaksanakan eksekusi Jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan akurat, serta memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia dalam perkara Nomor Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

12/EKS.SHT/ 2016/PN.Sby meskipun ada bantahan, banding atau gugatan

dari pihak manapun; 5. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT

REKONVENSI/

PENGUGAT KONVENSI menurut hukum ; DALAM

KONVENSI dan REKONVENSI :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 18 Mei 2016, yang berisi uraian sebagai berikut: PERUBAHAN GUGATAN :

- Bahwa PENGUGAT telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana surat PENGUGAT nomor 041/SSF-LF/IV/2015 tertanggal 27 April 2016.
- Bahwa di dalam poin-poin perubahannya, PENGUGAT telah mengubah petitem Gugatannya angka 12, dimana PENGUGAT menambah obyek sita jaminan salah satu diantaranya "Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Dsn. Trowulan RT. 01, RW. 01, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur atas nama TERGUGAT I".
- Bahwa Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum acara Perdata, Jangkauan kelelahan Perubahan atau Pengurangan adalah :
 1. Dilarang merubah atau menambah Pokok Gugatan.
 2. Perubahan Gugatan Yang tidak Prinsipil Dapat Dibenarkan.
 3. Perubahan tentang Nomor Surat.
 4. Perubahan Tanggal.
 5. Tidak merubah Posita Gugatan.
 6. Perubahan Gugatan tidak boleh merugikan TERGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika melihat di dalam Perubahan Gugatan, terdapat perubahan Posita Gugatan selain PENGUGAT telah menambah Petitum, perubahan tersebut juga merugikan direktur TERGUGAT I, karena telah menjadikan harta benda pribadi direktur TERGUGAT I sebagai Obyek Sita Jaminan.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya Perubahan Gugatan yang diajukan PENGUGAT ditolak karena melanggar ketentuan 127 RV.

EKSEPSI:

1). Kekeliruan Pihak (*error in persona*)

Pihak yang digugat dalam kapasitas 2 (dua) subyek Hukum.

- Penggugat di dalam Gugatannya telah menyebutkan :
"6. Tuan Arys Kurniawan selaku DIREKTUR PT. AGRO MULYA JAYA, dan DIREKTUR CV. RUKUN MULYA beralamat di dusun Trowulan RT. 001/RW. 001 Trowulan-Mojokerto, Jawa Timur selanjutnya disebut TERGUGAT VI"
- Hal tersebut berarti PIHAK "Tuan Arys Kurniawan" sebagai salah satu TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai 2 (dua) subyek hukum yang berbeda yaitu sebagai direktur PT. AGRO MULA JAYA dan sebagai Direktur CV. RUKUN MULYA.
- Bahwa perlu dicermati, Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennotshap), adalah sebuah perikatan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 & 17 KUHD.
- Bahwa Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) bukan merupakan BADAN HUKUM yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum, namun anggota perseronya yang dapat melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) bukan merupakan subyek hukum, maka Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) tidaklah dapat ditarik sebagai TERGUGAT, PENGGUGAT, kecuali Anggota Perseroannya.
- Sementara PENGGUGAT di dalam Gugatannya telah memilih CV. RUKUN MULYA sebagai TERGUGAT I tersendiri di luar TERGUGAT VI.
- Menurut Pasal 1 angka 1 UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas:
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi menjadi saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- Sehingga Perseroan Terbatas PT. AGRO MULYA JAYA adalah sebuah BADAN HUKUM yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum.
- PENGGUGAT di dalam gugatannya telah pula menggugat PT. AGRO MULYA JAYA sebagai salah satu TERGUGAT tersendiri yaitu TERGUGAT III.
- Cara PENGGUGAT untuk menentukan pihak-pihak yang digugat telah mengandung kerancuan, karena TERGUGAT VI digugat dalam kapasitasnya untuk dua subyek hukum yang berbeda yaitu sebagai direktur yang mewakili subyek hukum perseroan terbatas PT AGRO MULYA JAYA, sekaligus disebutkan sebagai Arys Kurniawan Pribadi selaku direktur sebuah Perseroan Komanditer (CV) RUKUN MULYA.
- Hal tersebut telah mempersulit TERGUGAT III untuk membela hak-hak dan kepentingannya, TERLEBIH PENGGUGAT juga menyertakan CV Rukun Mulya dan PT Agro Mulya Jaya sebagai pihak tergugat tersendiri.

Commanditaire Vennootshap (CV) Bukan Subyek Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- PENGGUGAT didalam gugatannya telah memilih CV Rukun Mulya Sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I.

- Bahwa perlu dicermati, Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennotshap), adalah sebuah perikatan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 & 17 KUHD.
- Bahwa Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) bukan merupakan BADAN HUKUM yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum, namun anggota persero pengurus nya (direktur) yang dapat melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap).
- Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya mencantumkan "CV. RUKUN MULYA" sebagai TERGUGAT I.
- Oleh karena Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) bukan merupakan subyek hukum, maka Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) tidaklah dapat ditarik sebagai TERGUGAT, PENGGUGAT, kecuali Anggota Perseroannya.
- Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 125 disebutkan "Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) atau persekutuan firma tidak dapat bertindak sebagai persona standi in iudicio"
- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 879/K/Sip/1974 dijelaskan bahwa Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) bukan merupakan subyek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri Arys Kurniawan Bukan Direktur PT. Agro Mulva Java
- Penggugat di dalam Gugatannya telah menyebutkan :

"6. Tuan Arys Kurniawan selaku DIREKTUR PT AGRO MULYA JAYA, dan
DIREKTUR CV. RUKUN MULYA beralamatn di dusun Trowulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RT 001/RW. 001 Trowulan-Mojokerto, Jawa Timur selanjutnya disebut
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VI"

- Bahwa PT. Agro Mulya Jaya adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan AKTA PENDIRIAN PT. AGRO MULYA JAYA NO. 25 TANGGAL 29 APRIL 2006 DI BUAT DI HADAPAN SOEGITO, SH., NOTARIS DI SIDOARJO, berserta seluruh perubahannya terakhir berdasarkan AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. AGRO MULYA JAYA NO 100 TANGGAL 27 FEBRUARI 2015 DI BUAT DI HADAPAN DR. J. ANDY HARTANTO, NOTARIS DI SURABAYA
- Bahwa PT. Agro Mulya Jaya berdasarkan AKTA PENDIRIAN PT. AGRO MULYA JAYA NO 25 TANGGAL 29 APRIL 2006 DI BUAT DI HADAPAN SOEGITO, SH., NOTARIS DI SIDOARJO :

Komposisi Pemegang Saham

Ny. Nifatul Mu'awanah	100 Lembar saham
Tn Heru Purnomo	25 Lembar Saham
Tn Sujayen	15 Lembar saham
Tn Adi Susanto	10 Lembar saham

Jumlah Modal Dasar

Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) Jumlah

Modal Disetor

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Bidang

Usaha

Bidang Pertanian

Bidang Perdagangan

Bidang Jasa

Susunan Pengurus

Direktur : Tn. Heru Purnomo

Komisaris Utama : Tn Sujayen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komisaris : Tn. Adi Susanto
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Agro Mulya Jaya mengalami perubahan dan Penyesuaian anggaran dasar/rumah tangga perseroan sekaligus jual beli saham berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham nomor 20 tertanggal 5 Maret 2012 yang dibuat di hadapan J. Andy Hartanto, SH., MH., Ir., MMT, Notaris di Surabaya. Adapun perubahan tersebut adalah : Komposisi Pemegang Saham

Ny. Roosdiana : 135 Lembar Saham

Haji. D Subekti : 15 Lembar Saham

Susunan Pengurus Perseroan

Direktur : Arys Kurniawan

Komisaris Utama : Roosdiana

Komisaris : Haji D. Subekti

Bahwa PT. Agro Mulya Jaya mengalami perubahan pengurus melalui AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. AGRO MULYA JAYA NO 100 TANGGAL 27 FEBRUARI 2015 DI BUAT DI HADAPAN DR. J. ANDY HARTANTO, NOTARIS DI SURABAYA. Perubahan tersebut tentang jual beli saham, dan susunan pengurus sehingga terakhir menjadi: Komposisi saham

Ny. Roosdiana : 135 lembar saham

Ny. Supriyatin : 15 Lembar saham

Susunan Pengurus

Direktur : Supriyatin

Komisaris : Roosdiana Bahwa menurut Anggaran Dasar dan UU

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka yang berhak mewakili PT. Agro Mulya Jaya di dalam maupun di luar persidangan adalah Supriyatin terhitung sejak 4 Maret 2015 berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan data Perseroan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Agro mulya Jaya Nomor : AHU-AH.01.03-0013620 yang diterbitkan oleh Dirjen

Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM RI.

- Sehingga terhitung sejak 4 Maret 2015, Tn. Arys Kurniawan bukan lagi Direktur PT. Agro Mulya Jaya karena sudah berganti dengan Ny. Supriatin.
- Sedangkan Gugatan PENGGUGAT pada 16 Desember 2015 kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta selatan pada 17 Desember 2015. Hal tersebut artinya pada saat gugatan aquo dibuat dan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan, Arys Kurniawan BUKAN LAGI SEBAGAI DIREKTUR PT. AGRO MULYA JAYA MELAINKAN NY. SUPRIATIN.
- Jelas dan Nyata jika GUGATAN PENGGUGAT yang telah menyatakan Arys Kurniawan sebagai direktur PT. AGRO MULYA JAYA adalah salah (*Error In Persona*).

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, jelas Nampak jika gugatan dalam perkara aquo telah mengandung Cacat Formil, sebagaimana pendapat YAHYA HARAHAP dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA, "cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan salah satu diantaranya adalah Gugatan *Error In Persona*.

Lebih Lanjut YAHYA HARAHAP berpendapat jika untuk gugatan yang mengandung cacat formil, maka putusan yang dijatuhkan harus tegas "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* N.O)".

2) Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) karena Pencampuran Surat Gugatan

- Bahwa PENGGUGAT didalam *petitum* nomor 2 dalam meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo, agar menyatakan sah, mengikat dan berharga surat perjanjian kerja sama tertanggal 07 Mei 2012 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT VI, dan Surat Penyelesaian dana talangan CVRM-SL tertanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terpercaya dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta kontrak penjualan No. SCJ 1208 0093 tanggal 16 Agustus 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0062 tanggal 13 September 2012 dan Kontrak Penjualan No. SCJ 1210 0086 tanggal 12 Oktober 2012.

- Bahwa PENGGUGAT dalam *Petitum No. 3* dalam Gugatannya juga meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT VI yang tidak mengembalikan SPPB Gula Rafinasi milik PENGGUGAT masing-masing sebesar 1000 Ton pada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT VI dan sebanyak 26.500 Ton pada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT.
- Di dalam *Petitum* nomor 2 jelas PENGGUGAT meminta bahwa perjanjian-perjanjian tersebut aquo untuk dinyatakan secara hukum SAH, MENGIKAT dan BERHARGA, dimana petitum tersebut mengandung makna perbuatan hukum PERJANJIAN. NAMUN di dalam *Petitum* nomor 3 disebutkan PENGGUGAT meminta Agar Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI dalam suatu hal dimaksud dalam petitum aquo dinyatakan melanggar hukum. TERLEBIH di dalam Posita Gugatannya nomor 11 sebagaimana Perubahan Gugatannya didalilkan "*....sementara itu SPPB gula rafinasi milik PENGGUGAT seharusnya tidak boleh dipergunakan oleh TERGUGAT III lagi menjadi jaminan kepada kreditornya setelah tanggal 9 desember 2013 karena sesuai dengan surat penyelesaian dana talangan CVRM-SL tanggal 9 Desember 2013 PENGGUGAT selaku pemilik DO/SPPB gula rafinasi dengan jumlah total sebanyak 37.000 Ton Gula Rafinasi.....*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara tegas dan nyata, PENGUGAT telah mencampurkan 2 (dua) gugatan yang berbeda, yaitu Gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan melawan hukum
- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.
- Bahwa Gugatan wanprestasi didasari pada adanya peristiwa perjanjian yang cedera (cedera janji) karena salah satu pihak tidak menjalankan prestasinya sebagaimana yang telah DIPERJANJIKAN, sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUHPerdara :
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".
- Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan dasar ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
- Bahwa jelaslah gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo beserta perubahannya telah mencampurkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, sehingga menyebabkan gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak sah, ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* NO).

DALAM POKOK PERKARA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSİ:

1. Bahwa TERGUGAT VI mohon apa yang tertuang didalam alasan eksepsi dianggap terulang kembali dalam dalil TERGUGAT VI dalam pokok perkara dalam konpensi di bawah ini.
2. TERGUGAT VI dengan tegas menolak semua dalil-dali PENGUGAT beserta perubahannya kecuali yang diakui secara tegas di bawah ini.
3. Bahwa benar TERGUGAT VI dalam kapasitasnya sebagai direktur TERGUGAT I pernah menjalin hubungan kerja sama dengan PENGUGAT sebagaimana Surat Perjanjian Tertanggal 7 Mei 2012 yang dibuat di bawah tangan.
4. Bahwa TERGUGAT VI dengan ini pula menyatakan, bahwa CV RUKUN MULYA GROUP adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya karena TERGUGAT VI adalah Persero Pengurus (disebut direktur) didalam CV RUKUN MULYA GROUP, dan CV. RUKUN MULYA GROUP sepenuhnya DIKENDALIKAN OLEH TERGUGAT VI BUKAN OLEH ORANG SELAIN TERGUGAT VI, sehingga tidak terdapat PENGENDALI UTAMA (Ultimate beneficiary) seperti yang didalilkan PENGUGAT dalam Gugatannya Aquo.
5. Bahwa dalam hubungan kerja sama antara TERGUGAT I/ CV RUKUN MULYA GROUP dengan PENGUGAT telah berakhir seiring berakhirnya masa giling tebu tahun 2012 sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kerja sama tertanggal 7 Mei 2012 tanpa adanya perubahan atau perpanjangan.
6. Bahwa dalam hubungan kerja sama tersebut, masing-masing pihak telah menjalankan kewajiban dan atau prestasinya masing-masing tanpa ada yang keberatan, sanggahan dalam bentuk apapun.
7. Bahwa TERGUGAT VI tidak pernah mengadakan rekonsiliasi atau apapun seperti yang didalilkan PENGUGAT sebagaimana pokok isi surat kesepakatan penyelesaian dana talangan CVRM - PTSL tertanggal 9 Desember 2013 dalam gugatan aquo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dan TERGUGAT VI maupun TERGUGAT I tidak terkait sama sekali dengan rekonsiliasi atau apapun seperti yang didalilkan PENGGUGAT sebagaimana pokok isi surat kesepakatan penyelesaian dana talangan CVRM - PTSL tertanggal 9 Desember 2013 dalam gugatan aquo.
9. Bahwa sewaktu TERGUGAT VI menjadi direktur TERGUGAT III, memang pernah membeli gula pasir dari PENGGUGAT sebagaimana kontrak penjualan No. SCJ 1208 0093 Tanggal 16 Agustus 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0062 tanggal 13 September 2012 untuk kepentingan TERGUGAT III dimana hal tersebut merupakan perbuatan hukum perseroan (Corporate Act).
10. Bahwa selama TERGUGAT VI menjadi direktur TERGUGAT III, Gula yang dibeli sebagaimana maksud di atas belum pernah diambil sehingga masih di gudang milik PENGGUGAT.
11. Bahwa selama TERGUGAT VI menjadi direktur TERGUGAT III, pernah mewakili TERGUGAT III menjalin Hubungan Hukum dengan TERGUGAT IV dalam perjanjian kredit dengan disertai jaminan yang telah terjadi beberapa kali diantaranya :
 - Dalam akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan atas nama PT AGRO MULYA JAYA nomor : 41 tertanggal 17 Oktober 2012. Sebagai perjanjian assesoir turutlah dibuat Akta Jaminan Fidusia atas nama PT. AGRO MULYA JAYA nomor 43 tertanggal 17 Oktober 2012, dimana TERGUGAT III selaku Pemberi jaminan Hak fidusia, dan TERGUGAT IV selaku Penerima Jaminan Fidusia keduanya dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II untuk selanjutnya kami sebut PK-I.
 - Dalam akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan nomor 146 tertanggal 19-12-2013. Sebagai perjanjian assesoir turutlah dibuat Akta Jaminan Fidusia nomor 148 tertanggal 12-12-2013 keduanya dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I untuk selanjutnya kami sebut PK-II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam akta perjanjian kredit dengan memakai jaminan nomor 105 tertanggal 19-12-2014, serta sebagai perjanjian assesoir turutlah dibuat akta jaminan fidusia nomor 107 tertanggal 19 Desember 2014 keduanya dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I untuk selanjutnya kami sebut **PK-III**.

12. Bahwa atas gula yang telah TERGUGAT III beli dari PENGUGAT BELUM PERNAH dijual, dipindah-tangankan, maupun dialihkan kepada siapapun KECUALI dijaminan kepada TERGUGAT IV sebagai JAMINAN FIDUSIA, bahwa atas Kontrak Penjualan antara TERGUGAT III dengan PENGUGAT atas jual beli gula juga BELUM PERNAH DIBATALKAN atau DIMOHONKAN PEMBATALAN, sehingga secara sah stok gula yang ada di PENGUGAT berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) atas Kontrak penjualan No. SCJ 1208 0093 Tanggal 16 Agustus 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012, kontrak penjualan No. SCJ1209 0062 tanggal 13 September 2012 adalah MILIK TERGUGAT III sampai dengan TERGUGAT VI berhenti dari jabatannya sebagai direktur TERGUGAT III.

13. Bahwa Menurut Ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPPerdata syarat sah perjanjian:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Suatu hal tertentu. Suatu sebab yang halal.

14. Menurut Ketentuan didalam pasal 1338 KUHPPerdata :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain karena sepakat kedua belah pihak atau dengan alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

15. Bahwa menurut ketentuan di dalam KUHPdata pasal 1457 yang dimaksud Jual-Beli adalah :

Jual beli adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

16. Bahwa menurut ketentuan di dalam KUHPdata pasal 1458 :

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika saat tercapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

17. Bahwa dengan tercantumnya tanda-tangan para pihak di dalam tiap-tiap kontrak penjualan yaitu TERGUGAT III yang diwakili oleh TERGUGAT VI sebagai Pembeli dan PENGGUGAT sebagai penjual atas gula rafinasi dimana di dalam masing-masing kontrak penjualan telah dicantumkan jumlah dan harganya, maka jual beli diantara keduanya telah terjadi.

18. Bahwa TERGUGAT III dan PENGGUGAT keduanya adalah subyek hukum yang berbentuk badan hukum dimana TERGUGAT III didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Agro Mulya Jaya No. 25 Tanggal 29 April 2006 Di Buat Di Hadapan Soegito, SH., Notaris Di Sidoarjo, Berserta Seluruh Perubahannya Terakhir Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Agro Mulya Jaya No. 100 Tanggal 27 Februari 2015 Di Buat Di Hadapan Dr. J. Andy Hartanto, Notaris Di Surabaya, serta telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0025890.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Maret 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan bubuhan stempel basah masing-masing pihak, di dalam kontrak penjualan maka dapat dikatakan diantara keduanya telah tercapai kata sepakat dimana posisinya sesuai dengan peletakan bubuhan stempel basah masing-masing.
20. Bahwa Kontrak penjualan tersebut yang menjadi obyek jelas adalah disebutkan Gula Rafinasi lengkap dengan kuantitas serta nilai barangnya. Gula rafinasi bukan merupakan benda terlarang untuk diperjual belikan. Oleh karenanya penjualan gula rafinasi diperbolehkan untuk diperjual-belikan di wilayah hukum Indonesia.
21. Bahwa kontrak-kontrak penjualan tersebut, telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdota.
22. Bahwa oleh karena perjanjian tersebut secara sah berlaku dan mengikat maka kontrak kontrak penjualan tersebut berlaku secara sah sebagai undang-undang, dan kontrak kontrak penjualan tersebut haruslah dijalankan dengan itikad baik.
23. Bahwa Delivery Order (DO) adalah dokumen yang berisi perintah penyerahan barang kepada pembawa surat tersebut (atas unjuk) yang ditujukan kepada bagian penyimpanan barang. Dokumen ini diterbitkan oleh penjual demi kepentingan pembeli barang.
24. Bahwa dengan terbitnya delivery order (DO) atas kontrak-kontrak penjualan tersebut di atas, maka TERGUGAT III selaku Pembeli dan atau siapapun yang menguasai Delivery Order (DO)/ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) berhak untuk mengambil obyek jual beli yaitu gula rafinasi di tempat penjual yaitu PENGGUGAT.
25. Dengan terbitnya Delivery Order (DO)/ surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) PENGGUGAT telah melepaskan hak kebendaan barang tersebut (Obyek Jual Beli) kepada TERGUGAT selaku Pembeli, Sekalipun barang tersebut belum dibayar. Dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1474 dan 1478 telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan sumber data, perubahan informasi yang cepat, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sewajar jika gugatan putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat ditolak karena tidak berlandaskan hukum. DALAM REKONPENSI:

26. Bahwa atas yang termuat dalam dalil-dalil TERGUGAT VI dalam KONPENSI

harap kembali terulang di dalam REKONPENSI ini.

2. Bahwa semula TERGUGAT VI dalam KONPENSI sekarang menjadi PENGGUGAT dalam REKONPENSI dan semula PENGGUGAT dalam KONPENSI sekarang menjadi TERGUGAT dalam REKONPENSI.

3. Bahwa setelah PENGGUGAT REKONPENSI mencermati gugatan TERGUGAT REKONPENSI, banyak dalil-dalil yang dikemukakan sebenarnya bukan merupakan perbuatan PENGGUGAT REKONPENSI ataupun tidak TERKAIT dengan PENGGUGAT REKONPENSI.

4. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah meminta agar PENGGUGAT REKONPENSI secara tanggung renteng dihukum untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 22.475.309.908,- (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), hal tersebut sangat berdampak pada nama Baik PENGGUGAT REKONPENSI didunia bisnis, seolah PENGGUGAT REKONPENSI memiliki Kewajiban kepada TERGUGAT REKONPENSI dan tidak mau menyelesaikan.

5. Bahwa nama baik PENGGUGAT REKONPENSI maupun direktornya sangat tercoreng dengan gugatan TERGUGAT REKONPENSI.

6. Bahwa untuk memulihkan nama baiknya maka dengan ini PENGGUGAT REKONPENSI meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan secara hukum jika PENGGUGAT REKONPENSI tidak pernah sekalipun membuat dan atau menanda-tangani dokumen yang dimaksud oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagai surat kesepakatan penyelesaian dana talangan CVRM - PT SL tertanggal 9 Desember 2013, maka sudah sewajarnya jika PENGGUGAT REKONPENSI meminta dokumen tersebut tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat PENGGUGAT REKONPENSI atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dimuka hukum PENGGUGAT REKONPENSİ tidak terkait dengan surat kesepakatan penyelesaian dana talangan CVRM - PT SL tertanggal 9 Desember 2013.

7. PENGGUGAT REKONPENSİ juga telah dirugikan karena telah menguras waktu, pikiran Direktur PENGGUGAT REKONPENSİ, terlebih direktur PENGGUGAT REKONPENSİ harus mengeluarkan biaya untuk menghadapi gugatan TERGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

8. Kerugian immaterial juga telah diderita PENGGUGAT REKONPENSİ karena nama baiknya dirugikan karena telah digugat jika dinilai dengan uang setidak-tidaknya senilai Rp. 102.000.000.000,- (seratus dua milyar rupiah).

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepantasnya jika TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita PENGGUGAT REKONPENSİ baik materiil maupun imateriil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan memutuskan : DALAM PERUBAHAN GUGATAN :

- Menolak perubahan gugatan PENGGUGAT sebagaimana surat nomor 041/SSF-LF/IV/2015 tertanggal 27 April 2016 perihal perubahan gugatan.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat beserta seluruh perubahannya kabur (*Obscuur libel*).
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)! N.O.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM DALAM KONPENSİ :

- Menolak Gugatan PENGGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ:

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini 92 dari 253 hal. Putusan No. 781/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sa. pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan secara hukum PENGGUGAT REKONPENSI tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat PENGGUGAT REKONPENSI atau setidaknya PENGGUGAT REKONPENSI tidak terkait dengan surat kesepakatan penyelesaian dana talangan CVRM - PT SL tertanggal 9 Desember 2013.
- Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI telah dirugikan nama baiknya baik secara materiil maupun imateriil.
- Memulihkan nama baik PENGGUGAT REKONPENSI.
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk mengganti kerugian yang harus diderita PENGGUGAT REKONPENSI dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 102.000.000.000,- (seratus dua milyar rupiah) secara utuh dan sekaligus.
- Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Dan atau

Jika Majelis Hakim beranggapan berbeda mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat-Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Juni 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI telah pula mengajukan Duplik yang masing-masing tertanggal 8 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut yang diberi tanda P 1 sampai dengan P 284.

1. Perjanjian Kerja Sama tanggal 07 Mei 2012 antara PT. Sugar Labinta dengan CV. Rukun Mulia, bukti P-1, copy dari copy ;
2. Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RM - SL tanggal 09 Desember 2013, bukti P-2, sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah diucapkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kontrak Penjualan Nomor SJC12080093 antara PT. Sugar Labinta dengan putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Agro Mulya Jaya atas Gula Rafinasi sebesar 6.000 Ton tanggal 16

Agustus 2012, bukti P-3, sesuai dengan aslinya ;

3. Kontrak Penjualan Nomor SJC12090030 antara PT. Sugar Labinta dengan PT. Agro Mulya Jaya atas Gula Rafinasi sebesar 17.000 Ton tanggal 10 September 2012, bukti P-4, sesuai dengan aslinya ;

4. Kontrak Penjualan Nomor SJC 12090062 antara PT. Sugar Labinta dengan PT. Agro Mulya Jaya atas Gula Rafinasi sebesar 8.000 Ton tanggal 13 September 2012, bukti P-5, sesuai dengan aslinya ;

5. Kontrak Penjualan Nomor SJC12100086 antara PT. Sugar Labinta dengan PT. Agro Mulya Jaya atas Gula Rafinasi sebesar 6.000 Ton tanggal 12 Oktober 2012, bukti P-6, sesuai dengan aslinya ;

6. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12080122 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-7, sesuai dengan aslinya ;

7. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12080123 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-8, sesuai dengan aslinya ;

8. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12080124 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-9, sesuai dengan aslinya ;

9. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12080125 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-10, sesuai dengan aslinya ;

10. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12080126 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-11, sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar
putusan.mahkamahagung.go.id

Labinta Nomor SOL12080127 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG,
bukti P-12, sesuai dengan aslinya ;

11. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12080128 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-13,
sesuai dengan aslinya ;
12. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12080129 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-14,
sesuai dengan aslinya ;
13. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12080130 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-15,
sesuai dengan aslinya ;
14. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12080131 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-16,
sesuai dengan aslinya ;
15. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12080132 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-17,
sesuai dengan aslinya ;
16. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12080133 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-18,
sesuai dengan aslinya ;
17. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090077 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-19,
sesuai dengan aslinya ;
18. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090078 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-20,
sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar
putusan.mahkamahagung.go.id

Labinta Nomor SOL12090079 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000

KG, bukti P-21, sesuai dengan aslinya ;

19. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090080 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-22,
sesuai dengan aslinya ;

20. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL120900781 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-23,
sesuai dengan aslinya ;

21. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090082 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-24,
sesuai dengan aslinya ;

22. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090083 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-25,
sesuai dengan aslinya ;

23. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090084 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-26,
sesuai dengan aslinya ;

24. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090085 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-27,
sesuai dengan aslinya ;

25. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090086 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-28,
sesuai dengan aslinya ;

26. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090087 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-29,
sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar
putusan.mahkamahagung.go.id

Labinta Nomor SOL12090088 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000

KG, bukti P-30, sesuai dengan aslinya ;

27. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090089 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-31,
sesuai dengan aslinya ;

28. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090090 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-32,
sesuai dengan aslinya ;

29. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090091 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-33,
sesuai dengan aslinya ;

30. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090092 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-34,
sesuai dengan aslinya ;

31. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090093 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-35,
sesuai dengan aslinya ;

32. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090094 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-36,
sesuai dengan aslinya ;

33. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090095 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-37,
sesuai dengan aslinya ;

34. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090096 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-38,
sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini pada putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar
putusan.mahkamahagung.go.id

Labinta Nomor SOL12090097 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000

KG, bukti P-39, sesuai dengan aslinya ;

35. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090098 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-40,
sesuai dengan aslinya ;

36. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090099 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-41,
sesuai dengan aslinya ;

37. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090100 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-42,
sesuai dengan aslinya ;

38. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090101 tanggal 11 September 2012 sebesar 500 Ton, bukti P-43,
sesuai dengan aslinya ;

39. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090102 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-44,
sesuai dengan aslinya ;

40. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090103 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-45,
sesuai dengan aslinya ;

41. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090104 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-46,
sesuai dengan aslinya ;

42. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090105 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-47,
sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru dan akurat, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar
putusan.mahkamahagung.go.id

Labinta Nomor SOL12090106 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000

KG, bukti P-48, sesuai dengan aslinya ;

43. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090107 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-49,
sesuai dengan aslinya ;

44. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090108 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-50,
sesuai dengan aslinya ;

45. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090109 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-51,
sesuai dengan aslinya ;

46. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090110 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-52,
sesuai dengan aslinya ;

47. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090132 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-53,
sesuai dengan aslinya ;

48. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090133 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-54,
sesuai dengan aslinya ;

49. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090134 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-55,
sesuai dengan aslinya ;

50. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090135 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-56,
sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat pada setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

57. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar
putusan.mahkamahagung.go.id

Labinta Nomor SOL12090136 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000

KG, bukti P-57, sesuai dengan aslinya ;

51. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090137 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-58,
sesuai dengan aslinya ;

52. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090138 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-59,
sesuai dengan aslinya ;

53. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090139 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-60,
sesuai dengan aslinya ;

54. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090140 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-61,
sesuai dengan aslinya ;

55. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090141 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-62,
sesuai dengan aslinya ;

56. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090142 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-63,
sesuai dengan aslinya ;

57. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090143 tanggal 14 September 2012 sebesar 500 Ton, bukti P-64,
sesuai dengan aslinya ;

58. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090144 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-65,
sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

66. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar
putusan.mahkamahagung.go.id

Labinta Nomor SOL12090145 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000

KG, bukti P-66, sesuai dengan aslinya ;

59. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090146 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-67,
sesuai dengan aslinya ;

60. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL12090147 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-68,
sesuai dengan aslinya ;

61. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL120100119 tanggal 12 Oktober 2012 sebesar 1.000.000 KG, bukti P-69,
sesuai dengan aslinya ;

62. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL120100120 tanggal 12 Oktober 2012 sebesar 1.000.000 KG, bukti P-70,
sesuai dengan aslinya ;

63. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL120100121 tanggal 12 Oktober 2012 sebesar 1.000.000 KG, bukti P-71,
sesuai dengan aslinya ;

64. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL120100122 tanggal 12 Oktober 2012 sebesar 1.000.000 KG, bukti P-72,
sesuai dengan aslinya ;

65. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL120100123 tanggal 12 Oktober 2012 sebesar 1.000.000 KG, bukti P-73,
sesuai dengan aslinya ;

66. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta
Nomor SOL120100124 tanggal 12 Oktober 2012 sebesar 1.000.000 KG, bukti P-74,
sesuai dengan aslinya ;

67. Surat PT. Sugar Labinta kepada CV. Rukun Mulya Nomor 001/SL/X/2014 tanggal 31
Oktober 2014 Perihal Reminder Pengembalian DO Gula Rafinasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar 37.000 Ton milik PT. Sugar Labinta, bukti P-75, sesuai dengan aslinya;
putusan.mahkamahagung.go.id

68. Surat PT. Sugar Labinta kepada CV. Rukun Mulya Nomor 001/SL/I/2015 tanggal 31 Januari 2015 Perihal Reminder Ke-2 Pengembalian DO Gula Rafinasi sebesar 37.000 Ton milik PT. Sugar Labinta, bukti P-76, sesuai dengan aslinya;
69. Surat PT. Sugar Labinta kepada CV. Rukun Mulya Nomor 008/SL/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 Perihal Reminder Ke-3 Pengembalian DO Gula Rafinasi sebesar 37.000 Ton milik PT. Sugar Labinta, bukti P-77, sesuai dengan aslinya;
70. Surat PT. Sugar Labinta kepada CV. Rukun Mulya Nomor 004/SL/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Perihal Reminder Ke-4 Pengembalian DO Gula Rafinasi sebesar 37.000 Ton milik PT. Sugar Labinta, bukti P-78, sesuai dengan aslinya;
71. Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Eks.Fidusia/2016/PN.Sby tanggal 18 April 2016, bukti P-79, sesuai dengan aslinya;
72. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Nomor W15.UM.01.01-33 Perihal Keterangan Sertifikat Pendaftaran Jaminan Fidusia, bukti P-80, sesuai dengan aslinya ;
73. Perjanjian Kerja Sama tanggal 06 Juni 2011 antara PT. Sugar Labinta dengan CV. Rukun Mulya, bukti P-81, copy dari copy ;
74. Surat CV. Rukun Mulya tanggal 07 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Arys Kurniawan (Incasu TERGUGAT VI) Perihal Surat Permohonan Draping Dana Talangan Gula sebesar Rp. 3.745.047.125,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima Rupiah) yang diminta dikirimkan kepada Nyonya Roosdiana (Incasu TERGUGAT II) dengan Nomor Rekening 130-1022317 di Bank Bukopin, bukti P-82, sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan akuratitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Surat CV. Rukun Mulya tanggal 07 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Arys Kurniawan (Incasu TERGUGAT VI) Perihal Surat Permohonan Draping Dana Talangan Gula sebesar Rp. 6.016.259.500,- (enam milyar enam belas juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus Rupiah) yang diminta dikirimkan kepada Nyonya Roosdiana (Incasu TERGUGAT II) dengan Nomor Rekening 130-1022317 di Bank Bukopin, bukti P-83, sesuai dengan aslinya ;
76. Surat CV. Rukun Mulya tanggal 07 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Arys Kurniawan (Incasu TERGUGAT VI) Perihal Surat Permohonan Draping Dana Talangan Gula sebesar Rp. 11.836.244.000,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah) yang diminta dikirimkan kepada Tuan Arys Kurniawan (Incasu TERGUGAT VI) dengan Nomor Rekening 050-1851981 di Bank Bukopin, bukti P-84, sesuai dengan aslinya;
77. Akta Perjanjian Kredit Nomor 41 tanggal 17 Oktober 2012 antara PT. Agro Mulya Jaya dengan PT. Bank Bukopin Tbk yang dibuat di hadapan Bambang Heru Djuwito, SH., MH., Notaris di Surabaya, bukti P-85, copy dari copy ;
78. Akta Jaminan Fidusia Nomor 43 tanggal 17 Oktober 2012 atas nama Pemberi Fidusia PT. Agro Mulya Jaya yang dibuat di hadapan Bambang Heru Djuwito, SH., MH., Notaris di Surabaya, bukti P-86, copy dari copy ;
79. Surat PT. Bank Bukopin Tbk Nomor /SRB-PIMA/III/2012 tanggal 23 Agustus 2012 kepada PT. Sugar Labinta Perihal Permohonan penjelasan sehubungan dengan akan adanya pemberian Fasilitas Kredit kepada PT. Agro Mulya Jaya dengan jaminan SPPB/DO Gula Pasir PT. Sugar Labinta, bukti P-87, copy dari copy;
80. Surat PT. Bank Bukopin Tbk Nomor 714/SRB-PIM/IX/2012 tanggal 11 September 2012 kepada PT. Sugar Labinta Perihal Permohonan penjelasan sehubungan dengan akan adanya pemberian Fasilitas Kredit kepada PT. Agro Mulya Jaya dengan jaminan SPPB/DO Gula Pasir PT. Sugar Labinta, bukti P-88, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang tersedia, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

89. Akta Jaminan Fidusia Nomor 112 tanggal 26 Maret 2013 atas nama Pemberi putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia PT. Agro Mulya Jaya yang dibuat di hadapan Dr. Ir. J. Andy

Hartanto, SH., MH., M.MT, Notaris di Surabaya, bukti P-89, copy dari copy ;

81. Akta Perjanjian Kredit Nomor 95 tanggal 22 Juli 2013 antara PT. Agro Mulya Jaya dengan PT. Bank Bukopin Tbk yang dibuat di hadapan Dr. Ir. J. Andy Hartanto, SH., MH., M.MT, Notaris di Surabaya, bukti P-90, copy dari copy ;

82. Akta Jaminan Fidusia Nomor 97 tanggal 22 Juli 2013 atas nama Pemberi Fidusia PT. Agro Mulya Jaya yang dibuat di hadapan Dr. Ir. J. Andy Hartanto, SH., MH., M.MT, Notaris di Surabaya, bukti P-91, copy dari copy ;

83. Akta Jaminan Fidusia Nomor 148 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Pemberi Fidusia PT. Agro Mulya Jaya yang dibuat di hadapan Dr. Ir. J. Andy Hartanto, SH., MH., M.MT, Notaris di Surabaya, bukti P-92, copy dari copy ;

84. Akta Perjanjian Kredit Nomor 105 tanggal 19 Desember 2014 antara PT. Agro Mulya Jaya dengan PT. Bank Bukopin Tbk yang dibuat di hadapan Dr. Ir. J. Andy Hartanto, SH., MH., M.MT, Notaris di Surabaya, bukti P-93, copy dari copy ;

85. Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tanggal 19 Desember 2014 atas nama Pemberi Fidusia PT. Agro Mulya Jaya yang dibuat di hadapan Dr. Ir. J. Andy Hartanto, SH., MH., M.MT, Notaris di Surabaya, bukti P-94, copy dari copy ;

86. Surat dari SSF Law Firm and Partners kepada Pimpinan Pendaftaran Fidusia Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur Nomor 193/SSF-LF/XI/2015 tanggal 12 November 2015 Perihal Permohonan Pembatalan Pendaftaran/ Sertifikat Fidusia atas Delivery Order (DO) milik PT. Sugar Labinta, bukti P-95, sesuai dengan aslinya ;

87. Surat dari SSF Law Firm and Partners kepada Pimpinan Dirjen AHU Pendaftaran Fidusia Nomor 201/SSF-LF/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Perihal Permohonan Pembatalan Pendaftaran/ Sertifikat Fidusia atas Delivery Order (DO) milik PT. Sugar Labinta, bukti P-96, sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini dan berusaha untuk selalu menjaga keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Surat dari SSF Law Firm and Partners kepada Notaris Dr. Ir. J. Andy Hartanto, SH., MH., M.MT Nomor 210/SSF-LF/XI/2015 tanggal 23 November 2015 Perihal Permohonan Pembatalan Pendaftaran/ Sertifikat Fidusia atas Delivery Order (DO) milik PT. Sugar Labinta, bukti P-97, sesuai dengan aslinya;
89. Surat dari SSF Law Firm and Partners kepada Imam Hurustiyadi selaku Kepala Divisi Agribisnis PT. Bank Bukopin Tbk Nomor 220/SSF-LF/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 Perihal Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) milik PT. Sugar Labinta, bukti P-98, sesuai dengan aslinya ;
90. Surat PT. Bank Bukopin kepada Nyonya Roosdiana Nomor 11644/DKKM IIIA/III/2015 tanggal 18 Agustus 2015 Perihal Fasilitas Kredit PT. Agro Mulya Jaya, bukti P-99, sesuai printout;
91. Kutipan Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969 - 2008, Halaman 149, Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 Tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, bukti P-100, sesuai dengan aslinya ;
92. Kutipan Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Karangan M.Yahya Harahap, SH., Penerbit Sinar Grafika Tahun 2005, Halaman 93 Tentang Kutipan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985, bukti P-101, sesuai dengan aslinya ;
93. Kutipan Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Karangan M.Ali Boediarso, SH., halaman 79 tentang Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 371 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, bukti P-102, sesuai dengan aslinya ;
94. Kutipan Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969 - 2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 22, Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 tentang
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal
16 Juni 1971, bukti P-103, sesuai dengan aslinya ;

104. Kutipan Bukuurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 2 tentang Pihak-pihak
dalam Perkara, Karangan R. Soeroso, SH., Penerbit Sinar Grafika Tahun 2010,
halaman xxvi mengenaiYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982, bukti P-104, sesuai dengan aslinya ;

105. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 380 K/Pdt.Sus/2011 tanggal
12 Maret 2012, bukti P-105, sesuai print out;

106. Kutipan Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Karangan M. Yahya Harahap, SH., Penerbit
Sinar Grafika Tahun 2005, Halaman 456 Tentang Kutipan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987, bukti P-106,
sesuai dengan aslinya ;

107. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24
Oktober 2007, bukti P-107, sesuai print out;

108. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November
2014 tentang Perizinan Usaha Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 ayat
(7), bukti P-108, sesuai print out;

109. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 28 /Pbi/2009 Tanggal 1 Juli 2009 Tentang
Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Bagi Bank Umum ("Program Anti Pencucian Uang") Pasal 1 ayat (12), bukti P-109,
copy dari copy ;

110. Screen Shot Percakapan antara Nyonya Roosdiana (+62816 509 557) dengan
Noprian Fadli, bukti P-110, sesuai print out ;

111. Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
Transaksi Tertentu, bukti P-111, copy dari copy ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

112. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal putusan.mahkamahagung.go.id

3, Pasal 95 ayat 5 huruf c Pasal 97 ayat 2 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 dan Pasal

114, bukti P-112, copy dari copy ;

112. Kutipan Buku Hukum Perseroan Terbatas Karangan M.Yahya Harahap, SH., terbitan

PT. Sinar Grafika September 2015 Halaman 458, bukti P-113, sesuai dengan aslinya;

113. Kutipan Varia Peradilan 160, halaman 28 Tentang Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1916 K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1996 bukti P-114,

copy dari copy ;

114. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1311 K/Pdt/2012 tanggal 26

Juni 2013, bukti P-115, sesuai print out;

115. Kutipan Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik halaman 38 -40,

Karangan Gunawan Wijaya, Terbitan PT. Forum Sahabat tahun 2008, bukti P-116,

sesuai dengan aslinya ;

116. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 tanggal 13 November

2008, bukti P-117, sesuai print out;

117. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/ot. 140/6/2013 tanggal 17 Juni

2013, bukti P-118, sesuai print out;

118. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor

527/MPP/Kep/9/2004 tanggal 17 September 2004, bukti P-119, sesuai print out;

119. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang

Penilaian Kualitas Asset Bank Umum Pasal 35 ayat 7, Pasal 43, Pasal 44 , Pasal 45 ,

dan Pasal 46 ayat 1 dan Penjelasannya, bukti P-120, sesuai print out;

120. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tanggal

05 Maret 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Fidusia secara

Elektronik, bukti P-121, sesuai print out;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah diucapkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 05 Maret 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, bukti P-122, sesuai print out;
122. Kutipan Buku Perbandingan HIR dan RBG disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Penerbit CV. Mandar Maju, Tahun 2005 Halaman 23 mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 983 K/Sip/1973 tanggal 11 September 1975, bukti P-123, sesuai dengan aslinya ;
123. Screen Shot Percakapan antara Amel (+62857 3272 9647) dengan Noprian Fadli, bukti P-124, sesuai print out;
124. Rekening Koran Tuan Arys Kurniawan Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 829 077 7870 Periode Juni 2012 s/d Desember 2012, bukti P-125, copy dari copy;
125. Rekening Koran Tuan Arys Kurniawan Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 100 567 2119 Periode Mei 2012 sampai dengan Desember 2012, bukti P-126, copy dari copy ;
126. Rekening Koran Tuan Arys Kurniawan Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 100 568 8112 Periode Mei 2012 sampai dengan Desember 2012, bukti P-127, copy dari copy ;
127. Rekening Koran Nyonya Roosdiana di Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 829 050 9557 Periode Juni 2012 s/d Desember 2012, bukti P-128, copy dari copy;
128. Print Out Mutasi Rekening Nyonya Roosdiana di Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 829 069 7868 Periode Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012, bukti P-129, copy dari copy ;
129. Rekening Koran PT. Agro Mulya Jaya di Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 100 5738 110 Periode Bulan September 2012 sampai dengan Bulan Juni 2013, bukti P-130, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab dalam setiap informasi yang kami sampaikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

131. Rekening Koran PT. Agro Mulya Jaya di Bank Bukopin dengan Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 100 5917 111 Periode Bulan Mei 2013 sampai dengan Bulan

Desember 2013, bukti P-131, copy dari copy ;

130. Rekening Koran PT. Agro Mulya Jaya di Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 100 5538 111 Periode Bulan Mei 2012. sampai dengan Bulan Februari 2013 dan dilanjutkan Bulan Mei 2012 sampai dengan Bulan Agustus 2013 dan Bulan Oktober

2013 sampai dengan Bulan November 2013, bukti P-132, copy dari copy ;

131. Rekening Koran PT. Agro Mulya Jaya di Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 100 6263 115 Periode Bulan Desember 2014 sampai dengan Bulan Agustus 2015, bukti P-133, copy dari copy ;

132. Rekening Koran PT. Agro Mulya Jaya di Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 100 5687 116 Periode Bulan Juni 2012. sampai dengan Bulan Februari 2013 dan Bulan Desember 2013 sampai dengan Bulan Desember 2014, bukti P-134, copy dari copy ;

133. Rekening Koran PT. Agro Mulya Jaya di Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 100 5756 118 Periode Bulan Oktober 2013 sampai dengan Bulan Juli 2014, bukti P-135, copy dari copy;

134. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sugar Labinta Nomor 04 tanggal 28 Maret 2008 yang dibuat di hadapan H.Bambang Suprianto, SH., S.pN, MH., Notaris di Jakarta, bukti P-136, sesuai dengan aslinya ;

135. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sugar Labinta Nomor 03 tanggal 27 April 2015 yang dibuat di hadapan Hj.Tety Andriani, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, bukti P-137, sesuai dengan aslinya ;

136. Screen shoot pengecekan Pendaftaran Fidusia atas nama PT. Agro Mulya Jaya di Departemen Hukum dan HAM - Ditjen AHU tanggal 18 November 2015 bersama Staf Ditjen AHU - Fitra, bukti P-138, sesuai print out;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

139, Kutipan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bukti P-139, sesuai
print out;

137. Artikel Pengelolaan Gula Kristal Putih, Gula Kristal Mentah dan Gula Kristal Rafinasi
yang diakses dari website <http://materi-kuliah-13.bloaspot.co.id/> 2015/ 12/
pengolahan-gula-kristal-putih-gula.html pada tanggal 30 Mei 2016, bukti P-140, sesuai
print out;

138. Kutipan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 4
dan Pasal 25 dan Penjelasannya, bukti P-141, sesuai printout;

139. Kutipan Buku Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam
Hukum Indonesia, Karangan DR.Munir Fuady, SH., L.LM, Penerbit Citra Aditya Bakti
Tahun 2002 halaman 12-13, bukti P-142, sesuai dengan aslinya;

140. Kutipan Pendapat James D. Cox dalam Makalah "*Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*", oleh Kurniawan, halaman 80 dan
81 Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram Jalan
Majapahit Nomor 62 Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat 83125, bukti P-143,
sesuai print out;

141. SNI 3140.1:2008 yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional Tentang Gula
Kristal Bagian 1 : Mentah (Raw Sugar), bukti P-144, sesuai print out;

142. SNI 3140.2:2011 yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional Tentang Gula
Kristal Bagian 2 : Rafinasi (Refined Sugar), bukti P-145, sesuai print out;

143. SNI 3140.3:2010 yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional Tentang Gula
Kristal Bagian 2 : Putih, bukti P-146, sesuai print out;

144. Bukti Pemindahbukuan tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp. 16.632.013.780 dari
Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor
0172-01-000975-305 ke Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah diucapkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia dengan Nomor 0206-01-002456-300, bukti P-147, copy dari copy
putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir;

145. Bukti Pemindahbukuan tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp. 68.212.309.680,-dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-148, copy dari copy dilegalisir;
146. Bukti Pemindahbukuan tanggal 09 Juli 2012 sebesar Rp. 114.130.253.550,67 dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-149, copy dari copy dilegalisir;
147. Bukti Pemindahbukuan tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp. 25.711.555.944,-dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-150, copy dari copy dilegalisir;
148. Bukti Pemindahbukuan tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp. 84.205.130.160,-dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-151, copy dari copy dilegalisir;
149. Bukti Pemindahbukuan tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 122.867.399.228,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-152, copy dari copy dilegalisir;
150. Bukti Pemindahbukuan tanggal 23 Agustus 2012 sebesar Rp. 56.635.381.440,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat

Hal. III dari 253 hal Putusan No. 781/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-153, copy dari
copy dilegalisir;

154. Bukti Pemindahbukuan tanggal 04 September 2012 sebesar Rp. 14.506.655.004,-
dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor
0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia
dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-154, copy dari copy dilegalisir;
155. Bukti Pemindahbukuan tanggal 06 September 2012 sebesar Rp. 57.085.326.720,-
dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor
0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia
dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-155, copy dari copy dilegalisir;
156. Bukti Pemindahbukuan tanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 75.970.891.440,-
dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor
0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia
dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-156, copy dari copy dilegalisir;
157. Bukti Pemindahbukuan tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 6.589.479.072,- dari
Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor
0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia
dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-157, copy dari copy dilegalisir;
158. Bukti Pemindahbukuan tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 27.123.661.454,40
dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor
0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia
dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-158, copy dari copy dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar, tidak menyesatkan, dan akurat yang terdapat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Bukti Pemindahbukuan tanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp. 13.130.771.360,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-159, copy dari copy dilegalisir ;
160. Bukti Pemindahbukuan tanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp. 70.950.310.560,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-160, copy dari copy dilegalisir;
161. Bukti Pemindahbukuan tanggal 08 Oktober 2012 sebesar Rp. 11.354.574.546,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-161, copy dari copy dilegalisir;
162. Bukti Pemindahbukuan tanggal 09 Oktober 2012 sebesar Rp. 7.840.000.000,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-162, copy dari copy dilegalisir;
163. Bukti Pemindahbukuan tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp. 16.547.998.896,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-163, copy dari copy dilegalisir;
164. Bukti Pemindahbukuan tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp. 44.659.539.238,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah dipublikasikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-164, copy putusan.mahkamahagung.go.id

dari copy dilegalisir;

165. Bukti Pemindahbukuan tanggal 16 Oktober 2012 sebesar Rp. 24.720.000.000,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-165, copy dari copy dilegalisir;
166. Bukti Pemindahbukuan tanggal 08 November 2012 sebesar Rp. 19.301.755.461,60 dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-166, copy dari copy dilegalisir;
167. Bukti Pemindahbukuan tanggal 12 November 2012 sebesar Rp. 19.191.356.626,80 dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-167, copy dari copy dilegalisir;
168. Bukti Pemindahbukuan tanggal 19 November 2012 sebesar Rp. 14.018.564.032,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-168, copy dari copy dilegalisir ;
169. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 001/SL/April/2013 tanggal 02 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-169a, sesuai dengan aslinya ;
170. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 113/PRN/III/13 tanggal 02 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-169b, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini dan putusan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

171. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 002/SL/April/2013 tanggal 02 April 2013
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti

P-170a, sesuai dengan aslinya ;

171. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 114/PRN/III/13 tanggal 02 April 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),

bukti P-170b, copy dari copy ;

172. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 003/SL/April/2013 tanggal 02 April 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-171a, sesuai

dengan aslinya ;

173. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 115/PRN/III/13 tanggal 02 April 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),

bukti P-171b, copy dari copy ;

174. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 004/SL/April/2013 tanggal 03 April 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-172a, sesuai

dengan aslinya ;

175. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 116/PRN/III/13 tanggal 03 April 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),

bukti P-172b, copy dari copy ;

176. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 005/SL/April/2013 tanggal 04 April 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-173a, sesuai

dengan aslinya ;

177. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 117/PRN/III/13 tanggal 04 April 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),

bukti P-173b, copy dari copy ;

178. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 006/SL/April/2013 tanggal 04 April 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-174a, sesuai

dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

180. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 118/PRN/III/13 tanggal 04 April 2013 kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond

(Bank BRI), bukti P-174b, copy dari copy ;

179. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 007/SL/April/2013 tanggal 04 April 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-175a, sesuai dengan aslinya ;

180. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 119/PRN/III/13 tanggal 04 April 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-175b, copy dari copy ;

181. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 008/SL/April/2013 tanggal 05 April 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-176a, sesuai dengan aslinya ;

182. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 120/PRN/III/13 tanggal 05 April 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-176b, copy dari copy ;

183. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 009/SL/April/2013 tanggal 05 April 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-177a, sesuai dengan aslinya ;

184. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 120/PRN/III/13 tanggal 05 April 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-177b, copy dari copy ;

185. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 011/SL/April/2013 tanggal 09 April 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-178a, sesuai dengan aslinya ;

186. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 122/PRN/III/13 tanggal 09 April 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-178b, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

189. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 012/SL/April/2013 tanggal 09 April 2013
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti

P-179a, sesuai dengan aslinya ;

187. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 123/PRN/III/13 tanggal 09 April 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),

bukti P-179b, copy dari copy ;

188. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 014/SL/April/2013 tanggal 10 April 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-180a, sesuai

dengan aslinya ;

189. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 125/PRN/III/13 tanggal 10 April 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),

bukti P-180b, copy dari copy ;

190. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 015/SL/April/2013 tanggal 11 April 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-181 a, sesuai

dengan aslinya ;

191. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 126/PRN/III/13 tanggal 11 April 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),

bukti P-181b, copy dari copy ;

192. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 016/SL/April/2013 tanggal 11 April 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-182a, sesuai

dengan aslinya ;

193. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 127/PRN/III/13 tanggal 11 April 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),

bukti P-182b, copy dari copy ;

194. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 017/SL/April/2013 tanggal 12 April 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-183a, sesuai

dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 128/PRN/III/13 tanggal 12 April 2013 kepada PT.
Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),
bukti P-183b, copy dari copy ;
196. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 018/SL/April/2013 tanggal 15 April 2013 kepada PT.
Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-184a, sesuai
dengan aslinya ;
197. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 129/PRN/III/13 tanggal 15 April 2013 kepada PT.
Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),
bukti P-184b, copy dari copy ;
198. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 019/SL/April/2013 tanggal 16 April 2013 kepada PT.
Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-185a, sesuai
dengan aslinya ;
199. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 130/PRN/III/13 tanggal 16 April 2013 kepada PT.
Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),
bukti P-185b, copy dari copy ;
200. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 020/SL/April/2013 tanggal 16 April 2013 kepada PT.
Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-186a, sesuai
dengan aslinya ;
201. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 131/PRN/III/13 tanggal 16 April 2013 kepada PT.
Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),
bukti P-186b, copy dari copy ;
202. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 021/SL/April/2013 tanggal 16 April 2013 kepada PT.
Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-187a, sesuai
dengan aslinya ;
203. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 132/PRN/III/13 tanggal 16 April 2013 kepada PT.
Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank
BRI), bukti P-187b, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 022/SL/April/2013 tanggal 17 April 2013 kepada PT.
Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-188a, sesuai dengan aslinya ;
205. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 133/PRN/III/13 tanggal 17 April 2013 kepada PT.
Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-188b, copy dari copy ;
206. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 023/SL/April/2013 tanggal 18 April 2013 kepada PT.
Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-189a, sesuai dengan aslinya ;
207. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 134/PRN/III/13 tanggal 18 April 2013 kepada PT.
Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-189b, copy dari copy ;
208. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 024/SL/April/2013 tanggal 18 April 2013 kepada PT.
Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-190a, sesuai dengan aslinya ;
209. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 135/PRN/III/13 tanggal 18 April 2013 kepada PT.
Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-190b, copy dari copy ;
210. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 025/SL/April/2013 tanggal 19 April 2013 kepada PT.
Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-191 a, sesuai dengan aslinya ;
211. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 136/PRN/III/13 tanggal 19 April 2013 kepada PT.
Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-191b, copy dari copy ;
212. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 026/SL/April/2013 tanggal 19 April 2013 kepada PT.
Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-192a, sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 137/PRN/III/13 tanggal 19 April 2013 kepada PT.
Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),
bukti P-192b, copy dari copy ;
214. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 027/SL/April/2013 tanggal 22 April 2013 kepada PT.
Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-193a, sesuai
dengan aslinya ;
215. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 138/PRN/III/13 tanggal 22 April 2013 kepada PT.
Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),
bukti P-193b, copy dari copy ;
216. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 028/SL/April/2013 tanggal 22 April 2013 kepada PT.
Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-194a, sesuai
dengan aslinya ;
217. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 139/PRN/III/13 tanggal 22 April 2013 kepada PT.
Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),
bukti P-194b, copy dari copy ;
218. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 029/SL/April/2013 tanggal 23 April 2013 kepada PT.
Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-195a, sesuai
dengan aslinya ;
219. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 140/PRN/III/13 tanggal 23 April 2013 kepada PT.
Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),
bukti P-195b, copy dari copy ;
220. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 030/SL/April/2013 tanggal 25 April 2013 kepada PT.
Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-196a, sesuai
dengan aslinya ;
221. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 141/PRN/III/13 tanggal 25 April 2013 kepada PT.
Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank
BRI), bukti P-196b, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah diputuskan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

225. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 031/SL/April/2013 tanggal 26 April 2013
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti

P-197a, sesuai dengan aslinya ;

222. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 142/PRN/III/13 tanggal 26 April 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),

bukti P-197b, copy dari copy ;

223. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 032/SL/April/2013 tanggal 29 April 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-198a, sesuai

dengan aslinya ;

224. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 143/PRN/III/13 tanggal 29 April 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),

bukti P-198b, copy dari copy ;

225. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 033/SL/April/2013 tanggal 30 April 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-199a, sesuai

dengan aslinya ;

226. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 144/PRN/III/13 tanggal 30 April 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),

bukti P-199b, copy dari copy ;

227. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 034/SL/April/2013 tanggal 30 April 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-200a, sesuai

dengan aslinya ;

228. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 145/PRN/III/13 tanggal 30 April 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),

bukti P-200b, copy dari copy ;

229. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 001/SL/Mei/2013 tanggal 02 Mei 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-201a, sesuai

dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

234. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 146/PRN/III/13 tanggal 02 Mei 2013 kepada putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond

(Bank BRI), bukti P-201b, copy dari copy ;

230. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 002/SL/Mei/2013 tanggal 03 Mei 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-202a, sesuai dengan aslinya ;

231. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 147/PRN/III/13 tanggal 03 Mei 2013 kepada PT. Sugar

Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-202b, copy dari copy ;

232. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 003/SL/Mei/2013 tanggal 03 Mei 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-203a, sesuai dengan aslinya ;

233. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 148/PRN/III/13 tanggal 03 Mei 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-203b, copy dari copy ;

234. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 004/SL/Mei/2013 tanggal 06 Mei 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-204a, sesuai dengan aslinya ;

235. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 149/PRN/III/13 tanggal 06 Mei 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-204b, copy dari copy ;

236. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 005/SL/Mei/2013 tanggal 07 Mei 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-205a, sesuai dengan aslinya ;

237. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 150/PRN/III/13 tanggal 07 Mei 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-205b, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

243. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 006/SL/Mei/2013 tanggal 08 Mei 2013
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti

P-206a, sesuai dengan aslinya ;

238. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 151/PRN/III/13 tanggal 08 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-206b, copy dari copy ;

239. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 007/SL/Mei/2013 tanggal 10 Mei 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-207a, sesuai dengan aslinya ;

240. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 152/PRN/III/13 tanggal 10 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-207b, copy dari copy ;

241. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 008/SL/Mei/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-208a, sesuai dengan aslinya ;

242. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 153/PRN/III/13 tanggal 13 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-208b, copy dari copy ;

243. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 009/SL/Mei/2013 tanggal 14 Mei 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-209a, sesuai dengan aslinya ;

244. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 154/PRN/III/13 tanggal 14 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-209b, copy dari copy ;

245. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 010/SL/Mei/2013 tanggal 14 Mei 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-210a, sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

252. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 155/PRN/V/13 tanggal 14 Mei 2013 kepada putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond

(Bank BRI), bukti P-210b, copy dari copy ;

246. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 011/SL/Mei/2013 tanggal 15 Mei 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-211a, sesuai dengan aslinya ;

247. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 156/PRN/V/13 tanggal 15 Mei 2013 kepada PT. Sugar

Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-211b, copy dari copy ;

248. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 013/SL/Mei/2013 tanggal 17 Mei 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-212a, sesuai dengan aslinya ;

249. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 158/PRN/V/13 tanggal 17 Mei 2013 kepada PT. Sugar

Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-212b, copy dari copy ;

250. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 023/SL/Mei/2013 tanggal 28 Mei 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-213a, sesuai dengan aslinya ;

251. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 168/PRN/V/13 tanggal 28 Mei 2013 kepada PT. Sugar

Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-213b, copy dari copy ;

252. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 001/SL/Juni/2013 tanggal 05 Juni 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-214a, sesuai dengan aslinya ;

253. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 169/PRN/V/13 tanggal 05 Juni 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-214b, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

261. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 003/SL/Juni/2013 tanggal 10 Juni 2013
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti

P-215a, sesuai dengan aslinya ;

254. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 171/PRN/VI/13 tanggal 10 Juni 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),

bukti P-215b, copy dari copy ;

255. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 004/SL/Juni/2013 tanggal 11 Juni 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-216a, sesuai dengan aslinya ;

256. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 172/PRN/VI/13 tanggal 11 Juni 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),

bukti P-216b, copy dari copy ;

257. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 005/SL/Juni/2013 tanggal 12 Juni 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-217a, sesuai dengan aslinya ;

258. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 173/PRN/VI/13 tanggal 05 Juni 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),

bukti P-217b, copy dari copy ;

259. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 006/SL/Juni/2013 tanggal 13 Juni 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-218a, sesuai dengan aslinya ;

260. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 174/PRN/VI/13 tanggal 13 Juni 2013 kepada PT.

Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI),

bukti P-218b, copy dari copy ;

261. Surat PT. Sugar Labinta Nomor 007/SL/Juni/2013 tanggal 14 Juni 2013 kepada PT.

Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-219a, sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah dipublikasikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 175/PRN/VI/13 tanggal 14 Juni 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-219b, copy dari copy ;
263. Surat PT. Suger Labinta Nomor 008/SL/Juni/2013 tanggal 19 Juni 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-220a, sesuai dengan aslinya ;
264. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 176/PRN/VI/13 tanggal 19 Juni 2013 kepada PT. Suger Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-220b, copy dari copy ;
265. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 168/PRN/V/13 tanggal 26 Juni 2013 kepada PT. Suger Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-221, copy dari copy ;
266. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 170/PRN/V/13 tanggal 26 Juni 2013 kepada PT. Suger Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-222, copy dari copy ;
267. Surat CV. Rukun Mulya Nomor 172/PRN/VI/13 tanggal 27 Juni 2013 kepada PT. Suger Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-223, copy dari copy ;
268. Surat Kuasa Nomor 001/SK-RM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari PT. Suger Labinta kepada Wiwin Agustiani selaku Staff Operasional CV. Rukun Mulya untuk menyerahkan dan mengambil Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya, Jawa Timur, bukti P-224, copy dari copy dilegalisir;
269. Surat Kuasa Nomor 002/SK-RMA/I/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari PT. Suger Labinta kepada Donny Novananto S selaku Staff Operasional CV. Rukun Mulya untuk menyerahkan dan mengambil Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya, Jawa Timur, bukti P-225, copy dari copy dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. Surat Kuasa Nomor 003/SK-RM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari PT. Sugar Labinta kepada Ramadhan Gedie Lee selaku Staff Operasional CV. Rukun Mulya untuk menyerahkan dan mengambil Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya, Jawa Timur, bukti P-226, copy dari copy dilegalisir;
271. Surat Kuasa Nomor 004/SK-RM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari PT. Sugar Labinta kepada Chairul Syamsuri selaku Staff Operasional CV. Rukun Mulya untuk menyerahkan dan mengambil Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya, Jawa Timur, bukti P-227, copy dari copy dilegalisir;
272. Surat Kuasa Nomor 005/SK-RM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari PT. Sugar Labinta kepada Andrik Kiswanto selaku Staff Operasional CV. Rukun Mulya untuk menyerahkan dan mengambil Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya, Jawa Timur, bukti P-228, copy dari copy sesuai dengan aslinya ;
273. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor R.II.246-ADK/DKR/07/2011 tanggal 11 Juli 2011 Perihal Penawaran Putusan Kredit, bukti P-229, copy dari copy sesuai dengan aslinya;
274. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 02/04/2013, bukti P-230, copy dari copy sesuai dengan aslinya;
275. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 02/04/2013, bukti P-231, copy dari copy sesuai dengan aslinya;
276. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 03/04/2013, bukti P-232, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

285. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-putusan.mahkamahagung.go.id

IX/ADK/04/2013 tanggal 04/04/2013, bukti P-233, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

277. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 04/04/2013, bukti P-234, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

278. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 04/04/2013, bukti P-235, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

279. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 05/04/2013, bukti P-236, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

280. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 05/04/2013, bukti P-237, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

281. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 08/04/2013, bukti P-238, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

282. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 09/04/2013, bukti P-239, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

283. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 09/04/2013, bukti P-240, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

284. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 10/04/2013, bukti P-241, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

294. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-putusan.mahkamahagung.go.id

IX/ADK/04/2013 tanggal 10/04/2013, bukti P-242, copy dari copy sesuai dengan aslinya ;

285. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 11/04/2013, bukti P-243, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

286. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 11/04/2013, bukti P-244, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

287. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 15/04/2013, bukti P-245, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

288. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 16/04/2013, bukti P-246, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

289. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 16/04/2013, bukti P-247, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

290. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 16/04/2013, bukti P-248, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

291. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 17/04/2013, bukti P-249, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

292. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 18/04/2013, bukti P-250, copy dari copy sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

303. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-putusan.mahkamahagung.go.id

IX/ADK/04/2013 tanggal 18/04/2013, bukti P-251, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

293. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 19/04/2013, bukti P-252, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

294. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 19/04/2013, bukti P-253, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

295. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 22/04/2013, bukti P-254, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

296. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 25/04/2013, bukti P-255, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

297. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 29/04/2013, bukti P-256, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

298. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 03/05/2013, bukti P-257, copy dari copy sesuai dengan aslinya ;

299. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 03/05/2013, bukti P-258, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

300. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 05/05/2013, bukti P-259, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

312. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-putusan.mahkamahagung.go.id

IX/ADK/05/2013 tanggal 07/05/2013, bukti P-260, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

301. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 08/05/2013, bukti P-261, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

302. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 10/05/2013, bukti P-262, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

303. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 13/05/2013, bukti P-263, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

304. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 14/05/2013, bukti P-264, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

305. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 14/05/2013, bukti P-265, copy dari copy sesuai dengan aslinya ;

306. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 15/05/2013, bukti P-266, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

307. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 16/05/2013, bukti P-267, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

308. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 17/05/2013, bukti P-268, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

321. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-putusan.mahkamahagung.go.id

IX/ADK/05/2013 tanggal 20/05/2013, bukti P-269, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

309. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 21/05/2013, bukti P-270, copy dari copy sesuai dengan aslinya ;

310. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 21/05/2013, bukti P-271, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

311. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 23/05/2013, bukti P-272, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

312. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 23/05/2013, bukti P-273, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 24/05/2013,

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 24/05/2013,

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 24/05/2013,

326. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 27/05/2013, bukti P-274, copy dari copy sesuai dengan aslinya ;

327. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/05/2013 tanggal 28/05/2013, bukti P-275, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

328. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-putusan.mahkamahagung.go.id

IX/ADK/06/2013 tanggal 05/06/2013, bukti P-276, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

328. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/06/2013 tanggal 07/06/2013, bukti P-277, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

329. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/06/2013 tanggal 10/06/2013, bukti P-278, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

330. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/06/2013 tanggal 11/06/2013, bukti P-279, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

331. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/06/2013 tanggal 12/06/2013, bukti P-280, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

332. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/06/2013 tanggal 12/06/2013, bukti P-281, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

333. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B.2724/KC-IX/ADK/06/2013 tanggal 13/06/2013, bukti P-282, copy dari copy sesuai dengan aslinya ;

334. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B.2791/KC-IX/ADK/06/2013 tanggal 19/06/2013, bukti P-283, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

335. Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. 2791/KC-IX/ADK/06/2013 tanggal 19/06/2013, bukti P-284, copy dari copy sesuai dengan aslinya;

Bukti-bukti surat tersebut kesemuanyaberupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat putusan.mahkamahagung.go.id

bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yaitu 1. **NOPRIAN FADLI**, 2. **THERESIA 3. IRDANUL ACHYAR.SH** dan Ahli 1. **DR.MUNIR FUADI, SH, MH, LLM** 2. **SAHAT M PASARIBU Phd** yang telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NOPRIAN FADLI dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah konsultan keuangan perorangan dan pernah menjadi konsultan lepas di PT. Sugar Labinta berdasarkan kontrak ;
- Bahwa lingkup pekerjaan saksi saat itu adalah untuk melakukan verifikasi atau memeriksa laporan terkait dengan transaksi kerjasama antara PT. Sugar Labinta dengan CV. Rukun Mulya, terkait dengan rekening, laporan keuangan, pinjam meminjam, dan DO, untuk periode 2011 sampai 2012, namun cut off kerjasamanya sampai dengan Nopember 2013, jadi seluruh dokumen terkait dari tahun 2011 sampai tahun 2013 saksi periksa semuanya;
- Bahwa dasar kerja saksi dalam melakukan pemeriksaan pertama kali adalah bertemu dengan orang yang menjalin kerjasama tersebut, dalam hal ini CV. Rukun Mulya, kemudian pada Oktober 2013, Pak AN selaku pemilik PT. Sugar Labinta mengajak saksi bertemu dengan Ibu Rosdiana, dan di hadapan Bu Rosdiana, Pak Ali menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang disajikan Bu Rosdiana sehubungan dengan kerjasama PT. Sugar Labinta dan CV. Rukun Mulya ;
- Bahwa saat itu disampaikan oleh Ibu Rosdiana kalau terhadap transaksi ini akan melibatkan PT. Agro Mulya Jaya, lalu akan ada rekening-rekening perorangan, baik atas nama Ibu Rosdiana ataupun atas nama Arys selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini, tetapi tidak dapat dijamin. Informasi yang disajikan ini adalah untuk tujuan informasi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik, dan terkait dengan transaksi kerjasama tersebut saksi juga diperkenalkan dengan 3 (tiga) orang lainnya, setelah beberapa kali review dan pembahasan disepakati akan diajukan draft kesepakatan oleh Ibu Rosdiana yang kemudian saksi konsultasikan kepada Pak Ali; Bahwa semua sumber data dan dokumen yang saksi terima berasal dari Ibu Rosdiana;

Bahwa transaksi kerjasama yang saksi maksud adalah transaksi dana gula, dan DO-nya adalah DO perdagangan gula, berarti ada dana penyaluran dana talangan untuk pembelian gula dari petani gula di Surabaya, Jawa Timur;

Bahwa hasil pemeriksaan saksi adalah diajukannya suatu draft penyelesaian oleh Bu Rosdiana, karena pihak PT. Sugar Labinta menginginkan cut off di bulan November 2013 ;

Bahwa setahu saksi, Bu Rosdiana adalah pemilik CV. Rukun Mulya dan PT. Agro Mulya Jaya, karena seluruh dokumen kerjasama selalu melalui Bu Rosdiana terlebih dahulu, dan dalam kerjasama tersebut Pak Ali mewakili PT. Sugar Labinta, sedangkan untuk CV. Rukun Mulya diwakili oleh Bu Rosdiana;

Bahwa Bu Rosdiana mengajukan dokumen kesepakatan penyelesaian dana talangan dari PT. Sugar Labinta kepada CV. Rukun Mulya, kemudian saksi mendiskusikan dengan Pak Ali, dan oleh Pak Ali akhirnya disetujui dan ditandatangani, yang menandatangani adalah Pak Ali mewakili PT. Sugar Labinta, sedangkan untuk CV. Rukun Mulya diwakili oleh Bu Rosdiana;

Bahwa isi draft kesepakatan tersebut yang saksi ingat antara lain pembagian raba rugi sebesar 50%-50%, dan ada lagi mengenai DO Gula Rafinasi yang seharusnya sudah dikembalikan kepada PT. Sugar Labinta, namun belum dikembalikan, namun hal tersebut saksi kurang paham, karena saksi hanya memverifikasi transaksi laporan terhadap dokumen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil laporan invetigasi saksi ada dalam Lampiran Kesepakatan Penyelesaian Dana Talangan, dan temuan saksi tersebut dijadikan bukti P-2 oleh pihak PT. Sugar Labinta, sedangkan bagian depan Kesepakatan Penyelesaian Dana Talangan adalah usulan dari Bu Rosdiana ; Bahwa hasil verifikasi saksi yang penting dituangkan dalam 1 (satu) lembar laporan, namun kalau verifikasi lainnya masih banyak, verifikasi laporan saksi tersebut termasuk hutang Bank Bukopin dan segala macam ; Bahwa yang terlibat dalam menyusun review dari pihak PT. Sugar Labinta hanya saksi sendiri, sedangkan dari pihak Bu Rosdiana ada sdr. Amel, adri. Devi Susanto dan sdr. Wawan, namun untuk dokumen terkait dengan perbankan saksi lebih sering berhubungan dengan sdr. Devi untuk PT. Agro Mulya Jaya, sedangkan sisanya dari sdr. Wawan dan sdr. Amel; Bahwa untuk memberikan data dan dokumen, semuanya harus mendapat persetujuan dari Bu Rosdiana, baik untuk dokumen PT. Agro Mulya Jaya, CV. Rukun Mulya, rekening perorangan atas nama Bu Rosdiana maupun rekening atas nama Arys Kurniawan ; Bahwa lembaran pertama hasil review tidak pernah ada di awal-awal pembahasan, ketika sudah mendekati akhir barulah muncul draft kesepakatan pada lembar pertama, yang kemudian saksi konsultasikan terlebih dahulu kepada Pak Ali; Bahwa dalam rekap transaksi penebusan ada permintaan dropping pembayaran untuk penebusan DO atas nama CV. Rukun Mulya, bukan DO PT. Sugar Labinta ; Bahwa rekening yang digunakan terkait dengan kerjasama hanya rekening pada Bank BRI Rajawali;

Bahwa pada saat penandatanganan kesepakatan penyelesaian dana talangan, outstanding DO adalah sebesar Rp. 294 milyar, namun saat penandatanganan tersebut tidak ada penebusan terkait outstanding sebesar Rp. 294 milyar tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kontrak kerja saksi selesai, saksi terakhir berhubungan dengan Ibu Rosdinana di akhir Desember 2014, namun saksi sudah tidak ingat berapa kali pertemuan saksi dengan Ibu Rosdiana, dimana dan kapannya pun saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa saksi kembali bertemu dengan Ibu Rosdiana kembali terkait dengan progres dokumen yang ditandatangani karena sejak awal saksi tanyakan memang tidak ada penurunan atau tidak ada progress terhadap apa yang sudah disepakati, bahkan dipertemuan berikutnya Ibu Rosdiana meminta untuk adanya perubahan mengenai pembebanan pembagian rugi laba ini;
- Bahwa DO yang diagunkan di Bank Bukopin belum ada pengembalian dan saksi hanya mendapatkan informasi dari PT. Sugar Labinta agar tolong untuk progresnya ;
- Bahwa yang belum dibayarkan sekarang bukan 37.000 unit lagi, saksi mendapatkan informasi terakhir dari Ibu Rosdiana, seingat saksi *out standing* terakhir sudah sekitar 26.000, menurut Ibu Rosdiana ;
- Bahwa DO yang dijamin harusnya dikembalikan pada tanggal 9 Desember 2014;
- Bahwa saat pemeriksaan transaksi PT. Sugar Labinta dan CV. Rukun Mulya, saksi memeriksa apa yang disodorkan dan apa yang disajikan saja .
- Bahwa pola kerjasamanya terkait dengan penyaluran dana dari PT. Sugar Labinta dan dibeli DO oleh CV. Rukun Mulya, kemudian dijual dan kemudian dikembalikan lagi;
- Bahwa penyelesaian dana talangan tersebut disodorkan atau yang menyerahkan adalah Ibu Rosdiana dan dalam tanda tangan di atas nama Ibu Rosdiana tertulis CV. Rukun Mulya ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Arys Kurniawan, namun saksi tahu dan pernah mendengar nama Arys Kurniawan, karena ada rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran yang disodorkan ke saksi atas nama Arys Kurniawan pada waktu pemeriksaan, terkait dengan transaksi dana talangan kerjasama ;

- Bahwa dana talangan tersebut diberikan dari PT. Sugar Labinta ke CV. Rukun Mulya secara tunai dan tidak pernah dalam bentuk yang lain seperti barang atau DO;

Saksi THERESIA, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah manager keuangan pada PT. Sugar Labinta ;
- Bahwa PT. Sugar Labinta adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha gula rafinasi;
- Bahwa gula rafinasi bahan dasarnya adalah row sugar;
- Bahwa saksi tahu mengenai transaksi SPPB dari PT. Sugar Labinta dengan PT. Agro Mulya Jaya pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tahu adanya kontrak penjualan sesuai DO ke PT. Agro Mulya Jaya sebesar 37.000 ton ;
- Bahwa saksi tahu kalau PT. Sugar Labinta ada menerima dana dari CV. Rukun Mulya untuk menebus DO di BRI;
- Bahwa DO yang dijadikan jaminan di BRI berasal dari CV. Rukun Mulya yang didapat dari para petani tebu ;
- Bahwa kredit di BRI adalah fasilitas kredit PT. Sugar Labinta dengan jaminan DO dari petani tebu ;
- Bahwa saksi tahu ada biaya bunga di bank, yang diperhitungkan dan diverifikasi berdasarkan hasil audit dari saksi Nofrian ;
- Bahwa saksi tahu PT. Sugar Labinta ada kerjasama dengan CV. Rukun Mulya;
- Bahwa PT. Sugar Labinta menerima dana dari CV. Rukun Mulya pada tanggal 23 Agustus 2012 sebesar Rp. 40.000.000.000,- sebagai penurunan outstanding kredit di BRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil produksi PT. Sugar Labinta dijual berdasar kontrak penjualan, dan penjualan tersebut sesuai term kredit, dan pembeli bisa langsung mengambil barang yang dibelinya tersebut berupa DO ; Bahwa saksi tahu ada kontrak penjualan antara PT. Sugar Labinta dengan PT. Agro Mulya Jaya ;

Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang diderita PT. Sugar Labinta dalam kerjasama dengan CV. Rukun Mulya ;

Bahwa produk gula rafinasi PT. Sugar Labinta bisa keluar jika sudah ada kontrak penjualannya;

Bahwa kerjasama PT. Sugar Labinta dengan CV. Rukun Mulya dengan cara PT. Sugar Labinta mengajukan kredit di BRI dan dananya dipergunakan sebagai dana talangan bagi para petani tebu ; Bahwa PT. Sugar Labinta tidak pernah mengeluarkan dana, tetapi hanya fasilitas kreditnya yang dipergunakan dan sebagai jaminan kreditnya adalah DO dari para petani tebu ;

Bahwa DO para petani tersebut didapat dari CV. Rukun Mulya yang diserahkan ke BRI untuk mencairkan dana di BRI;

Bahwa surat tanggal 9 Desember 2013 adalah mengenai penyelesaian dana talangan PT. Sugar Labinta dengan CV. Rukun Mulya ;

Bahwa saksi mengetahui surat tanggal 9 Desember 2013 tersebut dari konsultan (saksi Nofrian), untuk perhitungannya saksi tidak tahu ;

Bahwa saksi tidak tahu nilai-nilai yang ada dalam surat tersebut;

Bahwa saksi tahu orang yang berhak mengambil barang di gudang adalah orang yang namanya tertera di SPPB/DO ;

Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyelesaian dana talangan berdasarkan surat tertanggal 9 Desember 2013 tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi **IRDANUL AKHYAR, SH.** tanpa disumpah pada pokoknya
putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai legal consultant pada PT. Sugar Labinta ;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian kerjasama antara PT. Sugar Labinta dengan CV. Rukun Mulya ;
- Bahwa yang terlibat dalam perjanjian tahun 2012 tersebut adalah Arys Kurniawan, Ali Budiarto dan Ibu Roosdiana ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya transfer dana CV. Rukun Mulya untuk penebusan DO CV. Rukun Mulya untuk menurunkan outstanding kredit di BRI;
- Bahwa benar ada konfirmasi dari Bukopin sebanyak dua kali untuk penebusan DO gula rafinasi;
- Bahwa setahu saksi, DO sebanyak 37.000 ton tersebut belum dilakukan pembayarannya dan DO tersebut belum dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa saksi tahu kalau sudah ada surat permintaan pengembalian DO, tetapi yang membuatnya bukan saksi, melainkan konsultan PT. Sugar Labinta (saksi Nofrian);
- Bahwa saksi pernah me-review perjanjian tahun 2012 antara CV. Rukun Mulya dengan PT. Sugar Labinta ;
- Bahwa setahu saksi, yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut untuk adalah Arys Kurniawan dari CV. Rukun Mulya, sedangkan dari PT. Sugar Labinta diwakili oleh Ibu Susi (direktur keuangan);
- Bahwa saksi tidak melakukan review terhadap surat kesepakatan tanggal 9 Desember 2013, karena surat tersebut sudah di-review oleh konsultan PT. Sugar Labinta (saksi Nofrian);
 - Bahwa setahu saksi, direktur PT. Agro Mulya Jaya adalah Arys Kurniawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPB/DO diterbitkan pada saat maupun sehari setelah dilakukan kontrak penjualan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ibu Rosdiana menandatangani surat kesepakatan tanggal 9 Desember 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ibu Rosdiana turut melakukan tanda tangan pada perjanjian kerjasama dana talangan dalam kapasitasnya sebagai komisaris PT. Agro Mulya Jaya ;
- Bahwa saksi tahu ada pengiriman dana pada tanggal 23 Agustus 2012 untuk penurunan outstanding kredit di BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari transaksi sebesar Rp. 40.000.000.000,- tersebut ada DO yang keluar dari BRI atau tidak ;
- Bahwa PT. Sugar Labinta pernah meminta dikembalikan DO/SPPB yang ada pada Bank Bukopin ;
- Bahwa PT. Sugar Labinta tidak pernah melakukan pembatalan SPPB/DO ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan mengirimkan surat reminder mengenai pengembalian DO/SPPB tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada konfirmasi dari Bank Bukopin sebanyak dua kali;
- Bahwa setahu saksi, Ibu Rosdiana mendapatkan kuasa dari CV. Rukun Mulya untuk menandatangani perjanjian dana talangan atas nama CV. Rukun Mulya;

Menimbang, bahwa selain saksi fakta tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ahli bernama **DR. MUNIR FUADY, SH., MH., LLM, dan Dr.SAHAT M PASARIBU PHD** yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sesuai keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut: **4. DR.MUNIR FUADY,SH,MH,LLM.**

- Bahwa unsur perbuatan melawan hukum adalah : perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, ada perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung kesalahan, ada kerugian di pihak lain, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian pihak lain ; Bahwa Perjanjian Fidusia merupakan peralihan hak milik barang bergerak ; Bahwa peralihan hak milik barang bergerak diatur dalam pasal 612 KUH Perdata, dan peralihan hak milik barang bergerak tersebut dilakukan secara langsung (fisik);

Bahwa pembeli yang memiliki DO belum mempunyai hak karena belum ada penyerahan ;

Bahwa pembeli yang belum membayar berarti belum ada serah terima barang, sehingga barang masih menjadi milik penjual;

Bahwa pembeli yang menjaminkan barang yang dibelinya namun belum melakukan pembayaran kepada penjual, maka harus mendapat persetujuan dari penjual;

Bahwa sejak 1919, perilaku tidak layak saja sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum kalau unsur lainnya sudah terpenuhi; Bahwa keharusan untuk mengecek/ memeriksa barang yang akan dijaminkan tergantung dari keyakinan para pihak ;

Bahwa untuk bank diperlukan unsur kehati-hatian bank didalam memberikan kredit dengan jaminan, apabila hal itu tidak dipenuhi maka resiko akan ditanggung bank;

Bahwa perjanjian fidusia akan hapus bilamana hutang pokok dilunasi; Bahwa penggunaan rekening pribadi untuk kepentingan perseroan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa perintah penyerahan barang harus disertai dengan penyerahan fisik barang baru bisa dikatakan levering telah terjadi;

Bahwa dalam perjanjian jual beli yang tidak diperjanjikan mengenai dimana barang akan diserahkan, maka penyerahannya akan dilakukan di tempat penjual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara serah terima barang, maka peralihan/levering dianggap sudah terjadi;

- Bahwa jual beli tetap sah walaupun serah terima barang belum terjadi;
- Bahwa penyerahan barang/levering dimungkinkan untuk dilaksanakan walaupun pembayaran belum terjadi asalkan disepakati oleh kedua belah pihak;
- Bahwa suatu perjanjian tidak bisa mewajibkan pihak ketiga untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut, tetapi kalau menimbulkan hak pihak ketiga diperbolehkan ;
- Bahwa pihak ketiga yang tidak menjaminkan kepada pihak lain, pihak ketiga tersebut tidak dapat dikenakan pembayaran apapun atas perjanjian yang dibuat pihak lain ;
- Bahwa yang dapat menjadi subyek hukum diantaranya adalah manusia dan badan hukum, sedangkan CV bukan merupakan subyek hukum ;
- Bahwa yang berhak mewakili CV, baik di luar maupun di dalam pengadilan adalah direktur/ pesero aktif (pesero komplementer);
- Bahwa perjanjian yang dibuat harus memenuhi unsur pasal 1320 KUH Perdata (**BW**) ;
- Bahwa jika dalam unsur kedua dari pasal 1320 KUH Perdata (BW) tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan ;
- Bahwa perjanjian yang dibuat dengan menimbulkan kewajiban pada pihak ketiga, maka perjanjian tersebut hanya mengikat pada orang/ pihak-pihak yang membuatnya saja;
- Bahwa unsur kecakapan meliputi kecakapan fisik dan non fisik, yang artinya dalam hal mewakili instansinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pihak yang tidak berkompeten mewakili perusahaan bukan berarti perjanjian putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat menjadi tidak sah, karena pihak ketiga tidak boleh dirugikan, namun perjanjian tersebut hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan ;

- Bahwa organ CV meliputi pesero aktif dan pesero pasif, serta Rapat Umum Pemegang Saham (pesero diam dan pesero aktif);
- Bahwa SPPB merupakan produk hukum, karena mengikat untuk menyerahkan barang ;
- Bahwa penyerahan secara hukum (levering atas barang bergerak) dilakukan secara fisik dan hak milik akan beralih setelah adanya penyerahan barang tersebut;
- Bahwa suatu perjanjian yang buat tidak memenuhi unsur obyektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum ;
- Bahwa perjanjian yang dibuat dengan mencantumkan kata-kata untuk kepentingan pihak pertama, maka pihak kedua merupakan agen/ mewakili pihak pertama ;
- Bahwa jika perjanjian jual beli sudah terjadi tetapi penyerahan barang belum terjadi, maka perjanjian tersebut mengikat sah secara obligator;
- Bahwa atas barang yang telah diterbitkan SPPB, sedangkan SPPB tersebut akan dijaminakan, maka harus mendapat persetujuan dari pihak yang mem prod uksi;
- Bahwa permintaan konfirmasi atas barang yang dijaminakan yang sudah pernah dijaminakan dan tidak ada masalah, maka atas perjanjian melanggar syarat obyektif (No. 3, dan 4) serta harus dinyatakan batal demi hukum ;
- Bahwa penguasaan SPPB yang didasarkan kontrak jual beli bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

5.DR. Ir. SAHAT M. PASARIBU, M.Eng., yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sesuai keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahan baku gula adalah dari tebu dan row sugar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- [Bahwa gula pasir adalah proses yang dihasilkan dari tebu ;
putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa gula pasir ada 3 macam, yaitu row sugar (gula mentah), gula kristal putih, dan gula rafinasi;
- Bahwa gula rafinasi hanya diperuntukkan untuk digunakan pada industri makanan dan minuman;
- Bahwa gula kristal putih kandungan molasnya berbeda dengan gula rafinasi;
- Bahwa gula pasir adalah gula yang lebih diperuntukan untuk dikonsumsi;
- Bahwa gula rafinasi sudah pasti gula pasir, dan gula kristal putih disebut juga gula pasir;
- Bahwa SPPB/DO adalah bukti untuk penyerahan barang sebagai kelanjutan dari jual beli setelah jual beli disepakati kedua belah pihak ;
- Bahwa SPPB/DO dalam praktek bisa diperjual belikan kepada pihak ketiga, dan juga bisa juga dijaminkan di bank ;
- Bahwa gula yang sudah diterbitkan SPPB-nya harus dialokasikan sesuai dengan SPPB tersebut;
- Bahwa jika SPPB terjadi ketidak sesuai dan dengan stok gula, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab pihak penjual/produsen ;
- Bahwa atas SPPB yang telah dijual kepada pihak ketiga, akan tetap ada pada pihak ketiga, sedangkan mengenai sudah dibayar atau belum SPPB tersebut, maka sudah menjadi kewajiban penjual untuk menagih ke pembeli SPPB tersebut;
- Bahwa penjual tidak dapat meminta kembali SPPB yang berada di tangan pihak ketiga;
- Bahwa konfirmasi dari bank kepada pihak penjual biasanya hanya sekedar menanyakan ketersediaan stok barang sesuai SPPB ;
- Bahwa dalam SPPB ada kata penyerahan, bukan pengambilan barang, karena ada penyerahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah dipublikasikan, namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa SPPB/DO aslinya diperuntukkan untuk mengambil barang oleh pembeli di gudang
putusan.mahkamahagung.go.id

penjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat

I telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda T I -1 sampai dengan TI -7 sebagai berikut:

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Rukun Mulya Group nomor 1 tanggal tanggal 1 agustus 2005 yang dibuat di hadapan Saifuddin, SH., Notaris di Mojokerto, bukti T.I-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Salinan Akta Masuk dan Keluar sebagai Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Rukun Mulya Group nomor 98 tanggal 15 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Dwi Rossulliaty, SH., Notaris di Mojokerto, bukti T.I-2, sesuai dengan aslinya ;
3. Tanda Daftar Perusahaan Komanditer (CV) nomor 131934702479 atas nama CV. Rukun Mulya Group yang diterbitkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Mojokerto tanggal 8 Juli 2011, bukti T.I-3, sesuai dengan aslinya ;
4. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 510/2478/1NDAG2/416-207 3/2011 atas nama CV. rukun Mulya Group yang diterbitkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Mojokerto tanggal 7 Juli 2011, bukti T.I-4, sesuai dengan aslinya;
5. Perjanjian Kerja sama antara PT. Suger Labinta dengan Arys Kurniawan selaku direktur CV. Rukun Mulya yang dibuat dibawah tangan bermaterai tertanggal 7 Mei 2012, bukti T.I-5, sesuai dengan aslinya ;
6. Surat Penyelesaian dana Talangan CV. RM-PT. SL yang dibuat tanggal 9 Desember 2013 dan ditanda-tangani Ny. Roosdiana dengan Tn. Ali Sandjaja, bukti T.I-6, copy dari copy ;
7. Salinan rekening Koran Bank BRI Nomor : 00000172-01-000977-30-7 atas nama pemegang rekening Arys Kurniawan periode 1 Agustus 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011 halaman 1 dan 2 dari 2 halaman, bukti T.I-7, sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini. Hal 146 dari 253 hal Putusan No: 781/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti;

Menimbang ,bahwa selain membuktikan Surat Tergugat I juga mengajukan Ahli:

- 1.DIDIED POERNAWAN AFFANDY MBA,CPA,CBRS,
- 2.PROF Dr.YOHANES SOGAR SIMAMORA.SH.MHum,
- 3.AGUS WIDYANTORO.SH.MH.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: diberi tanda T II-1 sampai dengan T II-11;

1. Turunan Akta Nomor 1, Perseroan komanditer "CV. Rukun Mulya Group" , tertanggal 1 Agustus 2005, bukti T.II-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Salinan Akta Nomor 98, Masuk Dan Keluar sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan komanditer "CV. Rukun Mulya Group" , tertanggal 15 Juli 2011, bukti T.II-2, sesuai dengan aslinya ;
3. Perjanjian Kerjasama antara Ali Sanjaya Boedidarmo dengan Arys Kurniawan, tertanggal 07 Mei 2012, bukti T.II-3, copy dari copy ;
4. Salinan Akta Nomor 25, perseroan terbatas PT. Agro Mulya Jaya, tertanggal 29 April 2006, bukti T.II-4, sesuai dengan aslinya ;
5. Salinan Akta Nomor 100, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Agro Mulya Jaya, tertanggal 27 Pebruari 2015, bukti T.II-5, sesuai dengan aslinya;
6. Surat dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum tertanggal 04 Maret 2015, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Agro Mulya Jaya, bukti T.II-6, sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 105, tertanggal 19 Desember 2014, bukti T.II-7, copy dari copy ;
8. Salinan Akta Jaminan Fiducia Nomor 107, tertanggal 19 Desember 2014, bukti T.II-8, copy dari copy ;
9. Surat dari Bank Bukopin (Tergugat IV) Nomor 164/DKKM IIIA/II/2015, tertanggal 18 Agustus 2015, bukti T.II-9, sesuai dengan aslinya ;
10. Penyelesaian Dana Talangan CVRM - SL tertanggal 9 desember 2013, bukti T.II-10, copy dari copy ;
11. Buku Hukum Acara Perdata, ditulis oleh M. Yahya harahap, SH., bukti T. 11-11, sesuai dengan aslinya;

Bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: diberi tanda P

1. Salinan Akta Pendirian PT. Agro Mulya Jaya Nomor 25 tanggal 29 April 2006 yang dibuat di hadapan Soegito, SH., Notaris di Sidoarjo, bukti T.III-1, sesuai dengan aslinya;
2. Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Agro Mulya Jaya Nomor 98 tanggal 27 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Dr. J. Andy Hartanto, SH., MH., Ir., MMT, Notaris di Surabaya, bukti T.III-2, sesuai dengan aslinya;
3. Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Agro Mulya Jaya Nomor 100 tanggal 27 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Dr. J. Andy Hartanto, SH., MH., Ir., MMT, Notaris di Surabaya, bukti T.III-3, sesuai dengan aslinya ;
4. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas) Nomor 130114621667 atas nama perusahaan PT. Agro Mulya Jaya yang diterbitkan Badan Pelayanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah dipublikasikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan Terpadu Kota Surabaya tanggal 7 Mei 2015, bukti T.III-4, sesuai dengan aslinya;

5. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503/382.3A/436.6.11/2015 atas nama perusahaan PT. Agro Mulya Jaya yang diterbitkan dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya tanggal 10 April 2015, bukti T.III-5, sesuai dengan aslinya;
6. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan Terbatas PT. Agro Mulya Jaya Nomor AHU-AH.01.03-0013620 tertanggal 4 Maret 2015 yang diterbitkan kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum, bukti T.III-6, sesuai dengan aslinya ;
7. Surat dengan Nomor tertanggal 07918 DKKM III/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 yang diterbitkan PT. Bank Bukopin Tbk perihal fasilitas kredit, bukti T.III-7, sesuai dengan aslinya ;
8. Surat dengan Nomor 13/AMJ/BKPN/VI/2015 tertanggal 10 Juni 2015 yang diterbitkan PT. Agro Mulya Jaya perihal atas penjelasan fasilitas kredit, bukti T.III-8, sesuai dengan aslinya ;
9. Surat dengan Nomor 11644/DKKM III/ VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 yang diterbitkan PT. Bank Bukopin Tbk perihal fasilitas kredit PT. Agro Mulya Jaya, bukti T.III-9, sesuai dengan aslinya ;
10. Surat dengan Nomor 16451/ DKKM III/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 yang diterbitkan PT. Bank Bukopin Tbk perihal pemberitahuan, bukti T.III-10, sesuai dengan aslinya;
11. Surat dengan Nomor 17264/DKKM III/XI/2015 tertanggal 4 Nopember 2015 yang diterbitkan PT. Bank Bukopin Tbk perihal Surat teguran, bukti T.III-11, sesuai dengan aslinya;
12. Surat dengan Nomor 18293/DKKM III/XI/2015 tertanggal 20 Nopember 2015 yang diterbitkan PT. Bank Bukopin Tbk perihal surat peringatan, bukti T. 111-12, sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Surat dengan Nomor 18294/DKKM III/XI/2015 tertanggal 20 November 2015
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan PT. Bank Bukopin Tbk perihal Surat pemanggilan I, bukti

T.III-13, sesuai dengan aslinya ;

13. Surat dengan Nomor 18962/DKKM III/XII/2015 tertanggal 1 Desember 2015 yang diterbitkan PT. Bank Bukopin Tbk perihal Surat Pemnaggilan II, bukti T.III-14, sesuai dengan aslinya ;

14. Surat dengan Nomor 18961/ DKKM III/ XII/2015 tertanggal 1 Desember 2015 yang diterbitkan PT. Bank Bukopin Tbk perihal Surat Peringatan II, bukti T.III-15, sesuai dengan aslinya ;

15. Surat dengan Nomor 19529/DKKM III/ XI11/2015 tertanggal 14 Desember 2015 yang diterbitkan PT. Bank Bukopin Tbk perihal Surat peringatan III, bukti T. 111-16, sesuai dengan aslinya ;

16. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090094 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-17, sesuai dengan aslinya ;

17. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090093 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal dengan 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-18, sesuai dengan aslinya ;

18. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 53/AK-TN/VI/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 27 Juni 2013, bukti T.III-19A, copy dari copy ;

19. Bukti penarikan tunai tertanggal 27 Juni 2013, bukti T.III-19B, sesuai dengan aslinya;

20. Bukti RTGS PT. Sugar Labinta tertanggal 27 Juni 2013, bukti T.III-19C, sesuai dengan aslinya ;

21. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 52/AK-TNA/1/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.III-19D, copy dari copy ;

22. Bukti Penarikan tunai tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.III-19E, sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang kami sajikan adalah benar-benar akurat dan terkini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bukti RTGS PT. Sugar Labinta tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.III-19F,
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya;

23. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 51/AK-TN/VI/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.III-19G, copy dari copy ;
24. Bukti Penarikan tunai tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.III-19H, sesuai dengan aslinya;
25. Bukti RTGS PT. Sugar Labinta tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.III-19I, sesuai dengan aslinya;
26. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 43/AK-TNA/II/2013 ke PT. Agro Mulya Jaya tertanggal 20 Juni 2013, bukti T.III-19J, copy dari copy ;
27. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 42/AK-TNA/II/2013 ke PT. Agro Mulya Jaya tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.III-19K, copy dari copy ;
28. Bukti penarikan tunai tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.III-19L, sesuai dengan aslinya;
29. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 41/AK-TNA/I/2013 ke PT. Agro Mulya Jaya tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.III-19M, copy dari copy ;
30. Bukti penarikan tunai tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.III-19N, sesuai dengan aslinya;
31. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 32/AK-TNA/II/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.III-19O, copy dari copy ;
32. Bukti penarikan tunai tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.III-19P, sesuai dengan aslinya;
33. Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.III-19Q, sesuai dengan aslinya;
34. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 22/AK-TNA/II/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 14 Juni 2013, bukti T.III-19R, copy dari copy ;
35. Bukti penarikan tunai tertanggal 14 Juni 2013, bukti T.III-19S, sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 14 Juni 2013, bukti T.III-19T, sesuai dengan aslinya;
37. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 20/AK-TNA/1/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 13 Juni 2013, bukti T.III-19U, copy dari copy ;
38. Bukti penarikan tunai tertanggal 13 Juni 2013, bukti T.HI-19V, sesuai dengan aslinya;
39. Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 13 Juni 2013, bukti T.III-19W, sesuai dengan aslinya;
40. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 19/AK-TN/VI/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 12 Juni 2013, bukti T.III-19X, copy dari copy ;
41. Bukti penarikan tunai tertanggal 12 Juni 2013, bukti T.III-19Y, sesuai dengan aslinya;
42. Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 12 Juni 2013, bukti T.III-19Z, sesuai dengan aslinya;
43. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 18/AK-TN/VI/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 11 Juni 2013, bukti T.III-19AA, copy dari copy ;
44. Bukti penarikan tunai tertanggal 11 Juni 2013, bukti T.III-19BB, sesuai dengan aslinya;
45. Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 11 Juni 2013, bukti T.III-19CC, sesuai dengan aslinya;
46. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 17/AK-TN/VI/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 10 Juni 2013, bukti T.III-19DD, copy dari copy ;
47. Bukti penarikan tunai tertanggal 10 Juni 2013, bukti T.III-19EE, sesuai dengan aslinya;
48. Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 10 Juni 2013, bukti T.III-19FF, sesuai dengan aslinya ;
49. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 01/AK-TN/VI/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 10 Juni 2013, bukti T.III-19GG, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah diucapkan, namun tidak dapat dijamin bahwa informasi tersebut akurat dan terkini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti penarikan tunai tertanggal 5 Juni 2013, bukti T.IH-19HH, sesuai dengan aslinya;
51. Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 5 Juni 2013, bukti T.III-19II, sesuai dengan aslinya;
52. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12100124 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0086 tertanggal 12 Oktober 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-20A, copy dari copy ;
53. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12100123 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0086 tertanggal 12 Oktober 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.HI-20B, copy dari copy ;
54. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12100122 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0086 tertanggal 12 Oktober 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-20C, copy dari copy ;
55. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12100121 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0086 tertanggal 12 Oktober 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-20D, copy dari copy ;
56. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12100120 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0086 tertanggal 12 Oktober 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.HI-20E, copy dari copy ;
57. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12100119 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0086 tertanggal 12 Oktober 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.HI-20F, copy dari copy ;
58. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090132 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-21A, copy dari copy ;
59. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090133 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-21B, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dijamin bahwa informasi tersebut akurat dan terkini. Kami akan terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

62. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090134 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kontrak SCJ1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-21C, copy dari copy ;

60. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090135 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-21D, copy dari copy ;

61. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090136 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-21E, copy dari copy ;

62. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090137 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-21F, copy dari copy ;

63. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090138 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-21G, copy dari copy ;

64. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090139 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-21H, copy dari copy ;

65. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090140 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-2U, copy dari copy ;

66. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL12090141 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-21 J, copy dari copy ;

67. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090142 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-21 K, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

71. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090143 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kontrak SCJ1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-21 L, copy dari copy ;

68. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090144 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-21 M, copy dari copy ;

69. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090145 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-21 N, copy dari copy ;

70. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090146 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-210, copy dari copy ;

71. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090147 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-21 P, copy dari copy ;

72. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080122 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.HI-22A, copy dari copy ;

73. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080123 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-22B, copy dari copy ;

74. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080124 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-22C, copy dari copy ;

75. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL12080125 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-22D, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

80. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080126 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kontrak SCJ1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan

PT. Sugar Labinta, bukti T.III-22E, copy dari copy ;

76. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080127 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-22F, copy dari copy ;

77. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080128 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.IH-22G, copy dari copy ;

78. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080129 dengan Nomor kontrak SCJ1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-22H, copy dari copy ;

79. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOLI 2080130 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.HI-22I, copy dari copy ;

80. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOLI2080131 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-22J, copy dari copy ;

81. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080132 dengan Nomor kontrak SCJ1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-22K, copy dari copy ;

82. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080133 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.IH-22L, copy dari copy ;

83. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090092 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23A, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan akurat dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

89. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL12090091 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23B, copy dari copy ;

84. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090090 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23C, copy dari copy ;

85. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090089 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23D, copy dari copy ;

86. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090088 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23E, copy dari copy ;

87. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090087 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23F, copy dari copy ;

88. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090086 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23G, copy dari copy ;

89. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090085 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23H, copy dari copy ;

90. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090084 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23I, copy dari copy ;

91. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090083 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23J, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

98. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOLI2090082 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23K, copy dari copy ;

92. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090081 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23L, copy dari copy ;
93. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090080 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23M, copy dari copy ;
94. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090079 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23N, copy dari copy ;
95. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090078 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23O, copy dari copy ;
96. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090077 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23P, copy dari copy ;
97. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090092 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23Q, copy dari copy ;
98. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090092 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-23R, copy dari copy ;
99. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090110 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-24A, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

107. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 2090109 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-24B, copy dari copy ;

100. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090108 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-24C, copy dari copy ;

101. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090107 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-24D, copy dari copy ;

102. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090106 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-24E, copy dari copy ;

103. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090105 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-24F, copy dari copy ;

104. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090104 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-24G, copy dari copy ;

105. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090103 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-24H, copy dari copy ;

106. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090102 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.IH-241, copy dari copy ;

107. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090101 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-24J, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

116. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090100 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-24K, copy dari copy ;

108. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090099 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-24L, copy dari copy ;

109. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090098 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-24M, copy dari copy ;

110. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090097 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-24N, copy dari copy ;

111. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090096 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-24O, copy dari copy ;

112. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090095 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-24P, copy dari copy ;

113. Surat dengan Nomor 712/SRD-Pim/IX/2012 tertanggal 11 September 2012 diterbitkan PT. Bank Bukopin Tbk, bukti T.III-25, copy dari copy ;

114. Kontrak Penjualan dengan Nomor SCJL2060093 tertanggal 18 Juni 2012 diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-26A, copy dari copy ;

115. Kontrak Penjualan dengan Nomor SCJL2090093 tertanggal 10 Mei 2012 diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.III-26B, copy dari copy ;

116. Surat dari Bank Bukopin kepada Arys Kurniawan Nomor 524/SRB-MPOA/II/2016 tertanggal 27 Juli 2016. Perihal : Permintaan dokumen Transaksi, bukti T.III-27, sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 23/08/2012 s.d 23/08/2012, bukti T.III-28, sesuai dengan aslinya;
118. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 03/05/2012 s.d 03/05/2012, bukti T.III-29A, sesuai dengan aslinya;
119. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 02/05/2013 s.d 02/05/2013, bukti T.III-29B, sesuai dengan aslinya;
120. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 06/05/2013 s.d 06/05/2013, bukti T.III-29C, sesuai dengan aslinya;
121. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 07/05/2013 s.d 07/05/2013, bukti T.III-29D, sesuai dengan aslinya;
122. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 08/05/2013 s.d 08/05/2013, bukti T.III-29E, sesuai dengan aslinya;
123. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 10/05/2013 s.d 10/05/2013, bukti T.III-29F, sesuai dengan aslinya;
124. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 13/05/2013 s.d 13/05/2013, bukti T.III-29G, sesuai dengan aslinya;
125. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 14/05/2013 s.d 14/05/2013, bukti T.III-29H, sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akuratnya dalam putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

135. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bukopin dalam periode 15/05/2013 s.d 15/05/2013, bukti T.III-29I, sesuai dengan aslinya;

126. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 17/05/2013 s.d 17/05/2013, bukti T.III-29J, sesuai dengan aslinya;

127. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 28/05/2013 s.d 28/05/2013, bukti T.III-29K, sesuai dengan aslinya;

128. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 02/04/2013 s.d 02/04/2013, bukti T.HI-30A, sesuai dengan aslinya;

129. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 03/04/2013 s.d 03/04/2013, bukti T.III-30B, sesuai dengan aslinya;

130. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 04/04/2013 s.d 04/04/2013, bukti T.IH-30C, sesuai dengan aslinya;

131. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 05/04/2013 s.d 05/04/2013, bukti T.III-30D, sesuai dengan aslinya ;

132. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 09/04/2013 s.d 09/04/2013, bukti T.III-30E, sesuai dengan asiinya;

133. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 10/04/2013 s.d 10/04/2013, bukti T.III-30F, sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 162 dari 253 hal Putusan No. 781/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

144. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bukopin dalam periode 11/04/2013 s.d 11/04/2013, bukti T.III-30G, sesuai dengan aslinya ;

134. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 12/04/2013 s.d 12/04/2013, bukti T.III-30H, sesuai dengan aslinya;

135. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 15/04/2013 s.d 15/04/2013, bukti T.III-30I, sesuai dengan aslinya;

136. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 16/04/2013 s.d 16/04/2013, bukti T.III-30J, sesuai dengan aslinya;

137. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 17/04/2013 s.d 17/04/2013, bukti T.III-30K, sesuai dengan aslinya;

138. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 18/04/2013 s.d 18/04/2013, bukti T.III-30L, sesuai dengan aslinya;

139. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 19/04/2013 s.d 19/04/2013, bukti T.III-30M, sesuai dengan aslinya ;

140. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 22/04/2013 s.d 22/04/2013, bukti T.III-30N, sesuai dengan aslinya ;

141. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 23/04/2013 s.d 23/04/2013, bukti T.III-30O, sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

153. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bukopin dalam periode 25/04/2013 s.d 25/04/2013, bukti T.III-30P, sesuai dengan aslinya;

142. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 26/04/2013 s.d 26/04/2013, bukti T.HI-30Q, sesuai dengan aslinya;

143. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 29/04/2013 s.d 29/04/2013, bukti T.III-30R, sesuai dengan aslinya;

144. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 30/04/2013 s.d 30/04/2013, bukti T.III-30S, sesuai dengan aslinya;

145. Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Mulya jaya Nomor 20 tanggal 5 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Dr. J. Andy Hartanto, SH., MH., Ir., MMT, Notaris di Surabaya, bukti T.III-31, sesuai dengan aslinya;

146. Surat Pernyataan Arys Kurniawan selaku mantan Direktur PT. Agro Mulya Jaya tertanggal 10 Februari 2015, bukti T.III-32, sesuai dengan aslinya ;

147. Surat Penyelesaian dana Talangan CV. RM-PT. SL yang dibuat tanggal 9 Desember 2013 dan ditanda-tangani Ny. Roosdiana dengan Tn. Ali Sandjaja, bukti T.III-33, copy dari copy ;

Bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda TIV-1 sampai dengan TIV- 62. Sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 164 dari 253 hal Putusan No. 781/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 105 tertanggal 19
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 dibuat di hadapan DR. J. Andi Hartanto, SH., MR., Ir., MMT

Notaris di Surabaya, bukti T.IV-1, sesuai dengan aslinya ;

2. Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tertanggal 19 Desember 2014 dibuat di hadapan DR.

J. Andy Hartanto, SH., MH., Ir., MMT, Notaris di Surabaya, bukti T.IV-2, sesuai dengan aslinya ;

3. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00073441.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 2

Februari 2015, bukti T.IV-3, sesuai dengan aslinya ;

4. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Jawa Timur tertanggal 7 Juni 2016 perihal Keterangan Sertifikat Pendaftaran Jaminan Fidusia, bukti T.IV-4, sesuai dengan aslinya ;

5. Kontrak Penjualan Nomor : SCJ 12080093 tertanggal 16 Agustus 2012 diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta ditujukan untuk PT. Agro Mulya Jaya, bukti T.IV-5, copy dari copy ;

6. Kontrak Penjualan Nomor: SCJ12090030 tertanggal 10 September 2012 yang diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta ditujukan untuk PT. Agro Mulya Jaya, bukti T.IV-6, copy dari copy ;

7. Kontrak Penjualan Nomor: SCJ12090062 tertanggal 13 September 2012 yang diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta ditujukan untuk PT. Agro Mulya Jaya, bukti T.IV-7, copy dari copy ;

8. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12080122, bukti T.IV-8, sesuai dengan aslinya ;

9. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12080123, bukti T.IV-9, sesuai dengan aslinya ;

10. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12080124, bukti T.IV-10, sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12080125, bukti

T.IV-11, sesuai dengan aslinya ;

11. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12080126, bukti T.IV-12, sesuai dengan aslinya ;

12. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12080127, bukti T.IV-13, sesuai dengan aslinya ;

13. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12080128, bukti T.IV-14, sesuai dengan aslinya ;

14. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12080129, bukti T.IV-15, sesuai dengan aslinya ;

15. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12080130, bukti T.IV-16, sesuai dengan aslinya ;

16. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor: SOL 12080131, bukti T.IV-17, sesuai dengan aslinya ;

17. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12080132, bukti T.IV-18, sesuai dengan aslinya ;

18. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12080133, bukti T.IV-19, sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan akuratitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090081, bukti

T.IV-20, sesuai dengan aslinya ;

19. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090082, bukti T.IV-21, sesuai dengan aslinya ;

20. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090083, bukti T.IV-22, sesuai dengan aslinya ;

21. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090084, bukti T.IV-23, sesuai dengan aslinya ;

22. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090085, bukti T.IV-24, sesuai dengan aslinya ;

23. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090086, bukti T.IV-25, sesuai dengan aslinya ;

24. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090087, bukti T.IV-26, sesuai dengan aslinya ;

25. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090088, bukti T.IV-27, sesuai dengan aslinya ;

26. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090089, bukti T.IV-28, sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan akuratitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090090, bukti

T.IV-29, sesuai dengan aslinya ;

27. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090091, bukti T.IV-30, sesuai dengan aslinya ;

28. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090092, bukti T.IV-31, sesuai dengan aslinya ;

29. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090095, bukti T.IV-32, sesuai dengan aslinya ;

30. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090096, bukti T.IV-33, sesuai dengan aslinya ;

31. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090097, bukti T.IV-34, sesuai dengan aslinya ;

32. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090098, bukti T.IV-35, sesuai dengan aslinya ;

33. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090099, bukti T.IV-36, sesuai dengan aslinya ;

34. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090100, bukti T.IV-37, sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090101, bukti

T.IV-38, sesuai dengan aslinya ;

35. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada
PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090102, bukti T.IV-39, sesuai
dengan aslinya ;

36. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada
PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090103, bukti T.IV-40, sesuai
dengan aslinya ;

37. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada
PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090104, bukti T.IV-41, sesuai
dengan aslinya ;

38. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada
PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090105, bukti T.IV-42, sesuai
dengan aslinya ;

39. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada
PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090106, bukti T.IV-43, sesuai
dengan aslinya ;

40. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada
PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090107, bukti T.IV-44, sesuai
dengan aslinya ;

41. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada
PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090108, bukti T.IV-45, sesuai
dengan aslinya ;

42. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada
PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090109, bukti T.IV-46, sesuai
dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

47. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090110, bukti

T.IV-47, sesuai dengan aslinya ;

43. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada
PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090137, bukti T.IV-48, sesuai
dengan aslinya ;

44. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada
PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090138, bukti T.IV-49, sesuai
dengan aslinya ;

45. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada
PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090139, bukti T.IV-50, sesuai
dengan aslinya ;

46. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada
PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090140, bukti T.IV-51, sesuai
dengan aslinya ;

47. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada
PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090141, bukti T.IV-52, sesuai
dengan aslinya ;

48. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada
PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090142, bukti T.IV-53, sesuai
dengan aslinya ;

49. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada
PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090143, bukti T.IV-54, sesuai
dengan aslinya ;

50. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada
PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090144, bukti T.IV-55, sesuai
dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan akuratitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

56. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090145, bukti

T.IV-56, sesuai dengan aslinya ;

51. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090146, bukti T.IV-57, sesuai dengan aslinya ;

52. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12090147, bukti T.IV-58, sesuai dengan aslinya ;

53. Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB, diterbitkan oleh PT. Sugar Labinta kepada

PT. Agro Mulyo Jaya, dengan SPPB Nomor : SOL 12100124, bukti T.IV-59, sesuai dengan aslinya ;

54. Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Negeri Surabaya dengan register perkara Nomor

12/EKS.FIDUSIA/2016/PN.Sby, bukti T.IV-60, sesuai dengan aslinya ;

55. Penetapan Nomor : 12/EKS.FIDUSIA/2016/PN.Sby, bukti T.IV-61, sesuai dengan

aslinya;

56. Surat Pengadilan Negeri Niaga/HAM/Hubungan Industrial/Tipikor Surabaya Nomor:

W14.U/4071/HK.02/4/2016 tertanggal 18 April 2016, bukti T.IV-62, sesuai dengan aslinya;

Bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi

materai cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985

jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat

VI telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda TVI - 1 sampai dengan TVI - 13 sebagai

berikut:

1. Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Agro

Mulya Jaya Nomor 98 tanggal 27 Februari 2015 yang dibuat dihadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dr. J. Andy Hartanto, SH., MH., Ir., MMT, Notaris di Surabaya, bukti T.VI-1, sesuai
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ;

2. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan Terbatas PT. Agro Mulya Jaya Nomor AHU-AH.01.03-0013620 tertanggal 4 Maret 2015 yang diterbitkan kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum, bukti T.VI-2, sesuai dengan aslinya ;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090110 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-3A, copy dari copy ;
4. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090109 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-3B, copy dari copy ;
5. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090108 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-3C, copy dari copy ;
6. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090107 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-3D, copy dari copy ;
7. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090106 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-3E, copy dari copy ;
8. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090105 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-3F, copy dari copy ;
9. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090104 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-3G, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim. Namun demikian, karena putusan tersebut merupakan hasil dari proses hukum yang melibatkan banyak pihak, maka kami tidak dapat menjamin bahwa putusan tersebut sudah benar-benar sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090103 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-3H, copy dari copy ;

10. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090102 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-3I, copy dari copy ;
11. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090101 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-3J, copy dari copy ;
12. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090100 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-3K, copy dari copy ;
13. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090099 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-3L, copy dari copy ;
14. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090098 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-3M, copy dari copy ;
15. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12092120097 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-3N, copy dari copy ;
16. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12092120096 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-3O, copy dari copy ;
17. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12092120095 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-3P, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090092 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-4A, copy dari copy ;

18. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090091 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-4B, copy dari copy ;

19. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090090 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-4C, copy dari copy ;

20. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090089 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-4D, copy dari copy ;

21. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090088 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-4E, copy dari copy ;

22. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090087 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-4F, copy dari copy ;

23. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090086 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-4G, copy dari copy ;

24. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090085 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-4H, copy dari copy ;

25. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090084 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-4I, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini dan berusaha untuk selalu menjaga keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090083 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-4J, copy dari copy ;

26. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090082 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-4K, copy dari copy ;

27. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090081 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-4L, copy dari copy ;

28. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090080 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-4M, copy dari copy ;

29. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090079 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-4N, copy dari copy ;

30. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090078 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-4O, copy dari copy ;

31. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090077 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0030 tertanggal 11 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-4P, copy dari copy ;

32. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12082120122 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-5A, copy dari copy ;

33. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080123 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-5B, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080124 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kontrak SCJ1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan

PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-5C, copy dari copy ;

34. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080125 dengan Nomor kontrak SCJ1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-5D, copy dari copy ;

35. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080126 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T. VI-5E, copy dari copy ;

36. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080127 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-5F, copy dari copy ;

37. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080128 dengan Nomor kontrak SCJ1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-5G, copy dari copy ;

38. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080129 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-5H, copy dari copy ;

39. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080130 dengan Nomor kontrak SCJ1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-5I, copy dari copy ;

40. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080131 dengan Nomor kontrak SCJ1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-5J, copy dari copy ;

41. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080132 dengan Nomor kontrak SCJ1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-5K, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080133 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan

PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-5L, copy dari copy ;

42. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080122 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-6A, copy dari copy ;

43. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080123 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-6B, copy dari copy ;

44. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080124 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-6C, copy dari copy ;

45. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080125 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-6D, copy dari copy ;

46. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080126 dengan Nomor kontrak SCJ1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-6E, copy dari copy ;

47. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080127 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-6F, copy dari copy ;

48. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080128 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-6G, copy dari copy ;

49. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080129 dengan Nomor kontrak SCJ1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-6H, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

55. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080130 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kontrak SCJ1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan

PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-6I, copy dari copy ;

50. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080131 dengan Nomor kontrak SCJ1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-6J, copy dari copy ;

51. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080132 dengan Nomor kontrak SCJ 1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-6K, copy dari copy ;

52. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12080133 dengan Nomor kontrak SCJ1208-0093 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-6L, copy dari copy ;

53. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090144 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-6M, copy dari copy ;

54. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090145 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-6N, copy dari copy ;

55. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090146 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-6O, copy dari copy ;

56. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12090147 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0062 tertanggal 14 September 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-6P, copy dari copy ;

57. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12100124 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0086 tertanggal 12 Oktober 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-7A, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 178 dari 253 hal Putusan No. 781/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

64. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12100123 dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kontrak SCJ 1209-0086 tertanggal 12 Oktober 2012 yang diterbitkan

PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-7B, copy dari copy ;

58. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12100122 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0086 tertanggal 12 Oktober 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-7C, copy dari copy ;

59. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12100121 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0086 tertanggal 12 Oktober 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-7D, copy dari copy ;

60. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12100120 dengan Nomor kontrak SCJ 1209-0086 tertanggal 12 Oktober 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-7E, copy dari copy ;

61. Surat Perintah Penyerahan Barang dengan Nomor SOL 12100119 dengan Nomor kontrak SCJ1209-0086 tertanggal 12 Oktober 2012 yang diterbitkan PT. Sugar Labinta, bukti T.VI-7F, copy dari copy ;

62. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 53/AK-TN/VI/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 27 Juni 2013, bukti T.VI-8A, copy dari copy ;

63. Bukti penarikan tunai tertanggal 27 Juni 2013, bukti T.VI-8B, sesuai dengan aslinya;

64. Bukti RTGS PT. Sugar Labinta tertanggal 27 Juni 2013, bukti T.VI-8C, sesuai dengan aslinya;

65. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 52/AK-TNA/I/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.VI-8D, copy dari copy ;

66. Bukti Penarikan tunai tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.VI-8E, sesuai dengan aslinya;

67. Bukti RTGS PT. Sugar Labinta tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.VI-8F, sesuai dengan aslinya;

68. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 51/AK-TNA/I/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.VI-8G, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

76. Bukti Penarikan tunai tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.VI-8H, sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya;

69. Bukti RTGS PT. Sugar Labinta tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.VI-8I, sesuai dengan

aslinya;

70. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 43/AK-TN/VI/2013 ke PT. Agro

Mulya Jaya tertanggal 20 Juni 2013, bukti T.VI-8J, copy dari copy ;

71. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 42/AK-TNA/I/2013 ke PT. Agro

Mulya Jaya tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.VI-8K, copy dari copy ;

72. Bukti penarikan tunai tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.VI-8L, sesuai dengan aslinya;

73. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 41/AK-TNA/I/2013 ke PT. Agro

Mulya Jaya tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.VI-8M, copy dari copy ;

74. Bukti penarikan tunai tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.VI-8N, sesuai dengan aslinya;

75. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 32/AK-TNA/I/2013 ke PT. Sugar

Labinta tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.VI-8O, copy dari copy ;

76. Bukti penarikan tunai tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.VI-8P, sesuai dengan aslinya;

77. Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.VI-8Q, sesuai

dengan aslinya;

78. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 22/AK-TNA/I/2013 ke PT. Sugar

Labinta tertanggal 14 Juni 2013, bukti T.VI-8R, copy dari copy ;

79. Bukti penarikan tunai tertanggal 14 Juni 2013, bukti T.VI-8S, sesuai dengan aslinya;

80. Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 14 Juni 2013, bukti T.VI-8T, sesuai

dengan aslinya;

81. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 20/AK-TNA/I/2013 ke PT. Sugar

Labinta tertanggal 13 Juni 2013, bukti T.VI-8U, copy dari copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

90. Bukti penarikan tunai tertanggal 13 Juni 2013, bukti T.VI-8V, sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya;

82. Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 13 Juni 2013, bukti T.VI-8W, sesuai dengan aslinya;
83. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 19/AK-TN/VI/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 12 Juni 2013, bukti T.VI-8X, copy dari copy ;
84. Bukti penarikan tunai tertanggal 12 Juni 2013, bukti T.VI-8Y, sesuai dengan aslinya ;
85. Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 12 Juni 2013, bukti T.VI-8Z, sesuai dengan aslinya;
86. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 18/AK-TNA/I/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 11 Juni 2013, bukti T.VI-8AA, copy dari copy ;
87. Bukti penarikan tunai tertanggal 11 Juni 2013, bukti T.VI-8BB, sesuai dengan aslinya;
88. Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 11 Juni 2013, bukti T.VI-8CC, sesuai dengan aslinya;
89. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 17/AK-TNA/I/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 10 Juni 2013, bukti T.VI-8DD, copy dari copy ;
90. Bukti penarikan tunai tertanggal 10 Juni 2013, bukti T.VI-8EE, sesuai dengan aslinya;
91. Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 10 Juni 2013, bukti T.VI-8FF, sesuai dengan aslinya;
92. Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 01/AK-TNA/I/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 10 Juni 2013, bukti T.VI-8GG, copy dari copy ;
93. Bukti penarikan tunai tertanggal 5 Juni 2013, bukti T.VI-8HH, sesuai dengan aslinya;
94. Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 5 Juni 2013, bukti T.VI-8II, sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 181 dari 259 hal Putusan No 781/Pdt.G/2015/PN.Hersel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

104. Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 10 Juni 2013, bukti T.VI-8JJ,
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya;

95. Surat dari Arys Kurniawan kepada Bank Bukopin tertanggal 05 Juni 2013, bukti T.VI-8 KK, copy dari copy;
96. Bukti Penarikan tunai atas nama Arys Kurniawan tertanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp.7.335.409.922.08 (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh dua), bukti T.VI-8 LL, sesuai dengan aslinya;
97. Bukti RTGS ke PT.Sugar Labinta tertanggal 05 Juni 2013, bukti T.VI- 8MM, sesuai dengan aslinya;
98. Surat dari bank Bukopin kepada Arys Kurniawan Nomor :524/SRB-MPOA/II/2016 tertanggal 27 Juli 2016. Perihal : Permintaan dokumen Transaksi, bukti T.VI-9, sesuai dengan aslinya ;
99. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 23/08/2012 s.d 23/08/2012, bukti T.VI-10, sesuai dengan aslinya;
100. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 02/05/2013 s.d 02/05/2013, bukti T.VI-11A, sesuai dengan aslinya;
101. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 03/05/2013 s.d 03/05/2013, bukti T.VI-11B, sesuai dengan aslinya;
102. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dFalam periode 06/05/2013 s.d 06/05/2013, bukti T.VI-11C sesuai dengan aslinya;
103. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 07/05/2013 s.d 07/05/2013, bukti T.VI-11D, sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah dipublikasikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

114. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bukopin dalam periode 08/05/2013 s.d 08/05/2013, bukti T.VI-11E, sesuai dengan aslinya ;

104. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 10/05/2013 s.d 10/05/2013, bukti T.VI-11F, sesuai dengan aslinya;

105. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 13/05/2013 s.d 13/05/2013, bukti T.VI-11G, sesuai dengan aslinya;

106. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 14/05/2013 s.d 14/05/2013, bukti T.VI-11 H, sesuai dengan aslinya;

107. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 15/05/2013 s.d 15/05/2013, bukti T.VI-11.1, sesuai dengan aslinya;

108. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 17/05/2013 s.d 17/05/2013, bukti T.VI-11 J, sesuai dengan aslinya ;

109. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 28/05/2013 s.d 28/05/2013, bukti T.VI-11 K, sesuai dengan aslinya;

110. Surat Pernyataan atas nama Arys Kurniawan tertanggal 10 Februari 2015, bukti T.VI-12, sesuai dengan aslinya;

111. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 02/04/2013 s.d 02/04/2013, bukti T.VI-12A, sesuai dengan aslinya;

112. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan olehn Bank Bukopin dalam periode 03/04/2013 s.d 03/04/2013, bukti T.VI-12B, sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini, baik itu mengenai pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal: 183 dari 253 hal Putusan No: 781/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

124. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bukopin dalam periode 04/04/2013 s.d 04/04/2013, bukti T.VI-12C, sesuai dengan aslinya;

113. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 05/04/2013 s.d 05/04/2013, bukti T.VI-12D, sesuai dengan aslinya;

114. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 09/04/2013 s.d 09/04/2013, bukti T.VI-12E, sesuai dengan aslinya;

115. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 10/04/2013 s.d 10/04/2013, bukti T.VI-12F, sesuai dengan aslinya;

116. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 11/04/2013 s.d 11/04/2013, bukti T.VI-12G, sesuai dengan aslinya;

117. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 12/04/2013 s.d 12/04/2013, bukti T.VI-12H, sesuai dengan aslinya;

118. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 15/04/2013 s.d 15/04/2013, bukti T.VI-12 I, sesuai dengan aslinya;

119. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 16/04/2013 s.d 16/04/2013, bukti T.VI-12 J, sesuai dengan aslinya;

120. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 17/04/2013 s.d 17/04/2013, bukti T.VI-12 K, sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat dalam setiap putusan yang dikeluarkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 18/04/2013 s.d 18/04/2013, bukti T.VI-12 L, sesuai dengan aslinya;
122. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 19/04/2013 s.d 19/04/2013, bukti T.VI-12 M, sesuai dengan aslinya;
123. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 22/04/2013 s.d 22/04/2013, bukti T.VI-12 N, sesuai dengan aslinya;
124. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin daJain periode 23/04/2013 s.d 23/04/2013, bukti T.VI-12 O, sesuai dengan aslinya;
125. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 25/04/2013 s.d 25/04/2013, bukti T.VI-12 P, sesuai dengan aslinya;
126. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 26/04/2013 s.d 26/04/2013, bukti T.VI-12 Q, sesuai dengan aslinya;
127. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 29/04/2013 s.d 29/04/2013, bukti T.VI-12 R, sesuai dengan aslinya;
128. Lembar rekapitulasi transaksi interface outgoing RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dalam periode 30/04/2013 s.d 30/04/2013, bukti T.VI-12 S, sesuai dengan asiinya;
129. Salinan rekening Koran Bank BRI Nomor : 00000172-01-000977-30-7 atas nama pemegang rekening Arys Kurniawan periode 1 Agustus 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011 halaman 1 dan 2 dari 2 halaman, bukti T.VI-13, sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat 111 dan Tergugat VI telah pula mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya masing-masing dengan dibawah sumpah, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli DIDDIET PURNAWAN AFFANDY, SE., MBA., MBC, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Brawijaya Malang sejak tahun 1996 ;
- Bahwa Laporan Keuangan suatu perseroan wajib untuk dibuat;
- Bahwa general audit baru dapat memberikan kesimpulan setelah melakukan semua transaksi kewajaran ;
- Bahwa spesial audit dilakukan atas semua akun yang berkaitan dengan transaksi persediaan, termasuk sumber kas keluar masuk ;
- Bahwa opini dengan pengecualian diberikan atas pemeriksaan yang dilakukan tidak secara keseturuhan, karena opini tersebut tidak mengingat pihak-pihak karena itu murni justifikasi dari pihak auditor;
- Bahwa untuk penjualan terkait dengan beberapa akun di laporan keuangan salah satunya adalah : PSAK 14 tentang persediaan, PSAK 23 tentang pendapatan, dan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi perusahaan;
- Bahwa kontrak penjualan sudah tercatat pada hari itu juga pada pembukuan perusahaan;
- Bahwa penerbitan kontrak penjualan yang diikuti SPPB/DO akan langsung di-posting dan stok barang pada penjual sudah berkurang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa SPPB diartikan dalam standar akuntansi sebagai dokumen transaksi, karena sudah putusan.mahkamahagung.go.id

ada perintah penyerahan barang ;

- Bahwa kontrak penjualan dengan SPPB selalu berkaitan, dan dalam sistem pembukuan sudah selesai;
- Bahwa Laporan Keuangan menjadi tanggungjawab manajemen ;
- Bahwa Laporan Audit yang diterbitkan oleh auditor untuk menilai kewajaran transaksi;
- Bahwa dalam suatu kerjasama melibatkan dua perusahaan tetapi yang diperiksa keuangannya hanya sepihak, maka hasil pemeriksaan itu belum valid;
- Bahwa hasil kerja auditor keuangan dinamakan Working Paper;
- Bahwa audit selalu dilakukan secara tim, tidak sendiri-sendiri;

Ahli PROF. DR. SOGAR SIMAMORA, SH., MHum., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata ;
- Bahwa unsur dari pasal 1320 KUH Perdata dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur 1 dan 2 disebut syarat subyektif, sedangkan unsur 3 dan 4 disebut syarat obyektif;
- Bahwa perbedaan dari kedua syarat tersebut adalah jika yang tidak terpenuhi adalah syarat subyektifnya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan;
- Bahwa jika yang tidak terpenuhi adalah syarat obyektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum ;
- Bahwa jika semua unsur dalam pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi, maka berlaku pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dan mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut;
- Bahwa ada atau tidak saksi dalam suatu perjanjian, tidak mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bukanlah pihak, saksi bukan kontraktant, oleh karenanya saksi tidak dapat dimintai untuk memenuhi kewajiban ; Bahwa berakhirnya perikatan diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata, suatu perikatan berakhir jika pihak-pihak sudah memenuhi kewajibannya ; Bahwa mengenai kontrak yang dibuat oleh badan hukum, maka yang berwenang mewakili adalah direksinya ; Bahwa jika orang yang membuat perjanjian bukan orang yang berwenang untuk mewakili perusahaan, maka berlaku doktrin *ultra vires wool*, dampaknya perjanjian tersebut tidak dapat mengikat perusahaan ; Bahwa penyerahan hak milik, apapun barangnya, menurut pasal 584 KUH Perdata ada lima cara : kepemilikan, perikatan, daluarsa, pewarisan, penyerahan yang dilakukan karena adanya perikatan perdata yang dilakukan oleh orang yang berhak ; Bahwa penyerahan barang dilakukan oleh orang yang berhak atas barang tersebut; Bahwa pasal 1361 KUH Perdata mengatur jika seseorang membayar hutang tetapi orang tersebut tidak memiliki hutang, maka pembayaran tersebut dapat dimintakan kembali; Bahwa tahapan kontrak adalah sebagai berikut: Pra Kontraktuat, Kontrak (penandatanganan), Pelaksanaan Kontrak; Bahwa dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata diatur tentang itikad baik dalam pembuatan kontrak; Bahwa dalam pembuatan kontrak diperiukan itikad baik dalam setiap tingkatan kontrak; Bahwa dalam tahapan kontrak harus dipastikan apakah orang yang menandatangani adalah orang yang berwenang untuk menandatangani atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa jika suatu kontrak dibuat oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani suatu kontrak, maka perjanjian tersebut melanggar prinsip itikad baik ;

Bahwa suatu kontrak harus dilakukan dengan itikad baik, karena itikad baik itu menjadi kewajiban hukum ;

Bahwa jika suatu perjanjian/ kontrak dibuat dengan melanggar itikad baik, maka hal tersebut masuk dalam kausa terlarang yang mengakibatkan perjanjian/ kontrak tersebut menjadi batal;

Bahwa pasal 1474 KUH perdata mengatur tentang kewajiban penjual; Bahwa penyerahan barang bergerak yang terdapat dalam suatu gudang karena jumlah besar, maka cukup menyerahkan kunci gudangnya saja (pasal 612 KUH Perdata), namun dalam perkembangan jaman sekarang sudah tidak pernah dijumpai orang menyerahkan barang dalam bentuk kunci gudangnya, metainkan cukup dengan DO/SPPB ; Bahwa jika DO/SPPB sudah diserahkan oleh penjual kepada pembeli, maka sudah terjadi levering ;

Bahwa ketika sudah terjadi fevering, maka barang itu sudah menjadi hak milik pembeli;

Bahwa jika sudah terjadi levering maka, maka bukan hanya hak miliknya saja yang berpindah, tetapi juga resikonya sudah beralih ke pembeli; Bahwa jika dalam perjanjian jual beli telah terjadi levering, maka pembeli mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajibannya, yaitu membayar harga barang yang dibelinya;

Bahwa jika SPPB telah diserahkan tetapi pembeli belum membayar, maka penjual dapat melakukan pembatalan jual beli tersebut; Bahwa penjual dapat metakukan apa saja/kebebasan atas barang miliknya sebagaimana diatur dalam pasal 570 KUH Perdata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang relevan dan akurat dalam setiap putusan yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konfirmasi dari produsen tidak diperlukan untuk pemilik barang yang akan menjaminkan;
- Bahwa jika suatu jual beli yang belum terbayar, maka hal itu menjadi hutang pembeli pada penjual, tetapi tidak membatalkan fidusia;
- Bahwa pasal 1338 ayat (2) KUH perdata menyatakan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, selain karena sepakatnya pihak-pihak atau karena putusan hakim;
- Bahwa jika ada suatu perjanjian jual beli yang belum terbayar, kemudian ada perjanjian baru dalam rangka untuk merubah dan kaiau perjanjian itu sah, maka pihak yang tidak melaksanakan perjanjian baru tersebut dapat dikategorikan telah wanprestasi;
- Bahwa sebab atau causa dalam perjanjian dalam sistem kita hanya diatur dalam pasal 1335, 1336, dan pasal 1337 KUH Perdata, dan yang dimaksud causa adalah isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa perjanjian tanpa sebab atau perjanjian dengan sebab yang palsu atau perjanjian dengan sebab yang terlarang sebagaimana diatur dalam pasal 1335 KUH Perdata ;
- Bahwa perjanjian tanpa sebab atau atau perjanjian yang terlarang tidak mempunyai kekuatan berlaku, artinya perjanjian tersebut batal;
- Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dengan sebab yang palsu adalah dimana apa yang tertulis dalam hitam di atas putih tidak sesuai dengan sebab yang sesungguhnya.
(contoh perjanjian dengan hak membeli kembali);
- Bahwa mengenai perjanjian yang terlarang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata, disebut perjanjian dengan sebab terlarang karena perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

3. Ahli DR. AGUS WIDIANTORO, SH., MH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa CV (*Comanditer Venescap*) klasifikasinya merupakan badan usaha yang statusnya bukan badan hukum yang di daamnya ada dua kelompok sekutu, yaitu sekutu diam dan sekutu kerja yang bertanggung jawab secara pribadi, termasuk harta pribadi;

Bahwa CV tidak memiliki *legal standing* sebagai *recti person* (subyek hukum), melainkan yang memiliki *legal standing* sebagai subyek hukum adalah pengurusnya;

Bahwa CV tidak dapat digugat di pengadilan, karena CV bukan subyek hukum, maka yang digugat adalah sekutu kerja/ pengurus/ direksinya; Bahwa jika ada seseorang yang mengatasnamakan CV dalam suatu perjanjian, akan tetapi orang tersebut tidak berwenang (kecakapan hukumnya) untuk mewaliki CV, maka perbuatan yang dilakukan orang tersebut bukan perbuatan CV, dengan kata lain tidak akan mengikat CV, hanya mengikat orang yang menandatangani saja ; Bahwa CV hanya mengenal dua komponen, yaitu sekutu aktif dan sekutu diam;

Bahwa di dalam KUHD maupun BW tidak mengenal istilah *ultimate beneficiary*;

Bahwa di dalam perseroan terbatas pun tidak mengenal istilah *ultimate beneficiary*, yang ada adalah pemegang saham mayoritas, sedang organ dalam perseroan terbatas meliputi : Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan terhadap direksi didalam menjalankan perusahaan ; Bahwa pemegang saham mayoritas tidak dapat secara langsung mengendalikan sebuah perseroan terbatas tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham, jadi bisa dikatakan yang dapat mengatur/ memegang kendali perusahaan bukan pemegang saham mayoritas, melainkan Rapat Umum Pemegang Saham;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa SPPB merupakan dokumen levering atau dokumen penyerahan atas barang yang putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam SPPB tersebut;

- Bahwa pihak yang tersebut dalam SPPB adalah pihak yang berhak atas barang yang tercantum dalam SPPB tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah pula mengajukan seorang saksi ahli bernama ISMAIL SE, MSC, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sesuai keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PTPN XI sebagai Kepala Bidang Penjualan Analisa Pasar sejak Tahun 2008- 2011 jabatan terakhir di Dept Bidang Penjualan dan Analisa Pasar PTPN XI Persero di Surabaya;
- Bahwa sewaktu aktif tugasnya sesuai dengan fungsi bidang Penjualan, mengadministrasi penjualan transaksi barang, jual beli barang barang Perusahaan;
- Bahwa diketahui proses SPPB/DO untuk penjualan barang dikaitkan sebagai melanjutkan dari penjualan proses awal jual beli setelah disepakati syarat-syaratnya dipenuhi, ditandatangani oleh kedua belah pihak baru diterbitkan SPPB;
- Bahwa SPPB/DO itu adalah merupakan bukti kepemilikan barang setelah terbit SPPB;
- Bahwa SPPB/DO bisa diperjual belikan dalam praktek dilaporkan oleh pihak ke- 3 dalam skala bisa digunakan atau diajukan ke Bank;
- Bahwa barang berupa Gula yang sudah diterbitkan SPPBnya /DO sisanya saja yang dapat diperjual belikan;
- Bahwa diketahui apabila tidak dapat disesuaikan tanggung jawab pihak penjual termasuk Quantum/ jumlah tergantung dari jumlahnya;
- Bahwa kalau ada SPPB/DO yang dijual dan diajukan ke Bank kemudian hari ada klaim SPPB/DO tetap dipihak ke-3, kalau untuk menagih pembayaran yang belum dibayarkan tidak bisa ditarik kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa SPPB/DO bersifat Informasi atau Diklarifikasi;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diketahui SPPB/DO adalah proses pengambilan perbedaan dengan

Surat Perintah Penjualan Barang setelah terjadi Kesepakatan berpindah ke

peralihan barang maka surat itu bisa dipertahankan takut terjadi karena ada

penjualan kepemilikan berpindah harus ditujukan aslinya Kepemilikan;

Bahwa diterbitkannya Surat Perintah Setor ada tahapannya;

Bahwa diketahui apabila skala kecil kalau 100 ton bagiannya 100% harus

masuk uangnya karena disepakati pembayaran tunai baru dibuat SPPB/DO;

Bahwa diketahui SPPB/DO syaratnya tunai baru berlaku tapi apabila akan

dibayar ada SPPB/DO diterbitkan mungkin atau tidak;

Bahwa diketahui didalam Kontrak tunai tapi hanya 100.000 ton kesepakatan

harus ditransfer tunai baru bisa diterbitkan SPPB/DO belum dilakukan

perpindahan;

Bahwa diketahui Kontrak tunai untuk 100.000 ton tidak diterbitkan SPPB/DO

disebut kasus SPPB/ DO tersebut belum ada;

Bahwa diketahui bisa diklaim kalau pasti melanggar SOP;

Bahwa diketahui belum pernah ada dalam praktek;

Bahwa jika ada SPPB/DO yang diterbitkan tahun 2012 kemudian dijamin tahun 2014

SPPB/DO tersebut harus diperbaharui atau tidak ada masa atau batas pengambilannya dan

ada sanksi atau ada dendanya keterlambatan selama belum ada keterlambatan masih bisa

diambil; Bahwa yang saksi ketahui jangka waktu SPPB/DO untuk 50 ton selama 12 hari,

untuk SPPB/ DO 10 ton selama 5 hari;

Bahwa diketahui SPPB/DO untuk 10 .000 ton dalam waktu 1 bulan belum pernah terjadi

dalam suatu Perusahaan;

Bahwa Gula rafinasi sama dengan gula pasir ,gula halal-gula rafinasi

berbeda untuk konsumen akhirnya;

Bahwa diketahui gula ada kandangnya dari gudang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa diketahui masalah Klarifikasi tidak pula selama bersurat kita jawab kepada pihak putusan.mahkamahagung.go.id

Bank pada produsen;

- Bahwa diketahui kalau tidak ada tercantum masanya tidak bisa dijawab;
- Bahwa tidak diketahui persis jika SPPB/DO diagunkan ke Bank dalam praktek istilahnya dijaminan SPPB/ DO nama Fiducia karena yang dijaminan barang tidak mendatami;
- Bahwa diketahui SPPB/DO stocknya bisa atau dapat diagunkan ke Bank;
- Bahwa yang diketahui dalam transaksi tidak melibatkan Pemerintah di PTPN XI;
- Bahwa menurut pendapat secara berlaku umum dimasyarakat kalau tidak percaya adanya SPPB/ DO masyarakat tidak berani membeli SPPB/ DO;
- Bahwa diketahui konfirmasi PTPN XI produk Gula rafinasi tidak ada untuk pasaran Gula Pasir Lokal bukan Gula rafinasi, secara produksi berbeda , berbeda teknologi, dan kadang bisa sama bisa besaran proses berbeda Gula local dengan Gula rafinasi;
- Bahwa SPPB/ DO diserahkan ke pihak ke-3 ada persetujuannya yaitu 1 .pihak penjual.menjual kepada si A,

2. Ada nomor Kontrak.

3. DO nya ini diterbitkan oleh PTPN;

- Bahwa diketahui klarifikasi perbedaan Gula Rafinasi dengan Gula Putih bentuknya berbeda;
- Bahwa sependapat gula pasir pasti gula rafinasi;

Bahwa diketahui belum pernah mendengar keperuntukan Gula Rafinasi untuk produksi ada Perusahaan yang jual beli jadi memang tidak ada; Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan

perkara ini, pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 28 September 2016,

Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI dengan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah diucapkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28 September 2016, Tergugat H dengan Kesimpulan tertanggal 28 September 2016, serta Tergugat putusan.mahkamahagung.go.id

IV dengan Kesimpulan tertanggal 27 September 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KONPENSIS:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ; DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat 111 dan Tergugat VI memperlakukan mengenai perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam surat perbaikan gugatan tertanggal 27 April 2016, karena menurut Tergugat I, Tergugat 111 dan Tergugat VI, perbaikan gugatan tersebut tidak sah karena telah melanggar ketentuan pasal 127 RV;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI tidak memasukkan keberatan mereka terhadap perbaikan gugatan dalam materi eksepsi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut termasuk dalam materi eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan eksepsi ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pokok gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat dan telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 127 Rv berbunyi : *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*, dan terhadap ketentuan pasal 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 195 dari 253 hal Putusan No. 28 VP/LG/2015/PN.JKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RV tersebut banyak timbul perdebatan mengenai apa yang dimaksud dengan kalimat "*tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*" tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian mengenai apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kaidah hukum dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang menyangkut perbaikan gugatan, yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung R.t. No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 : Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan Para Tergugat;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1Q43.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :
Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No.209.K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 : Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No.823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 : Karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Acara dan demi Peradilan yang cepat dan murah (tentang perubahan tanggal, bulan, tahun dalam gugatan);

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perubahan gugatan dapat diperbolehkan sepanjang Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (hak pembelaan diri) atau pembuktian, dan perubahan tuntutan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian materil walaupun tidak ada tuntutan subsidair;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana suratnya tertanggal 27 April 2016, dihubungkan dengan keberatan yang diajukan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI, ternyata yang menjadi keberatan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI, adalah mengenai perubahan petitum Gugatan Penggugat angka 12, dengan menambah obyek sita jaminan salah satu diantaranya *"Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terietak di Dsn. Trowulan RT. 01, RW. 01, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur atas nama Tergugat I, karena perubahan Posita Gugatan dan penambahan Petitum gugatan Penggugat telah merugikan direktur Tergugat I, karena telah menjadikan harta benda pribadi direktur Tergugat I sebagai Obyek Sita Jaminan ;*

Menimbang, bahwa penambahan obyek sita jaminan tidaklah merugikan hak Tergugat dalam membela diri (hak pembelaan diri) atau pembuktian dan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil, selain itu mengenai obyek sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tersebut di atas, Penggugat mendalilkannya sebagai milik Tergugat I, sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI mendalilkan sebagai milik dari direktur Tergugat I, dari hal tersebut jelas terlihat bahwa diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai kepemilikan yang lebih lanjut atas obyek sita jaminan dimaksud, selain itu pula, sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut sepanjang pemeriksaan perkara ini ternyata tidak pernah diajukan dalam permohonan terpisah dan Majelis Hakim pun sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, sehingga perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah melanggar ketentuan pasal 127 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan sah dan dapat diterima, dan keberatan mengenai perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini, dan akan terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan Penggugat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI haruslah ditolak;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan secara absolut, Majelis Hakim telah memutuskan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut dalam Putusan Sela No. 781/Pdt.G/ 2016/PN. Jkt. Set. tertanggal 22 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI, yaitu mengenai:

1. Gugatan *Error in persona*;
2. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsinya yang pertama, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI secara bersamaan menyatakan bahwa gugatan Penggugat error in persona, karena Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap) bukan merupakan badan hukum yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum, namun anggota perseronya yang dapat melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan komanditer (Commanditaire Vennotshap), selain itu Tergugat VI juga menyatakan bahwa terhitung sejak 4 Maret 2015, Tn. Arys Kurniawan (Tergugat VI) bukan lagi Direktur PT. Agro Mulya Jaya (Tergugat III), karena sudah berganti dengan Ny. Supriatin, selain itu Tergugat VI menyatakan bahwa dirinya telah digugat sebagai 2 (dua) subyek hukum yang berbeda, yaitu sebagai direktur PT. Agro Mulya Jaya dan sebagai Direktur CV. Rukun Mulya;

Menimbang, bahwa Persekutuan Komanditer atau CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu petepas uang dan sekutu lainnya bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV (lihat pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini dengan akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab UU Hukum Dagang atau KUHD), namun terhadap susunan kepengurusan maupun persekutuan yang terjadi dalam sebuah persekutuan komanditer, tentunya akan sulit bagi para pihak di luar persekutuan tersebut untuk mengetahui siapa yang bertindak sebagai sekutu pasif dan siapa yang menjadi sekutu aktif dalam persekutuan tersebut dan akan lebih sulit lagi mengetahui anggaran dasar dari persekutuan tersebut, selain itu akan sulit bagi seseorang dari luar persekutuan untuk mengetahui dan menentukan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap semua hutang dan perikatan yang telah dibuat oleh persekutuan komanditer tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata dalam bukti P-1 yang berupa Perjanjian Kerja Sama tanggal 07 Mei 2012 antara PT. Sugar Labinta dengan CV. Rukun Mulya, ternyata perjanjian tersebut dibuat dengan mengatasmakan CV. Rukun Mulya, yang saat itu diwakili oleh Tergugat VI selaku direktur dari CV. Rukun Mulya (Tergugat I), sehingga tentunya penarikan CV. Rukun Mulya sebagai pihak dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, ditambah lagi dalam perkara ini pihak Penggugat sudah pula menarik Tergugat VI sebagai pihak, sehingga adanya CV. Rukun Mulya (Tergugat I) dan Tn. Arys Kurniawan (Tergugat VI) dalam perkara ini adalah untuk menentukan apakah kepengurusan Tergugat I hanya dilakukan oleh Tergugat VI selaku sekutu aktif (*sekutu komplementer*), ataukah sekutu pasif pun turut melakukan kepengurusan pada Tergugat I, sehingga akan jelas tuntutan pertanggungjawaban yang harus dibebankan, apakah hanya akan dibebankan kepada Tergugat VI selaku sekutu aktif, ataukah harus dibebankan secara tanggung renteng kepada sekutu pasif dan sekutu aktif;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penarikan CV. Rukun Mulya dalam perkara ini sudah tepat dan tidak menyebabkan gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi yang menyatakan bahwa Tn. Arys Kurniawan sudah bukan sebagai direktur dari PT. Agro Mulya Jaya (Tergugat III) terhitung sejak tanggal 4 Maret 2015, menurut hemat Majelis Hakim juga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan gugatan Penggugat *error in persona*, karena penyebutan kedudukan Tn. Arys Kurniawan sebagai direktur dari PT. Agro Mulya Jaya (Tergugat 111) adalah saat terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, selain itu juga ternyata Penggugat telah pula menarik dari PT. Agro Mulya Jaya sebagai Tergugat III, sehingga tentunya penulisan kedudukan Tn. Arys Kurniawan dalam gugatan Penggugat sebagai direktur PT. Agro Mulya Jaya dan sebagai Direktur CV. Rukun Mulya tidak menyebabkan gugatan Penggugat *error in persona*, karena faktanya memang pada saat terjadinya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, saat itu keduanya diwakili oleh Tn. Arys Kurniawan yang berkedudukan sebagai direktur, baik pada PT. Agro Mulya Jaya maupun pada CV. Rukun Mulya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terbukti bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, sehingga eksepsi mengenai hal ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsinya yang terakhir, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI menyatakan gugatan kabur (*obscur libel*), karena secara tegas dan nyata, Penggugat telah mencampurkan 2 (dua) gugatan yang berbeda, yaitu Gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*" terbitan Sinar Grafika, pada halaman 455-456, berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan, dan atau mendalilkan Wanprestasi padahal fakta hukum adalah peristiwa Perbuatan Melawan Hukum, begitu juga mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum padahal fakta hukumnya yakni Wanprestasi, namun beliau juga berpendapat bahwa penggabungan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dimungkinkan dalam satu gugatan asalkan diurai dengan tegas pemisahan keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah dipublikasikan, untuk menjamin keakuratan, keabsahan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pendapat Yahya Harahap tersebut di atas, ada juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang membenarkan penggabungan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang pada pokoknya menyatakan sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun dalam Petitem nomor 2 Penggugat meminta bahwa perjanjian-perjanjian tersebut aquo untuk dinyatakan secara hukum sah, mengikat dan berharga, yang artinya dalam petitem tersebut mengandung makna perbuatan hukum perjanjian, dan dalam Petitem nomor 3 Penggugat meminta agar perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun perlu dilihat apakah Penggugat telah menguraikan secara terpisah posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Penggugat dan petitem gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dalam petitem angka 2 agar Majelis Hakim menyatakan sah, mengikat dan berharga surat perjanjian kerjasama tertanggal 07 Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat I yang ditandatangani oleh Tergugat VI, dan Surat Penyelesaian dana talangan CVRM-SL tertanggal 9 Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Kontrak penjualan No. SCJ 1208 0093 Tanggal 16 Agustus 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0062 tanggal 13 September 2012 dan Kontrak Penjualan No. SCJ 1210 0086 tanggal 12 Oktober 2012, adalah dalam rangka mempertahankan hak kebendaan Penggugat yang timbul akibat adanya perjanjian-perjanjian tersebut, yang menurut Penggugat dikawatirkan akan hilang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah jelas bahwa Penggugat telah menguraikan secara terpisahposita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian maka kumulasi obyektif dalam petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan, dan gugatan Penggugat tidaklah kabur, sehingga eksepsi mengenai gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI; DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti gugatan Penggugat ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai dijaminkannya SPPB Gula Rafinasi milik Penggugat kepada Tergugat IV setelah tanggal 09 Desember 2014, karena sesuai dengan Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RM - SL tanggal 09 Desember 2013, Penggugat selaku pemilik stok Gula Rafinasi dengan jumlah total sebanyak 37.000 Ton Gula Rafinasi, dan saat ini jumlah SPPB gula rafinasi milik Penggugat menjadi sebanyak 26.500 ton Gula Rafinasi pada Tergugat IV sebagai jaminan atas fasilitas kredit Tergugat III dan sebanyak 1.000 ton pada Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 163 HIR sebagai berikut : *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian ituⁿ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan mempunyai suatu hak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang berupa Perjanjian Kerja Sama tanggal 07 Mei 2012 antara PT. Sugar Labinta dengan CV. Rukun Mulia, merupakan ketanjutan dari kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, karena kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dimulai sejak tahun 2011, sebagaimana termuat dalam bukti P-81 yang berupa Perjanjian Kerja Sama tanggal 06 Juni 2011 antara PT. Sugar Labinta dengan CV. Rukun Mulia, dan kedua perjanjian kerjasama ini adalah awal terjadinya peristiwa yang pada akhirnya memunculkan gugatan dalam perkara ini, dan kedua perjanjian tersebut menurut Penggugat muncul dikarenakan usulan dari Tergugat II, dan dalam perjanjian tersebut Penggugat bertindak selaku penyedia dana talangan yang akan diberikan kepada Tergugat I untuk disalurkan kepada petani-petani tebu ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yang berupa Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RM - SL tanggal 09 Desember 2013, telah diperhitungkan mengenai pembagian dana antara Penggugat dengan Tergugat I, yang masing-masing akan menerima sebesar Rp. 22.475.309.908,- (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang harus segera dibayarkan kepada Penggugat paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa selain masalah pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, disebutkan pula dalam bukti P-2 mengenai *Delivery Order* (DO) Gula Rafinasi milik Penggugat sebesar 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) ton yang dijadikan jaminan pada Bank Bukopin (Tergugat IV) atau setara dengan Rp. 294.700.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus juta rupiah), dan dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat I untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya bukti P-2;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P-2 ditandatangani oleh Tergugat II, dan dalam bukti T.II-2 yang berupa Salinan Akta Nomor 98, Masuk Dan Keluar sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan komanditer "CV. Rukun Mulya Group", tertanggal 15 Juli 2011, namun bisa saja Tergugat II bertindak selaku kuasa dari CV. Rukun Mulya Group yang menerima kuasa dari direktur CV. Rukun Mulya Group, dan seandainya Tergugat II tidak pernah menerima kuasa dari direktur CV. Rukun Mulya Group, maka hal tersebut membutuhkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI sehubungan dengan pembuatan bukti P-2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kontrak Penjualan Gula Rafinasi dan SPPB Gula Rafinasi yang diterbitkan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam bukti P-2 tersebut di atas diterbitkan oleh Penggugat kepada Tergugat III dibuat secara bertahap hingga mencapai jumlah 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) ton termuat dalam bukti-bukti surat sebagai berikut;

- Kontrak Penjualan Nomor SJC12080093 antara PT. Sugar Labinta dengan PT. Agro Mulya Jaya atas Gula Rafinasi sebesar 6.000 Ton tanggal 16 Agustus 2012, bukti P-3 ;
- Kontrak Penjualan Nomor SJC12090030 antara PT. Sugar Labinta dengan PT. Agro Mulya Jaya atas Gula Rafinasi sebesar 17.000 Ton tanggal 10 September 2012, bukti P-4 ;
- Kontrak Penjualan Nomor SJC12090062 antara PT. Sugar Labinta dengan PT. Agro Mulya Jaya atas Gula Rafinasi sebesar 8.000 Ton tanggal 13 September 2012, bukti P-5 ;
- Kontrak Penjualan Nomor SJC12100086 antara PT. Sugar Labinta dengan PT. Agro Mulya Jaya atas Gula Rafinasi sebesar 6.000 Ton tanggal 12 Oktober 2012, bukti P-6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan atas kontrak penjualan tersebut, Penggugat telah menyerahkan gula rafinasi tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penyerahan Barang sebagai berikut:

- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12080122 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-7;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12080123 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-8;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12080124 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-9;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12080125 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-10;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12080126 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-11 ;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12080127 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-12;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12080128 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-13;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12080129 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-14 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

SOL12080130 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-15;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafmasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12080131 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-16;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafmasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12080132 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-17;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12080133 tanggal 16 Agustus 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-18;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090077 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-19 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafmasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090078 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-20 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090079 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-21 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090080 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-22;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL120900781 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-23;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

SOL12090082 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-24 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090083 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-25 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090084 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-26 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090085 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-27 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090086 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-28;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090087 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-29 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090088 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-30 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090089 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-31;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090090 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-32 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

SOL12090091 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-33;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090092 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-34;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090093 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-35;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090094 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-36;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090095 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-37 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090096 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-38 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090097 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-39 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090098 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-40;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090099 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-41 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

SOL120901Q0 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-42;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090101 tanggal 11 September 2012 sebesar 500 Ton, bukti P-43;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090102 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-44;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090103 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-45 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090104 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-46;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090105 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-47;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090106 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-48 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090107 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-49 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090108 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-50 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

SOL12090109 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-51 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090110 tanggal 11 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-52;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090132 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-53;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090133 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-54 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090134 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-55;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090135 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-56 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090136 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-57;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090137 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-58 ;

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor

SOL12090138 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-59 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

SOL12090139 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-60;

- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12090140 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-61 ;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12090141 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-62;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12090142 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-63;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12090143 tanggal 14 September 2012 sebesar 500 Ton, bukti P-64 ;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12090144 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-65;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12090145 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-66 ;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12090146 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-67;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL12090147 tanggal 14 September 2012 sebesar 500.000 KG, bukti P-68 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

SOL120100119 tanggal 12 Oktober 2012 sebesar 1.000.000 KG, bukti P-69;

- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL120100120 tanggal 12 Oktober 2012 sebesar 1.000.000 KG, bukti P-70;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL120100121 tanggal 12 Oktober 2012 sebesar 1.000.000 KG, bukti P-71 ;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL120100122 tanggal 12 Oktober 2012 sebesar 1.000.000 KG, bukti P-72;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL120100123 tanggal 12 Oktober 2012 sebesar 1.000.000 KG, bukti P-73 ;
- Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta Nomor SOL120100124 tanggal 12 Oktober 2012 sebesar 1.000.000 KG, bukti P-74 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu peminjaman *Delivery Order* (DO) Gula Rafinasi milik Penggugat sebesar 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) ton telah habis, maka Penggugat telah melakukan peneguran kepada Tergugat I dan Tergugat H sebagaimana termuat dalam bukti-bukti berikut:

- Surat PT. Sugar Labinta kepada CV. Rukun Mulya Nomor 001/SL/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 Perihal Reminder Pengembalian DO Gula Rafinasi sebesar 37.000 Ton milik PT. Sugar Labinta, bukti P-75;
- Surat PT. Sugar Labinta kepada CV. Rukun Mulya Nomor 001/SL/I/2015 tanggal 31 Januari 2015 Perihal Reminder Ke-2 Pengembalian DO Gula Rafinasi sebesar 37.000 Ton milik PT. Sugar Labinta, bukti P-76 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Surat PT. Sugar Labinta kepada CV. Rukun Mulya Nomor 0087SLV/2015 tanggal 29 Mei 2015
putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Reminder Ke-3 Pengembalian DO Gula Rafinasi sebesar 37.000 Ton milik PT. Sugar

Labinta, bukti P-77 ;

- Surat PT. Sugar Labinta kepada CV. Rukun Mulya Nomor 004/SL/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Perihal Reminder Ke-4 Pengembalian DO Gula Rafinasi sebesar 37.000 Ton milik PT. Sugar Labinta, bukti P-78 ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-79 yang berupa Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Eks.Fidusia/2016/PN.Sby tanggal 18 April 2016, pihak Penggugat telah memohon penangguhan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dimohonkan oleh Tergugat IV dan telah dikabulkan penangguhannya oleh Pengadilan Negeri Surabaya hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-80 yang berupa Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Nomor W15.UM.01.01-33 Perihal Keterangan Sertifikat Pendaftaran Jaminan Fidusia, memang benar adanya pendaftaran jaminan fidusia oleh Tergugat IV, dengan Tergugat 111 selaku pemberi fidusia ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat II dan Tergugat VI merupakan pihak-pihak yang membentuk persekutuan komanditer CV. Rukun Mulya, dan keduanya pernah menerima dana talangan dari Penggugat dengan mengatasnamakan Tergugat I, hal ini terungkap dalam bukti-bukti berikut:

- Surat CV. Rukun Mulya tanggal 07 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Arys Kurniawan (Incasu Tergugat VI) Perihal Surat Permohonan Droning Dana Talangan Gula sebesar Rp. 3.745.047.125,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima Rupiah) yang diminta dikirimkan kepada Nyonya Roosdiana (Incasu Tergugat 11) dengan Nomor Rekening 130-1022317 di Bank Bukopin, bukti P-82;
- Surat CV. Rukun Mulya tanggal 07 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Arys Kurniawan (Incasu Tergugat VI) Perihal Surat Permohonan Droning Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talangan Gula sebesar Rp. 6.016.259.500,- (enam milyar enam belas juta dua ratus lima puluh

Sembilan ribu lima ratus Rupiah) yang diminta dikirimkan kepada Nyonya Roosdiana (Incasu

Tergugat II) dengan Nomor Rekening 130-1022317 di Bank Bukopin, bukti P-83;

- Surat CV. Rukun Mulya tanggal 07 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Arys Kurniawan (Incasu Tergugat VI) Perihal Surat Permohonan Droning Dana Talangan Gula sebesar Rp. 11.836.244.000,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah) yang diminta dikirimkan kepada Tuan Arys Kurniawan (Incasu Tergugat VI) dengan Nomor Rekening 050-1851981 di Bank Bukopin, bukti P-84 ;

Menimbang, bahwa penjaminan Delivery Order Gula Rafinasi milik Penggugat kepada Tergugat IV yang dilakukan oleh Tergugat III dapat dilihat pada bukti-bukti surat berikut:

- Akta Perjanjian Kredit Nomor 41 tanggal 17 Oktober 2012 antara PT. Agro Mulya Jaya dengan PT. Bank Bukopin Tbk yang dibuat di hadapan Bambang Heru Djuwito, SH., MH., Notaris di Surabaya, bukti P-85 ;
- Akta Jaminan Fidusia Nomor 43 tanggal 17 Oktober 2012 atas nama Pemberi Fidusia PT. Agro Mulya Jaya yang dibuat di hadapan Bambang Heru Djuwito, SH., MH., Notaris di Surabaya, bukti P-86 ;
- Surat PT. Bank Bukopin Tbk Nomor /SRB-PIM/VIJ/2012 tanggal 23 Agustus 2012 kepada PT. Sugar Labinta Perihal Permohonan penjelasan sehubungan dengan akan adanya pemberian Fasilitas Kredit kepada PT. Agro Mulya Jaya dengan jaminan SPPB/DO Gula Pasir PT. Sugar Labinta, bukti P-87 ;
- Surat PT. Bank Bukopin Tbk Nomor 714/SRB-PIM/IX/2012 tanggal 11 September 2012 kepada PT. Sugar Labinta Perihal Permohonan penjelasan sehubungan dengan akan adanya pemberian Fasilitas Kredit kepada PT. Agro Mulya Jaya dengan jaminan SPPB/DO Gula Pasir PT. Sugar Labinta, bukti P-88;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Akta Jaminan Fidusia Nomor 112 tanggal 26 Maret 2013 atas nama Pemberi Fidusia PT. Agro putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Jaya yang dibuat di hadapan Dr.Ir.J. Andy Hartanto, SH., MH., M.MT, Notaris di

Surabaya, bukti P-89 ;

- Akta Perjanjian Kredit Nomor 95 tanggal 22 Juli 2013 antara PT. Agro Mulya Jaya dengan PT. Bank Bukopin Tbk yang dibuat di hadapan Dr. Ir. J. Andy Hartanto, SH., MH., M.MT, Notaris di Surabaya, bukti P-90 ;
- Akta Jaminan Fidusia Nomor 97 tanggal 22 Juli 2013 atas nama Pemberi Fidusia PT. Agro Mulya Jaya yang dibuat di hadapan Dr. Ir. J. Andy Hartanto, SH., MH., M.MT, Notaris di Surabaya, bukti P-91 ;
- Akta Jaminan Fidusia Nomor 148 tanggal 19 Desember 2013 atas nama Pemberi Fidusia PT. Agro Mulya Jaya yang dibuat di hadapan Dr. Ir. J. Andy Hartanto, SH., MH., M.MT, Notaris di Surabaya, bukti P-92 ;
- Akta Perjanjian Kredit Nomor 105 tanggal 19 Desember 2014 antara PT. Agro Mulya Jaya dengan PT. Bank Bukopin Tbk yang dibuat di hadapan Dr. Ir. J. Andy Hartanto, SH., MR, M.MT, Notaris di Surabaya, bukti P-93 ;
- Akta Jaminan Fidusia Nomor 107 tanggal 19 Desember 2014 atas nama Pemberi Fidusia PT. Agro Mulya Jaya yang dibuat di hadapan Dr. Ir. J. Andy Hartanto, SH., MH., M.MT, Notaris di Surabaya, bukti P-94 ;

Dari bukti-bukti tersebut di atas, terlihat bahwa setelah habis masa peminjaman Delivery Order Gula Rafinasi milik Penggugat sejak tanggal 9 Desember 2014, sebagaimana diatur dalam bukti P-2, ternyata pihak Tergugat III masih saja menjaminkan Delivery Order Gula Rafinasi milik Penggugat tersebut kepada Tergugat IV, sebagaimana bukti P-93 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Delivery Order Gula Rafinasi milik Penggugat dijadikan jaminan fidusia atas kredit yang Tergugat III peroleh dari Tergugat IV, maka pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menempuh upaya pembatalan sertifikat fidusia sebagaimana termuat dalam bukti-bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari SSF Law Firm and Partners kepada Pimpinan Pendaftaran Fidusia Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur Nomor 193/SSF-LF/XI/2015 tanggal 12 November 2015 Perihal Permohonan Pembatalan Pendaftaran/ Sertifikat Fidusia atas Delivery Order (DO) milik PT. Sugar Labinta, bukti P-95;
- Surat dari SSF Law Firm and Partners kepada Pimpinan Dirjen AHU Pendaftaran Fidusia Nomor 201/SSF-LF/XI/2015 tanggal 16 November 2015 Perihal Permohonan Pembatalan Pendaftaran/ Sertifikat Fidusia atas Delivery Order (DO) milik PT. Sugar Labinta, bukti P-96;
- Surat dari SSF Law Firm and Partners kepada Notaris Dr. Ir. J. Andy Hartanto, SH., MH., M.MT Nomor 210/SSF-LF/XI/2015 tanggal 23 November 2015 Perihal Permohonan Pembatalan Pendaftaran/ Sertifikat Fidusia atas Delivery Order (DO) milik PT. Sugar Labinta, bukti P-97;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat pun telah menempuh upaya menghubungi pihak Tergugat IV sebagai penerima jaminan fidusia untuk memberikan penjelasan mengenai Surat Perintah Penyerahan Barang yang dijadikan jaminan tersebut, hal ini terungkap dalam bukti P-98 yang berupa Surat dari SSF Law Firm and Partners kepada Imam Hurustiyadi selaku Kepala Divisi Agribisnis PT. Bank Bukopin Tbk Nomor 220/SSF-LF/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 Perihal Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) milik PT. Sugar Labinta, dan atas surat dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat IV sudah memberikan penjelasan sebagaimana termuat dalam bukti P-99 yang berupa Surat PT. Bank Bukopin kepada Nyonya Roosdiana Nomor 11644/DKKM III/VIH/2015 tanggal 18 Agustus 2015 Perihal Fasilitas Kredit PT. Agro Mulya Jaya;

Menimbang, bahwa penerimaan dana talangan dari Penggugat berikut bukti penggunaan/ penyaluran dana talangan tersebut termuat dalam bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Rekening Koran Tuan Arys Kurniawan Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 829 077 7870 Periode Juni 2012 s/d Desember 2012, bukti P-125 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akuratitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran Tuan Arys Kumiawan Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 100 567 2119

Periode Mei 2012 sampai dengan Desember 2012, bukti P-126 ; Rekening Koran Tuan Arys

Kumiawan Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 100 568 8112 Periode Mei 2012 sampai

dengan Desember 2012, bukti P-127 ; Rekening Koran Nyonya Roosdiana di Bank Central Asia

dengan Nomor Rekening 829 050 9557 Periode Juni 2012 s/d Desember 2012, bukti P-128 ;

Print Out Mutasi Rekening Nyonya Roosdiana di Bank Central Asia dengan Nomor Rekening

829 069 7868 Periode Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012, bukti P-129 ;

Bukti Pemindahbukuan tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp. 16.632.013.780 dari

Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor

0172-01-000975-305 ke Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat

Indonesia dengan Nomor 0206-01-002456-300, bukti P-147 ;

Bukti Pemindahbukuan tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp. 68.212.309.680,-

dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor

0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kumiawan di PT. Bank Rakyat

Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-148;

Bukti Pemindahbukuan tanggal 09 Juli 2012 sebesar Rp. 114.130.253.550,67

dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor

0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kumiawan di PT. Bank Rakyat

Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-149 ;

Bukti Pemindahbukuan tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp. 25.711.555.944,- dari

Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor

0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kumiawan di PT. Bank Rakyat

Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-150 ;

Bukti Pemindahbukuan tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp. 84.205.130.160,- dari

Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor

0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kumiawan di PT. Bank Rakyat

Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-151 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah diucapkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pemindahbukuan tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 122.867.399.228,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-152 ;
- Bukti Pemindahbukuan tanggal 23 Agustus 2012 sebesar Rp. 56.635.381.440,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-153 ;
- Bukti Pemindahbukuan tanggal 04 September 2012 sebesar Rp. 14.506.655.004,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-154 ;
- Bukti Pemindahbukuan tanggal 06 September 2012 sebesar Rp. 57.085.326.720,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-155 ;
- Bukti Pemindahbukuan tanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 75.970.891.440,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-156;
- Bukti Pemindahbukuan tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 6.589.479.072,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-157 ;
- Bukti Pemindahbukuan tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 27.123.661.454,40 dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah dipublikasikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-158 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pemindahbukuan tanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp. 13.130.771.360,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-159 ; Bukti Pemindahbukuan tanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp. 70.950.310.560,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-160 ; Bukti Pemindahbukuan tanggal 08 Oktober 2012 sebesar Rp. 11.354.574.546,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-161 ; Bukti Pemindahbukuan tanggal 09 Oktober 2012 sebesar Rp. 7.840.000.000,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-162 ; Bukti Pemindahbukuan tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp. 16.547.998.896,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-163 ; Bukti Pemindahbukuan tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp. 44.659.539.238,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-164 ; Bukti Pemindahbukuan tanggal 16 Oktober 2012 sebesar Rp. 24.720.000.000,- dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank
putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-165 ;

- Bukti Pemindahbukuan tanggal 08 November 2012 sebesar Rp. 19.301.755.461,60 dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-166 ;
- Bukti Pemindahbukuan tanggal 12 November 2012 sebesar Rp. 19.191.356.626,80 dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-167 ;
- Bukti Pemindahbukuan tanggal 19 November 2012 sebesar Rp. 14.018.564.032,-dari Rekening PT. Sugar Labinta di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000975-305 ke Rekening Arys Kurniawan di PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 0172-01-000977-307, bukti P-168 ;

Bukti-bukti surat tersebut di atas sekaligus membantah bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu bukti T.I-2 (bukti T.II-2) yang berupa Salinan Akta Masuk dan Keluar sebagai Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Rukun Mulya Group nomor 98 tanggal 15 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Dwi Rossullati, SH., Notaris di Mojokerto, yang diajukan oleh Tergugat I dalam rangka membuktikan bahwa Tergugat II bukanlah sebagai sekutu dalam Tergugat I, karena ternyata rekening Tergugat II juga pernah menerima dana talangan dari Penggugat dengan mengatasnamakan Tergugat I, dan yang meminta agar dana talangan ditransfer ke rekening milik Tergugat II adalah Tergugat VI selaku sekutu aktif dalam Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti penerimaan kredit dari Tergugat IV kepada Tergugat III berikut penggunaannya dapat dilihat pada bukti-bukti surat berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi dan/atau link ke sumber resmi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Rekening Koran PT. Agro Mulya Jaya di Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 100 5738 110
putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Bulan September 2012 sampai dengan Bulan Juni 2013, bukti P-130;

- Rekening Koran PT. Agro Mulya Jaya di Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 100 5917 111
Periode Bulan Mei 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013, bukti P-131 ;
- Rekening Koran PT. Agro Mulya Jaya di Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 100 5538 111
Periode Bulan Mei 2012. sampai dengan Bulan Februari 2013 dan dilanjutkan Bulan Mei 2012
sampai dengan Bulan Agustus 2013 dan Bulan Oktober 2013 sampai dengan Bulan November
2013, bukti P-132;
- Rekening Koran PT. Agro Mulya Jaya di Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 100 6263 115
Periode Bulan Desember 2014 sampai dengan Bulan Agustus 2015, bukti P-133 ;
- Rekening Koran PT. Agro Mulya Jaya di Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 100 5687 116
Periode Bulan Juni 2012. sampai dengan Bulan Februari 2013 dan Bulan Desember 2013
sampai dengan Bulan Desember 2014, bukti P-134 ;
- Rekening Koran PT. Agro Mulya Jaya di Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 100 5756 118
Periode Bulan Oktober 2013 sampai dengan Bulan Juli 2014, bukti P-135;

Menimbang, bahwa mengenai fasilitas kredit yang Penggugat peroleh dari Bank Rakyat Indonesia maupun bukti-bukti pemindah bukuan dana dari rekening milik Penggugat pada Bank Rakyat Indonesia atas permintaan Tergugat I, dapat dibuktikan melalui bukti-bukti surat berikut:

- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 001/SL/April/2013 tanggal 02 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-169a ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 113/PRN/III/13 tanggal 02 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta
putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-169b ;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 002/SL/April/2013 tanggal 02 April 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-170a;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 114/PRN/III/13 tanggal 02 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-170b;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 003/SL/April/2013 tanggal 02 April 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-171a ;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 115/PRN/III/13 tanggal 02 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-171b;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 004/SL/April/2013 tanggal 03 April 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-172a ;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 116/PRN/III/13 tanggal 03 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-172b;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 005/SL/April/2013 tanggal 04 April 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-173a ;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 117/PRN/III/13 tanggal 04 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-173b;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 006/SL/April/2013 tanggal 04 April 2013 kepada PT. Bank putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-174a ;

- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 118/PRN/III/13 tanggal 04 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-174b;
- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 007/SL/April/2013 tanggal 04 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-175a;
- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 119/PRN/III/13 tanggal 04 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-175b;
- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 008/SL/April/2013 tanggal 05 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-176a;
- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 120/PRN/III/13 tanggal 05 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-176b;
- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 009/SL/April/2013 tanggal 05 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-177a;
- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 120/PRN/III/13 tanggal 05 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-177b ;
- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 011/SL/April/2013 tanggal 09 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-178a ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan-putusannya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 122/PRN/III/13 tanggal 09 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta
putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-178b;

- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 012/SL/April/2013 tanggal 09 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-179a;
- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 123/PRN/III/13 tanggal 09 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-179b;
- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 014/SL/April/2013 tanggal 10 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-180a;
- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 125/PRN/III/13 tanggal 10 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-180b;
- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 015/SL/April/2013 tanggal 11 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-181a ;
- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 126/PRN/III/13 tanggal 11 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-181b ;
- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 016/SL/April/2013 tanggal 11 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-182a;
- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 127/PRN/III/13 tanggal 11 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-182b ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah diucapkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 017/SL/April/2013 tanggal 12 April 2013 kepada PT. Bank putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-183a ;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 128/PRN/III/13 tanggal 12 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-183b;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 018/SL/April/2013 tanggal 15 April 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-184a;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 129/PRN/III/13 tanggal 15 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-184b;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 019/SL/April/2013 tanggal 16 April 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-185a;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 130/PRN/III/13 tanggal 16 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-185b;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 020/SL/April/2013 tanggal 16 April 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-186a ;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 131/PRN/III/13 tanggal 16 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-186b;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 021/SL/April/2013 tanggal 16 April 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-187a;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 132/PRN/III/13 tanggal 16 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta
putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-187b;

- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 022/SL/April/2013 tanggal 17 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-188a;
- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 133/PRN/III/13 tanggal 17 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-188b;
- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 023/SL/April/2013 tanggal 18 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-189a ;
- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 134/PRN/III/13 tanggal 18 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-189b ;
- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 024/SL/April/2013 tanggal 18 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-190a ;
- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 135/PRN/III/13 tanggal 18 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-190b;
- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 025/SL/April/2013 tanggal 19 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-191a;
- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 136/PRN/III/13 tanggal 19 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-191b;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim. Namun demikian, karena putusan tersebut bersifat sementara dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 026/SL/April/2013 tanggal 19 April 2013 kepada PT. Bank putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-192a ;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 137/PRN/III/13 tanggal 19 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-192b ;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 027/SL/April/2013 tanggal 22 April 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-193a;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 138/PRN/III/13 tanggal 22 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-193b;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 028/SL/April/2013 tanggal 22 April 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-194a ;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 139/PRN/III/13 tanggal 22 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-194b;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 029/SL/April/2013 tanggal 23 April 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-195a;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 140/PRN/III/13 tanggal 23 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-195b;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 030/SL/April/2013 tanggal 25 April 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-196a ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 141/PRN/III/13 tanggal 25 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta
putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-196b ;

- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 031/SL/April/2013 tanggal 26 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-197a;
- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 142/PRN/III/13 tanggal 26 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-197b;
- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 032/SL/April/2013 tanggal 29 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-198a ;
- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 143/PRN/III/13 tanggal 29 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-198b;
- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 033/SL/April/2013 tanggal 30 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-199a;
- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 144/PRN/III/13 tanggal 30 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-199b;
- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 034/SL/April/2013 tanggal 30 April 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-200a;
- Surat CV. Rukun Mulya Nomor 145/PRN/III/13 tanggal 30 April 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-200b ;
- Surat PT. Sugar Labinta Nomor 001/SL/Mei/2013 tanggal 02 Mei 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-201a ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi peradilan yang berlaku di seluruh Indonesia. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 146/PRN/III/13 tanggal 02 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta
putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-201b ;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 002/SL/Mei/2013 tanggal 03 Mei 2013 kepada PT. Bank Rakyat
Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-202a ; Surat CV. Rukun Mulya Nomor
147/PRN/III/13 tanggal 03 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan
Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-202b ;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 003/SL/Mei/2013 tanggal 03 Mei 2013 kepada PT. Bank Rakyat
Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-203a ; Surat CV. Rukun Mulya Nomor
148/PRN/III/13 tanggal 03 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan
Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-203b ;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 004/SL/Mei/2013 tanggal 06 Mei 2013 kepada PT. Bank Rakyat
Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-204a ; Surat CV. Rukun Mulya Nomor
149/PRN/III/13 tanggal 06 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan
Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-204b ;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 005/SL/Mei/2013 tanggal 07 Mei 2013 kepada PT. Bank Rakyat
Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-205a ; Surat CV. Rukun Mulya Nomor
150/PRN/III/13 tanggal 07 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan
Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-205b ;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 006/SL/Mei/2013 tanggal 08 Mei 2013 kepada PT. Bank Rakyat
Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-206a ; Surat CV. Rukun Mulya Nomor
151/PRN/III/13 tanggal 08 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan
Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-206b ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 007/SL/Mei/2013 tanggal 10 Mei 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-207a ; Surat CV. Rukun Mulya

Nomor 152/PRN/II/13 tanggal 10 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat

Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-207b ;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 008/SL/Mei/2013 tanggal 13 Mei 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-208a ; Surat CV. Rukun Mulya

Nomor 153/PRN/III/13 tanggal 13 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat

Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-208b ;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 009/SL/Mei/2013 tanggal 14 Mei 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-209a ; Surat CV. Rukun Mulya

Nomor 154/PRN/III/13 tanggal 14 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat

Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-209b ;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 010/SL/Mei/2013 tanggal 14 Mei 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-210a ; Surat CV. Rukun Mulya

Nomor 155/PRN/IV/13 tanggal 14 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat

Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-21 Ob;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 011/SL/Mei/2013 tanggal 15 Mei 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-211a ; Surat CV. Rukun Mulya

Nomor 156/PRN/V/13 tanggal 15 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat

Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-211b ;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 013/SL/Mei/2013 tanggal 17 Mei 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-212a ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 158/PRN/V/13 tanggal 17 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta
putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-212b;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 023/SL/Mei/2013 tanggal 28 Mei 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-213a ; Surat CV. Rukun Mulya

Nomor 168/PRN/V/13 tanggal 28 Mei 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat

Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-213b ;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 001/SL/Juni/2013 tanggal 05 Juni 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-214a;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 169/PRN/V/13 tanggal 05 Juni 2013 kepada PT. Sugar Labinta

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-214b ;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 003/SL/Juni/2013 tanggal 10 Juni 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-215a ;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 171/PRN/VI/13 tanggal 10 Juni 2013 kepada PT. Sugar Labinta

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-215b;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 004/SL/Juni/2013 tanggal 11 Juni 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-216a;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 172/PRN/VI/13 tanggal 11 Juni 2013 kepada PT. Sugar Labinta

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-216b ;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 005/SL/Juni/2013 tanggal 12 Juni 2013 kepada PT. Bank

Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-217a;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 173/PRN/VI/13 tanggal 05 Juni 2013 kepada PT. Sugar Labinta
putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-217b ;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 006/SL/Juni/2013 tanggal 13 Juni 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-218a;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 174/PRN/VI/13 tanggal 13 Juni 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-218b;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 007/SL/Juni/2013 tanggal 14 Juni 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-219a ;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 175/PRN/VI/13 tanggal 14 Juni 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-219b ;

Surat PT. Sugar Labinta Nomor 008/SL/Juni/2013 tanggal 19 Juni 2013 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Perihal Permohonan Pindah Buku, bukti P-220a;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 176/PRN/VI/13 tanggal 19 Juni 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-220b ;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 168/PRN/VI/13 tanggal 26 Juni 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-221 ;

Surat CV. Rukun Mulya Nomor 170/PRN/VI/13 tanggal 26 Juni 2013 kepada PT. Sugar Labinta perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-222 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Surat CV. Rukun Mulya Nomor 172/PRN/VI/13 tanggal 27 Juni 2013 kepada PT. Sugar Labinta
putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Permohonan Penebusan/ Penurunan Plafond (Bank BRI), bukti P-223 ;

Menimbang, bahwa awalnya Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta tersebut dijaminakan oleh Penggugat kepada Bank Rakyat Indonesia dan kemudian telah ditarik agar dapat dipinjamkan kepada Tergugat 111 sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat berikut;

- Surat Kuasa Nomor 001/SK-RM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari PT. Sugar Labinta kepada Wiwin Agustiani selaku Staff Operasional CV. Rukun Mulya untuk menyerahkan dan mengambil Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya, Jawa Timur, bukti P-224, copy dari copy dilegalisir;
- Surat Kuasa Nomor 002/SK-RMA/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari PT. Sugar Labinta kepada Donny Novananto S selaku Staff Operasional CV. Rukun Mulya untuk menyerahkan dan mengambil Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya, Jawa Timur, bukti P-225, copy dari copy dilegalisir;
- Surat Kuasa Nomor 003/SK-RM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari PT. Sugar Labinta kepada Ramadhan Gedie Lee selaku Staff Operasional CV. Rukun Mulya untuk menyerahkan dan mengambil Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya, Jawa Timur, bukti P-226, copy dari copy dilegalisir;
- Surat Kuasa Nomor 004/SK-RM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari PT. Sugar Labinta kepada Chairul Syamsuri selaku Staff Operasional CV. Rukun Mulya untuk menyerahkan dan mengambil Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya, Jawa Timur, bukti P-227, copy dari copy dilegalisir;
- Surat Kuasa Nomor 005/SK-RMA/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 dari PT. Sugar Labinta kepada Andrik Kiswanto selaku Staff Operasional CV. Rukun Mulya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan dan mengambil Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)/ Delivery

Order (DO) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya, Jawa Timur, bukti P-228 ;

- Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor R.II.246-ADK/DKR/07/2011 tanggal 11 Juli 2011
Perihal Penawaran Putusan Kredit, bukti P-229 ;
- Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 02/04/2013, bukti P-230 ;
- Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 02/04/2013, bukti P-231 ;
- Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 03/04/2013, bukti P-232 ;
- Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 04/04/2013, bukti P-233 ;
- Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 04/04/2013, bukti P-234 ;
- Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 04/04/2013, bukti P-235 ;
- Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 05/04/2013, bukti P-236 ;
- Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 05/04/2013, bukti P-237 ;
- Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 08/04/2013, bukti P-238 ;
- Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 09/04/2013, bukti P-239 ;
- Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal 09/04/2013, bukti P-240 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah dipublikasikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

10/04/2013, bukti P-241 ;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal

10/04/2013, bukti P-242 ;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal

11/04/2013, bukti P-243 ;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal

11/04/2013, bukti P-244 ;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal

15/04/2013, bukti P-245 ;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal

16/04/2013, bukti P-246 ;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal

16/04/2013, bukti P-247 ;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal

16/04/2013, bukti P-248 ;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal

17/04/2013, bukti P-249 ;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal

18/04/2013, bukti P-250 ;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal

18/04/2013, bukti P-251 ;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal

19/04/2013, bukti P-252 ;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal

19/04/2013, bukti P-253 ;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/04/2013 tanggal

22/04/2013, bukti P-254 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-255;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-257 ;

IX/ADK/04/2013 tanggal 25/04/2013, Tanda SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-258;

Penerimaan Dokumen Asli IX/ADK/04/2013 SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-259;

tanggal 29/04/2013, Tanda Penerimaan SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-260 ;

Dokumen Asli IX/ADK/05/2013 tanggal SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-261 ;

03/05/2013, Tanda Penerimaan Dokumen SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-262 ;

Asli IX/ADK/05/2013 tanggal 03/05/2013, SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-263 ;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-264;

IX/ADK/05/2013 tanggal 05/05/2013, Tanda SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-265;

Penerimaan Dokumen Asli IX/ADK/05/2013 SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-266 ;

tanggal 07/05/2013, Tanda Penerimaan SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-267 ;

Dokumen Asli IX/ADK/05/2013 tanggal SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-268 ;

08/05/2013, Tanda Penerimaan Dokumen

Asli IX/ADK/05/2013 tanggal 10/05/2013,

Tanda Penerimaan Dokumen Asli

IX/ADK/05/2013 tanggal 13/05/2013, Tanda

Penerimaan Dokumen Asli IX/ADK/05/2013

tanggal 14/05/2013, Tanda Penerimaan

Dokumen Asli IX/ADK/05/2013 tanggal

14/05/2013, Tanda Penerimaan Dokumen

Asli IX/ADK/05/2013 tanggal 15/05/2013,

Tanda Penerimaan Dokumen Asli

IX/ADK/05/2013 tanggal 16/05/2013, Tanda

Penerimaan Dokumen Asli IX/ADK/05/2013

tanggal 17/05/2013,

SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti

P-256 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan, baik itu karena kesalahan teknis atau karena perubahan informasi yang cepat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-269 ;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-271 ;

IX/ADK/05/2013 tanggal 20/05/2013, Tanda SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-272 ;

Penerimaan Dokumen Asli IX/ADK/05/2013 SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-273;

tanggal 21/05/2013, Tanda Penerimaan SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-

Dokumen Asli IX/ADK/05/2013 tanggal

21/05/2013, Tanda Penerimaan Dokumen SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-

Asli IX/ADK/05/2013 tanggal 23/05/2013,

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-

IX/ADK/05/2013 tanggal 23/05/2013, Tanda

Penerimaan Dokumen Asli IX/ADK/05/2013 SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-274 ;

tanggal 24/05/2013 Tanda Penerimaan SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-275 ;

Dokumen Asli IX/ADK/05/2013 tanggal SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-276;

24/05/2013 Tanda Penerimaan Dokumen SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-277 ;

Asli IX/ADK/05/2013 tanggal 24/05/2013 SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-278 ;

Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti P-279 ;

IX/ADK/05/2013 tanggal 27/05/2013, Tanda

Penerimaan Dokumen Asli IX/ADK/05/2013

tanggal 28/05/2013, Tanda Penerimaan

Dokumen Asli IX/ADK/06/2013 tanggal

05/06/2013, Tanda Penerimaan Dokumen

Asli IX/ADK/06/2013 tanggal 07/06/2013,

Tanda Penerimaan Dokumen Asli

IX/ADK/06/2013 tanggal 10/06/2013, Tanda

Penerimaan Dokumen Asli IX/ADK/06/2013

tanggal 11/06/2013,

SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-bukti

P-270 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipercaya. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan, ketepatan, dan keandalan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/06/2013 tanggal putusan.mahkamahagung.go.id

12/06/2013, bukti P-280 ;

- Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. /KC-IX/ADK/06/2013 tanggal 12/06/2013, bukti P-281 ;
- Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B.2724/KC-IX/ADK/06/2013 tanggal 13/06/2013, bukti P-282 ;
- Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B.2791/KC-IX/ADK/06/2013 tanggal 19/06/2013, bukti P-283 ;
- Tanda Penerimaan Dokumen Asli SPPB/DO Gula Pasir Nomor B. 2791/KC-IX/ADK/06/2013 tanggal 19/06/2013, bukti P-284 ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa Penggugat telah berupaya memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI, namun ternyata itikad baik Penggugat malah disalahgunakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI, dengan cara tidak mengembalikan dana talangan yang telah dikucurkan oleh Penggugat dan tidak pula mengembalikan Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik PT. Sugar Labinta, walaupun jangka waktu peminjamannya sudah berakhir, malah Tergugat III tetap menjaminkannya kepada Tergugat IV sebagai jaminan fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat III dari Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat III mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan transaksi pengembalian dana talangan yang diterima Tergugat I dari Penggugat, sebagaimana bukti-bukti surat berikut:

- Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 53/AK-TN/VI/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 27 Juni 2013, bukti T.III-19A ;
- Bukti penarikan tunai tertanggal 27 Juni 2013, bukti T.III-19B ;
- Bukti RTGS PT. Sugar Labinta tertanggal 27 Juni 2013, bukti T.III-19C ;
- Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 52/AK-TN/VI/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.III-19D ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini, baik itu mengenai transaksi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Penarikan tunai tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.III-19E ;
- Bukti RTGS PT. Sugar Labinta tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.HI-19F ;
- Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 51/AK-TN/VI/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.III-19G ;
- Bukti Penarikan tunai tertanggal 26 Juni 2013, bukti T.III-19H ;
- Bukti RTGS PT. Sugar Labinta tertanggal 26 Juni 2013, bukti T. 111-191;
- Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 43/AK-TN/VI/2013 ke PT. Agro Mulya Jaya tertanggal 20 Juni 2013, bukti T.III-19J ;
- Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 42/AK-TNA/VI/2013 ke PT. Agro Mulya Jaya tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.III-19K ;
- Bukti penarikan tunai tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.III-19L ;
- Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 41/AK-TNA/VI/2013 ke PT. Agro Mulya Jaya tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.III-19M ;
- Bukti penarikan tunai tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.III-19N ;
- Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 32/AK-TNA/VI/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.III-19O ;
- Bukti penarikan tunai tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.III-19P ;
- Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 19 Juni 2013, bukti T.III-19Q ;
- Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 22/AK-TNA/VI/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 14 Juni 2013, bukti T.III-19R ;
- Bukti penarikan tunai tertanggal 14 Juni 2013, bukti T.III-19S ;
- Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 14 Juni 2013, bukti T.III-19T ;
- Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 20/AK-TN/VI/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 13 Juni 2013, bukti T.III-19U ;
- Bukti penarikan tunai tertanggal 13 Juni 2013, bukti T.III-19V;
- Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 13 Juni 2013, bukti T.III-19W, sesuai dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi dan data yang akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 19/AK-TNA/2013 ke PT. Sugar Labinta
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Juni 2013, bukti T.III-19X ;

- Bukti penarikan tunai tertanggal 12 Juni 2013, bukti T.III-19Y ;
- Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 12 Juni 2013, bukti T.III-19Z ;
- Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 18/AK-TNA/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 11 Juni 2013, bukti T.III-19AA ;
- Bukti penarikan tunai tertanggal 11 Juni 2013, bukti T.III-19BB ;
- Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 11 Juni 2013, bukti T.III-19CC ;
- Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 17/AK-TNA/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 10 Juni 2013, bukti T.III-19DD ;
- Bukti penarikan tunai tertanggal 10 Juni 2013, bukti T.III-19EE ;
- Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 10 Juni 2013, bukti T.III-19FF ;
- Permohonan transaksi pembayaran dengan Nomor 01/AK-TNA/2013 ke PT. Sugar Labinta tertanggal 10 Juni 2013, bukti T.III-19GG ;
- Bukti penarikan tunai tertanggal 5 Juni 2013, bukti T.III-19HH ;
- Bukti RTGS ke PT. Sugar Labinta tertanggal 5 Juni 2013, bukti T.III-19II; Namun bukti-bukti tersebut sudah diperhitungkan dalam rekapitulasi perhitungan sebagaimana termuat dalam bukti P-2 yang berupa Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RM - SL tanggal 09 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan surat penjelasan yang ditandatangani oleh direktur keuangan Penggugat sebagaimana termuat dalam bukti T.IH-25 (bukti P-88) yang berupa Surat dengan Nomor 712/SRD-Pim/IX/2012 tertanggal 11 September 2012 diterbitkan PT. Bank Bukopin Tbk, menurut hemat Majelis Hakim bukanlah surat persetujuan Penggugat atas penjaminan seluruh Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik Penggugat, selain itu surat tersebut dibuat pada tahun 2012, dan tentunya tidak dapat dianggap berlaku selamanya, karena sebagaimana termuat dalam bukti P-2 (bukti T.I-6. T. II-10 dan T.III-33), bahwa Penggugat meminjamkan Surat Perintah Penyerahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik Penggugat maksimum 1 (satu) Tahun setelah bukti P-2 ditandatangani, sehingga jangka waktu peminjaman Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik Penggugat tersebut akan berakhir paling lambat tanggal 9 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 (bukti T.I-6. T.II-10 dan T.III-33) tersebut pun pihak Tergugat III tidak pernah memberitahukannya kepada Tergugat IV, sehingga Tergugat IV saat melakukan perubahan perjanjian kreditnya dengan Tergugat HI sebagaimana termuat dalam bukti P-92 yang berupa Akta Perjanjian Kredit Nomor 105 tanggal 19 Desember 2014 antara PT. Agro Mulya Jaya dengan PT. Bank Bukopin Tbk yang dibuat di hadapan Dr. Ir. J. Andy Hartanto, SH., MH., M.MT, Notaris di Surabaya, Tergugat IV tidak mengetahui bahwa jangka waktu peminjaman Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik Penggugat telah habis jangka waktunya sejak tanggal 9 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya peminjaman Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik Penggugat telah habis jangka waktunya sejak tanggal 9 Desember 2014, namun terhadap Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik Penggugat tersebut masih tetap dijadikan jaminan fidusia oleh Tergugat III atas fasilitas kredit yang diperolehnya dari Tergugat IV, dan walaupun Penggugat telah melakukan peneguran berulang kali agar Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik Penggugat tersebut dikembalikan, namun ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat VI, yang masih saling terkait satu sama lain, tetap tidak mengembalikan Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata Tergugat HI dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat IV pun telah lalai, sehingga fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat III tersebut masuk dalam kategori kredit macet, sehingga Tergugat IV telah meminta pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang terdiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 241 dari 253 hal Putusan No. 781/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik Penggugat ke Pengadilan Negeri
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat IV menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan Hak dan kewajiban hukum dari Tergugat IV selaku penerima jaminan fidusia, dan Tergugat IV tidak dapat dibebankan kesalahan akibat perbuatan Tergugat III yang tidak mengembalikan Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik Penggugat setelah habisnya jangka waktu peminjaman yang disepakati ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum untuk mengembalikan Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi milik Penggugat si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif Penggugat;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, karena telah memanfaatkan itikad baik Penggugat;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, sehingga kredit yang dikururkan oleh Tergugat IV menjadi kredit macet, sehingga Tergugat IV meminta pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat yang minta agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Tergugat IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tepat jika perbuatan Tergugat IV dikategorikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, karena sudah sesuai dengan kewajiban hukum dari Tergugat IV selaku penerima jaminan fidusia, dan Tergugat IV adalah pihak yang beritikad baik yang harus dilindungi sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat IV harus dibebaskan dari beban tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat pun patut dikabulkan, karena perjanjian-perjanjian kerjasama tersebut dibuat dengan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya bahwa Tergugat IV telah dibebaskan dari beban tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, maka terhadap petitum angka 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat haruslah ditolak ,

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat patut dikabulkan, karena ternyata terhadap Surat Perintah Penyerahan Barang/ SPPB Gula Rafinasi No. SOL 12090093 sebanyak 500 ton (10.000 zak) dan SOL 12090094 sebanyak 500 ton (10.000 zak) tidak dijaminakan pada Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan petitum angka 8 gugatan Penggugat yang meminta agar terhadap seluruh SPPB Gula Rafinasi sebanyak 26.500 (dua puluh enam ribu lima ratus) ton yang dijaminakan kepada Tergugat IV agar dikembalikan kepada Penggugat, dan jika tidak bisa dikembalikan dalam bentuk gula rafinasi, oleh karena SPPB Gula Rafinasi sebanyak 26.500 ton sudah dijaminakan dalam bentuk Fiducia kepada Tergugat IV maka sudah menjadi kewajiban dari Tergugat III dan Tergugat I agar mengembalikannya dalam bentuk uang yang nilainya setara dengan Gula Rafinasi sebanyak 26.500 (dua puluh enam ribu lima ratus) ton tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum angka 9 yang minta agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI menyerahkan uang sejumlah Rp. 22.475.309.908,- (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah) sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RM - SL tanggal 09 Desember 2013 (vide bukti P-2), patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10, 11 dan 12 yang minta agar sita jaminan yang telah diletakkan dinyatakan sah dan berharga, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan, sehingga Majelis Hakim pun tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan dimaksud, maka terhadap petitum angka 10, 11 dan 12 harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara aquo, menurut hemat Majelis Hakim harus ditolak, karena gugatan dalam perkara aquo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 18 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sudah menjadi kewajiban hukum dari Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, haruslah dikesampingkan karena dianggap tidak mempunyai relevansi terhadap perkara ini; II. DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain mengajukan jawabanterhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI secara bersamaan juga telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini yang akurat, tepat, dan benar. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan, ketepatan, dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonsensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Konpersi harus dianggap termuat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya Para Penggugat Rekonsensi (Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI Konpersi) mengajukan pokok gugatan yang hampir serupa, yaitu agar dinyatakan Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RM - SL tanggal 09 Desember 2013 tidak memiliki hubungan dengan Penggugat I Rekonsensi (Tergugat I Konpersi), Penggugat 111 Rekonsensi (Tergugat 111 Konpersi) dan Penggugat VI Rekonsensi (Tergugat VI Konpersi), sedangkan Penggugat II Rekonsensi (Tergugat II Konpersi) meminta agar perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RM - SL tanggal 09 Desember 2013 dinyatakan sah dan berharga, maka terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut haruslah dinyatakan mengikat pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat HI dan Tergugat VI (Para Penggugat Rekonsensi), karena walaupun perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II, namun yang dibahas dalam perjanjian tersebut adalah mengenai dana talangan yang telah diterima oleh Tergugat I, dimana Tergugat VI merupakan sekutu aktif dari Tergugat I, selain itu juga dibahas mengenai plafond kredit dari Tergugat HI yang diterima dari Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan khusus untuk Penggugat III Rekonsensi (Tergugat 111 Konpersi), dalam gugatan rekonsensinya telah meminta agar stock gula yang ada di dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi yang berkaitan dengan kontrak penjualan No. SCJ 1208 0093 tanggal 16 Agustus 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0062 tanggal 13 September 2012, dinyatakan secara sah sebagai milik Penggugat 111 Rekonsensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini 245 dari 253 hal Putusan No: 781/Pdt.G/2015/PN/Jkt.Sel
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan tersebut pun harus ditolak oleh Majelis Hakim karena kontrak penjualan tersebut haruslah dianggap batal dengan adanya Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RM - SL tanggal 09 Desember 2013, yang menyatakan bahwa *Delivery Order* (DO) Gula Rafinasi milik Penggugat sebesar 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) ton yang dijadikan jaminan pada Bank Bukopin (Tergugat IV) atau setara dengan Rp. 294.700.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah), hanya dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat I Konpensasi (Penggugat I Rekonpensasi) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RM - SL tanggal 09 Desember 2013, yang berarti bahwa kontrak penjualan No. SCJ 1208 0093 tanggal 16 Agustus 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012, kontrak penjualan No. SCJ 1209 0062 tanggal 13 September 2012 haruslah dianggap batal setelah adanya Surat Penyelesaian Dana Talangan CV. RM - SL tanggal 09 Desember 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh gugatan rekonpensasi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI (Para Penggugat Rekonpensasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan rekonpensasi yang diajukan oleh Tergugat IV Konpensasi (Penggugat TV Rekonpensasi);

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensasinya, Tergugat IV Konpensasi (Penggugat IV Rekonpensasi) telah meminta agar Perjanjian kesepakatan penyelesaian dana talangan CV. Rukun Mulya - Sugar Labinta tertanggal 9 Desember 2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan agar Penggugat IV Rekonpensasi/ Tergugat IV Konpensasi adalah Pemilik Jaminan Fidusia yang baik dan harus dilindungi kepentingan hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengizinkan Penggugat IV Rekonpensasi/ Tergugat IV Konpensasi melalui Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya untuk melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia dalam perkara Nomor Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/EKS.SHT/2016/PN.Sby meskipun ada bantahan, banding atau gugatan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan penyelesaian dana talangan CV. Rukun Mulya - Sugar Labinta tertanggal 9 Desember 2013, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwa kesepakatan penyelesaian dana talangan CV. Rukun Mulya - Sugar Labinta tertanggal 9 Desember 2013 tersebut telah dinyatakan sah dan berharga, sehingga terhadap permintaan agar kesepakatan penyelesaian dana talangan CV. Rukun Mulya - Sugar Labinta tertanggal 9 Desember 2013 dinyatakan tidak sah haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan agar Penggugat IV Konkurs/ Tergugat IV Konkurs dinyatakan sebagai Pemilik Jaminan Fidusia yang baik dan harus dilindungi kepentingan hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan hukum konkurs, dimana Penggugat IV Konkurs/ Tergugat IV Konkurs tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan dibebaskan dari tuntutan Penggugat dan Tergugat IV telah mengucurkan kredit kepada Tergugat III dengan jaminan Fiducia berupa SPPB/DO milik Penggugat oleh karena itu Tergugat IV adalah sebagai pemilik jaminan Fiducia yang baik dan harus dilindungi, maka petitem ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan agar Penggugat IV Konkurs/ Tergugat IV Konkurs diijinkan untuk melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia dalam perkara Nomor Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/EKS.SHT/2016/PN.Sby meskipun ada bantahan, banding atau gugatan dari pihak manapun, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut haruslah ditolak, karena dalam bukti P-79 yang berupa Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Eks.Fidusia/2016/PN.Sby tanggal 18 April 2016, pihak Penggugat Konkurs telah memohon penangguhan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dimohonkan oleh Tergugat IV Konkurs (Penggugat IV Konkurs)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikabulkan penangguhannya oleh Pengadilan Negeri Surabaya hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap. Demikian juga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Eks/Fiducia/2016/PN SBY tanggal 18 April 2016 untuk dilaksanakan atau ditangguhkan adalah merupakan kewenangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat IV Rekonpensi untuk sebagian dan menolak selebihnya ; **III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat Konpensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya, dan gugatan rekonpensi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan gugatan rekonpensi Tergugat IV dikabulkan sebagian maka Para Tergugat 1, 11, 111, VI adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI; **DALAM**

POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Sah, Mengikat dan Berharga Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 07 Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat I yang ditandatangani oleh Tergugat VI dan Surat Penyelesaian Dana Talangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang telah dipublikasikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CVRM - SL tertanggal 09 Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Kontrak Penjualan No. SCJ 1208 0093 tanggal 16 Agustus 2012, Kontrak Penjualan No. SCJ 1209 0030 tanggal 10 September 2012, Kontrak Penjualan No. SJC 1209 0062 tanggal 13 September 2012 dan Kontrak Penjualan No. SCJ1210 0086 tanggal 12 Oktober 2012;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat VI yang tidak mengembalikan SPPB Gula Rafinasi milik Penggugat masing-masing sebanyak 1.000 ton yang ada pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan sebanyak 26.500 ton yang ada pada Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat VI untuk mengembalikan Gula Rafinasi milik Penggugat masing-masing sebesar 1.000 ton gula Rafinasi atau sejumlah uang setara dengan nilai SPPB Gula Rafinasi sebanyak 1.000 ton pada harga saat Putusan diucapkan atas perkara ini yaitu : SOL 12090093 sebanyak 500 ton (10.000 zak) dan SOL 12090094 sebanyak 500 ton (10.000 zak);
5. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan Gula Rafinasi sebanyak

26.500 ton sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SPPB yaitu :

NO	NOMOR DO/SPPB	JUMLAH	
		KG	ZAK
1	SOL12080122	500,000	10,000
2	SOL12080123	500,000	10,000
3	SOL12080124	500,000	10,000
4	SOL12080125	500,000	10,000
5	SOL12080126	500,000	10,000
6	SOL12080127	500,000	10,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOMOR DO/SPPB	JUMLAH	
		KG	ZAK
7	SOU2080128	500,000	10,000
8	SOL12080129	500,000	10,000
9	SOU 2080130	500,000	10,000
TO	SOU 2080131	500,000	10,000
11	SOL12080132	500,000	10,000
12	SOU 2080133	500,000	10,000
13	SOU 2090110	500,000	10,000
14	SOU 2090109	500,000	10,000
15	SOU 2090108	500,000	10,000
16	SOL12090107	500,000	10,000
17	SOL12090106	500,000	10,000
18	SOL12090105	500,000	10,000
19	SOL12090104	500,000	10,000
20	SOL12090103	500,000	10,000
21	SOL12090102	500,000	10,000
22	SOL12090101	500,000	10,000
23	SOL12090100	500,000	10,000
24	SOL12090099	500,000	10,000
25	SOL12090098	500,000	10,000
26	SOL12090097	500,000	10,000
27	SOL12090096	500,000	10,000
28	SOL12090095	500,000	10,000
29	SOL12100124	1.000,000	20,000
30	SOL12090092	500,000	10,000
31	SOL12090091	500,000	10,000
32	SOL12090090	500,000	10,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOMOR DO/SPPB	JUMLAH	
		KG	ZAK
33	SOL12090089	500,000	10,000
34	SOU 2090088	500,000	10,000
35	SOU 2090087	500,000	10,000
36	SOU 2090086	500,000	10,000
37	SOL12090085	500,000	10,000
38	SOL12090084	500,000	10,000
39	SOL12090083	500,000	10,000
40	SOL12090082	500,000	10,000
41	SOL12090081	500,000	10,000
42	SOL12090147	500,000	10,000
43	SOL12090146	500,000	10,000
44	SOL12090145	500,000	10,000
45	SOL12090144	500,000	10,000
46	SOL12090143	500,000	10,000
47	SOL12090142	500,000	10,000
48	SOL12090141	500,000	10,000
49	SOL12090140	500,000	10,000
50	SOL12090139	500,000	10,000
51	SOL12090138	500,000	10,000
52	SOL12090137	500,000	10,000
	TOTAL	26,500,000	530,000

Atau sejumlah uang setara dengan nilai SPPB Gula Rafinasi sebanyak 26 500 ton setelah

Putusan dalam perkara ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap. 6. Menghukum Tergugat I,
Tergugat II, dan Tergugat VI secara tanggung renteng melakukan pengembalian dana sebesar

Rp. 22.475.309.908,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan Rupiah) kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus setelah Putusan dalam perkara ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap;

7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSİ:

1. Menolak gugatan Penggugat I Rekonsensi, Penggugat II Rekonsensi, Penggugat III Rekonsensi dan Penggugat VI Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat IV Rekonsensi untuk sebagian ;
3. Menyatakan Penggugat IV Rekonsensi adalah Pemilik Jaminan Fidusia yang baik dan harus dilindungi kepentingan hukumnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Para Tergugat I, II, I II, VI Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.861.000,- (Satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.pada hari : **KAMIS .tanggal 20 OKTOBER 2016,oleh kami :H.**

BAKTAR J. NASUTION, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis.sertai **KETUT TIRTA, SH., MH., dan NOOR EDIYONO, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **RABU.tanggal 26 OKTOBER 2016,** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **NINING HENDARTI, SH.,**Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat,Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat VI, Kuasa Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan ini 252 dari 253 hal Putusan No: 781/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Hal 252 dari 253 hal Putusan No: 781/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat II, dan tanpa hadimya Kuasa Tergugat IV, Tergugat V, dan Para Turut Tergugat-
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

1. I KETUT TIRTA, SH.MH

2. NOOR EDIYONO, SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

BAKTAR J. NASUTION, SH., MH.

Penggyfinti,

NINING HENDARTI, SH.

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran.....:Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....:Rp. 75.000,-
- Panggilan.....:Rp. 1.700.000,-
- PNBP panggilan.....Rp. 45.000,-
- Materai.....:Rp. 6.000,-
- Redaksi.....:Rp. 5.000,- +
- J u m l a h.....:Rp. 1.861.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat mengenai pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)